

**ANALISIS HUKUM TERHADAP KOMITMEN INDONESIA
DALAM PENURUNAN TARIF PADA PERSETUJUAN CEPT
DAN PELAKSANAANNYA TERKAIT DENGAN
PERWUJUDAN MASYARAKAT EKONOMI ASEAN**

TESIS

**IFFAH SA'AIDAH
0706175230**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
JAKARTA
JANUARI 2009**

**ANALISIS HUKUM TERHADAP KOMITMEN INDONESIA
DALAM PENURUNAN TARIF PADA PERSETUJUAN CEPT
DAN PELAKSANAANNYA TERKAIT DENGAN
MASYARAKAT EKONOMI ASEAN**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Magister Hukum**

**IFFAH SA'AIDAH
0706175230**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
KEKHUSUSAN HUKUM TENTANG KEGIATAN EKONOMI
JAKARTA
JANUARI 2009**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS


Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Iffah Sa'aidah

NPM : 0706175230

Tanda Tangan :

Tanggal : 3 Januari 2009



HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Iffah Sa'aidah
NPM : 0706175230
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Tesis : Analisis Hukum terhadap Komitmen Indonesia dalam Penurunan Tarif pada Persetujuan CEPT dan Pelaksanaannya terkait dengan Perwujudan Masyarakat Ekonomi ASEAN

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Pascasarjana Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Ketua Dewan Penguji : Prof. Hikmahanto Juwana, SH, LL.M. Ph.D ()
Pembimbing / Penguji : Adijaya Yusuf, SH. LL.M ()
Penguji : Melda Kamil Ariadno, SH, LL.M ()

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 3 Januari 2009

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, Dzat yang maha luas ilmunya, mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya serta Dzat yang mengangkat orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW, yang telah mengeluarkan umat manusia dari zaman kegelapan ke zaman yang penuh cahaya. Dialah utusan Allah yang memerintahkan umatnya untuk selalu mencari ilmu meskipun harus mencapai negeri Cina.

Setelah melewati masa-masa yang panjang, pengorbanan yang sangat melelahkan dan tekad yang tinggi, akhirnya berkat rahmat Allah SWT, Penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul “Analisis Hukum terhadap Komitmen Indonesia dalam Penurunan Tarif pada Persetujuan CEPT dan Pelaksanaannya terkait dengan Perwujudan Masyarakat Ekonomi ASEAN”. Tesis ini merupakan persyaratan untuk menyelesaikan studi S-2 Program Pascasarjana pada Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

Penulisan tesis ini bertujuan untuk mengetahui komitmen Indonesia dalam Skema CEPT-AFTA dan pelaksanaannya serta langkah-langkah yang seyogyanya diambil Indonesia dalam menghadapi implementasi penuh penurunan tarif tahun 2010 serta terkait dengan perwujudan Masyarakat Ekonomi ASEAN.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa bantuan moril maupun materiil dari berbagai pihak, penulis tidak akan dapat menyelesaikan Tesis ini. Oleh karenanya pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Adijaya Yusuf, SH, LL.M, selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu dalam membimbing dan mencurahkan pemikirannya untuk memberikan masukan-masukan dan saran kepada Penulis sampai dengan selesainya tesis ini.
2. Bapak dan Ibu Dosen Program Pascasarjana ilmu hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia yang telah membimbing dan mencurahkan ilmunya yang sangat berharga bagi Penulis.

3. Pengelola beserta staf Program Pascasarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah memberikan bantuan dalam menyelesaikan kuliah.
4. Kedua orang tua Penulis; Ayah dan Ibunda tercinta, atas kasih sayang, pengorbanan, doa restu dan telah banyak memberikan dorongan baik moril maupun materiil selama penulis menyelesaikan tesis ini. Adik tercinta yang telah mendorong Penulis agar selalu berhasil dalam menuntut ilmu, semoga kamu juga cepat lulus yah.
5. Keluarga besar Direktorat Kerjasama Regional Departemen Perdagangan dan Kasubdit ASEAN I, Bapak Hotman C. Sitanggang, terimakasih memberikan masukan dan bahan dalam penulisan ini.
6. Untuk Tondy Hot Martua (*my hubby*), terima kasih untuk bantuannya selama ini.
7. Sahabat-sahabat Program MITL (*Master in International Trade Law*) Departemen Perdagangan, Universitas Indonesia, terimakasih atas bantuan, serta kebersamaannya .
8. Semua pihak yang telah banyak membantu Penulis selama ini, baik secara langsung dan tidak langsung dalam penulisan tesis ini yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu.

Dengan segala doa dan ucapan terima kasih serta harapan, semoga Allah SWT memberikan balasan yang lebih dari segala apa yang telah mereka berikan kepada Penulis selama ini. Amin

Penulis menyadari keterbatasan kemampuan dan pengetahuan dalam penulisan tesis ini, oleh karena itu setiap kritik dan saran yang bersifat membangun dan bermaksud menyempurnakan tesis ini disambut dengan gembira.

Semoga tesis ini dapat bermanfaat baik bagi Penulis sendiri maupun bagi semua pihak dan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum.

Jakarta, 3 Januari 2009

Penulis
Iffah Sa'aidah

ABSTRAK

Nama : Iffah Sa'aidah
Program Studi : Pascasarjana Ilmu Hukum
Judul Tesis : Analisis Hukum terhadap Komitmen Indonesia dalam Penurunan Tarif pada Persetujuan CEPT dan Pelaksanaannya terkait dengan Perwujudan Masyarakat Ekonomi ASEAN

Tesis ini membahas analisis hukum komitmen Indonesia dan Negara-negara ASEAN lainnya dalam penurunan tarif pada Persetujuan CEPT dan pelaksanaannya terkait dengan perwujudan Masyarakat Ekonomi ASEAN. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian yuridis normatif, sehingga menghasilkan kajian yang sifatnya preskriptif-kritis. Hasil penelitian menyatakan bahwa Indonesia dan Negara-negara ASEAN lainnya belum dapat memenuhi komitmen yang telah disepakati tepat waktu. Oleh karenanya dibutuhkan *political will* dari pemerintah dalam melaksanakan komitmen yang telah disepakati. Indonesia juga harus melakukan pembaharuan hukum dalam bidang investasi, kepabeanan dan perpajakan agar dapat menjadi *key regional player* dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN.

Kata Kunci : Persetujuan CEPT, Penurunan tarif, AFTA, Cetak Biru Komunitas Ekonomi ASEAN, Piagam ASEAN.

ABSTRACT

Name : Iffah Sa'aidah
Study Program : Master in Law
Title : Legal Analysis of Indonesia's Commitment on Tariff Reduction under CEPT Agreement and Its Implementation Related to the Establishment of ASEAN Economic Community

The focus of this study is analysing ASEAN member countries' commitment on tariff reduction under CEPT Agreement and its implementation together with Indonesia's preparation related to establishment of ASEAN Economic Community. This research is using qualitative approach and normative-yuridis methodology. Knowing that ASEAN member countries' hasn't fulfill their commitment in time provided. The researcher suggest that ASEAN member countries' should have greater political will to implement all commitments under AFTA and Indonesia should reform their trade policy on investment, custom procedures and taxation to become key regional player in ASEAN Economic Community.

Key words: CEPT Agreement, Tariff Reduction, AFTA, ASEAN Economic Community Blueprint, ASEAN Charter.


DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB 1. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Pokok Permasalahan	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Sistematika Penulisan	7
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Umum <i>Regional Trade Agreement</i> (RTA)	8
2.1.1 Perkembangan <i>Regional Trade Agreement</i> (RTA) di Dunia	8
2.1.2 Pengaturan <i>Regional Trade Agreement</i> (RTA) dalam WTO	9
2.1.3 Tahapan Integrasi <i>Regional Trade Agreement</i> (RTA) ...	13
2.1.4 Partisipasi dalam <i>Regional Trade Agreement</i> (RTA) ...	14
2.2 <i>Regional Trade Agreement</i> (RTA) dan Negara Berkembang .	17
2.3 Kajian Historis ASEAN	21
2.3.1 Pembentukan ASEAN	21
2.3.2 Tujuan dan Prinsip ASEAN	25
2.3.3 Struktur Organisasi ASEAN	26
2.3.4 Keanggotaan ASEAN	28
2.3.5 Sekretariat ASEAN	29
2.3.6 Kerjasama Perdagangan ASEAN	30
2.4 Persetujuan <i>Common Effective Preferential Tariff</i> (CEPT) <i>Scheme for AFTA for the Elimination of Import Duties</i>	38
2.4.1 Cakupan Produk dalam Persetujuan CEPT	38
2.4.2 Pengaturan Penurunan Tariff dalam Persetujuan CEPT .	38
2.4.3 Cakupan Pengecualian	39
2.4.4 Skedul Penurunan Tarif	40
2.4.4 Ketentuan Lainnya	41

BAB 3.	METODE PENELITIAN	
3.1	Metode Penelitian	43
3.2	Kerangka Teori.....	45
3.3	Kerangka Konsepsional.....	49
BAB 4	PEMBAHASAN	
4.1	Komitmen Negara-negara ASEAN dalam Penurunan Tarif pada Persetujuan CEPT.....	51
4.2	Pelaksanaan Penurunan Tarif (Skema CEPT-AFTA) di Negara-negara ASEAN (Brunei, Filipina, Malaysia, Thailand dan Indonesia)	56
4.2.1	Pemenuhan Komitmen Penurunan Tarif Mid-Term Target (80% <i>Inclusion List</i>).....	58
4.2.2	Kinerja Perdagangan Intra-ASEAN.....	64
4.2.3	Penyelesaian Sengketa dalam Rangka CEPT-AFTA.....	68
4.3	Langkah-langkah yang Seyogyanya Diambil Indonesia terkait dengan Implementasi Penuh Penurunan Tarif Skema CEPT 2010 dan Perwujudan Masyarakat Ekonomi ASEAN.....	77
BAB 5	PENUTUP	
5.1	Kesimpulan	93
5.2	Saran	94
DAFTAR REFERENSI	96

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 (Number of Tariff Lines at 0% for ASEAN in the 2006 CEPT Package)	57
Tabel 2 (Struktur Produk CEPT-AFTA Tahun 2008)	62
Tabel 3 (Total ASEAN Trade, 2006-2007 (in US\$ million))	65
Tabel 4 (Intra-ASEAN Trade, 2006-2007 (in US\$ million)).....	66
Tabel 5 (Kinerja Ekspor Negara Anggota ASEAN ke Dunia dan Intra-ASEAN Tahun 2002-2007)	67
Tabel 6 (Sengketa dalam Pelaksanaan Skema CEPT-AFTA)	75



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kerjasama perdagangan dalam lingkup regional pada dekade terakhir terus bertambah. Hal ini ditengarai sebagai akibat dari proses liberalisasi perdagangan multilateral yang tidak menunjukkan kemajuan berarti. Meskipun baru dibentuk pada tahun 1995, WTO terbukti telah menjadi organisasi yang sangat berpengaruh dalam liberalisasi perdagangan dunia. Namun dalam perkembangannya, perundingan-perundingan dalam WTO menemui jalan buntu. Ketidakseimbangan posisi tawar antara negara-negara maju dan berkembang mewarnai setiap perundingan sehingga hasil yang diperoleh ternyata lebih banyak menguntungkan negara-negara maju. Dimulai dari kegagalan WTO untuk memulai perundingan baru di Seattle tahun 1999 dan kesulitan dalam pencapaian kesepakatan pada Putaran Doha 2006.

Pertemuan terakhir tingkat menteri yang baru saja dilakukan juga mengalami kegagalan, hal ini disebabkan tidak diakomodasikannya tuntutan negara berkembang oleh negara maju yaitu terkait dengan *special products* dan *special safeguard mechanism*.¹ Selanjutnya sebagai konsekuensi atas sulitnya mencapai kesepakatan perundingan dalam tataran multilateral, negara-negara cenderung menempuh perundingan dalam kerangka regional atau lebih dikenal dengan kerjasama perdagangan dalam lingkup regional.

Perundingan perdagangan regional atau yang disebut sebagai *Regional Trade Agreement* (RTA) secara prinsip dimungkinkan oleh ketentuan dalam *WTO Agreement*, asal pelaksanaannya tidak bertentangan dengan peraturan internasional yang berlaku.² Dasar hukum yang memperkenankan negara-negara yang memiliki kedekatan geografis untuk melakukan kerjasama perdagangan adalah sebagaimana yang tercantum dalam *Article XXIV General Agreement on Tariff and Trade* (GATT), *Article V General*

¹ Nur Hidayati dan Joice Tauris Santi, *Kegagalan WTO: Kebangkitan Negara Berkembang*, Kompas, 3 Agustus 2008, hlm. 5.

² Taryana Soenandar, *Harmonisasi Hukum di Lingkungan Negara-negara ASEAN dalam rangka Mendukung Berlakunya Kawasan Perdagangan Bebas*, Hukum Bisnis Vol. 22, Januari-Februari 2003, hlm. 53.

Agreement on Trade in Services (GATS), dan *Enabling Clause (Differential and More Favourable Treatment Reciprocity and Fuller Participation of Developing Countries)*. Karakteristik dari RTA adalah bahwa para pihak yang terlibat didalamnya dapat memperlakukan dan diperlakukan lebih menguntungkan ketimbang negara lain yang tidak masuk dalam pihak RTA. RTA dipercaya dapat lebih meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara yang terlibat didalamnya.³

Regionalisasi sendiri diartikan sebagai upaya penyatuan perekonomian yang didorong oleh kekuatan pasar dan perkembangan teknologi yang sama dengan proses globalisasi.⁴ Sedangkan menurut Lamberte,⁵ regionalisasi adalah upaya penyatuan perekonomian yang didorong oleh pasar yang dimulai dari proses reformasi perekonomian secara unilateral di masing-masing negara dalam suatu kawasan. Di sisi lain regionalisasi dapat dikatakan sebagai kerjasama ekonomi formal dan kesepakatan ekonomi dari suatu kelompok negara yang bertujuan untuk memfasilitasi penyatuan regional.⁶

Kerjasama atau perjanjian perdagangan regional adalah perjanjian dari dua atau lebih negara yang bertujuan untuk mengurangi hambatan dalam perdagangan atas dasar resiprokal dan atau referensi.⁷ Pembahasan mengenai kerja sama perdagangan di kawasan yang terdekat dengan Indonesia tentunya tidak akan terlepas dari pembahasan mengenai *Association of South East Asia Nation (ASEAN)* sebagai cikal bakal dari kerja sama ekonomi khususnya perdagangan di Asia Tenggara. Bahkan tidak berlebihan apabila dikatakan

³ Peter Van den Bossche, *The Law and Policy of the World Trade Organization*, (New York: Cambridge University Press, 2005), hlm. 650-651.

⁴ Sjamsul Arifin, Dian Edianan Rae, Cahrls P.R. Joseph, *Kerjasama Perdagangan Internasional: Peluang dan Tantangan Bagi Indonesia*, PT. Elex Media Komputindo, Kelompok Gramedia, Jakarta, hal.167.

⁵ Mario B. Lamberte, *An Overview of Economic Cooperation and Integration in Asia*, (Makalah disampaikan pada Seminar Asian Economic Cooperation and Integration, ADB, Manila), hlm. 4.

⁶ *Ibid.*

⁷ The World Bank, *Global Economic Prospect : Trade, Regionalism and Development*, (Washington D.C., 2005), hlm. 3.

juga merupakan cikal bakal dari kerja sama ekonomi dan perdagangan di kawasan Asia Pasifik.

Salah satu alasan yang mendukung pernyataan tersebut diatas adalah pendapat yang dikemukakan oleh Masahiro Kawai. Masahiro mengatakan bahwa dalam 40 tahun terakhir, delapan negara Asia Timur, Cina, Korea, Taipe-Cina dan lima negara ASEAN: Singapura, Malaysia, Indonesia, Thailand dan Philipina mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat salah satu faktornya pendorongnya adalah orientasi ekonomi yang bersifat *outward*.⁸

ASEAN merupakan organisasi kerjasama regional yang didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand, ditandai dengan penandatanganan Deklarasi ASEAN atau Deklarasi Bangkok oleh lima wakil Negara Asia Tenggara, yaitu oleh Perdana Menteri Malaysia dan Para Menteri Luar Negeri dari Indonesia, Philipina, Singapura dan Thailand. Maksud dan tujuan didirikannya ASEAN adalah untuk menyatukan negara-negara anggota melalui usaha bersama dalam memajukan kerjasama ekonomi dan kesejahteraan bagi masyarakat bangsa-bangsa Asia Tenggara dengan sasaran antara lain: ⁹

untuk memajukan perekonomian, pengembangan sosial dan budaya melalui program kerjasama, untuk meningkatkan perdamaian dan stabilitas politik serta ekonomi terhadap persaingan negara-negara besar (adidaya), untuk memelihara kerjasama yang erat melalui forum untuk penyelesaian perbedaan-perbedaan.

Untuk lebih meningkatkan kerja sama ekonomi perdagangan ASEAN, maka pada tahun 1992 disepakati pembentukan *ASEAN Free Trade Area* (AFTA). Tujuan AFTA adalah untuk meningkatkan kerja sama ekonomi antar negara ASEAN guna mencapai pertumbuhan ekonomi dan

⁸ Masahiro Kawai, *Trade and Investment Integration and Cooperation in East Asia: Empirical Evidence and Issues dalam Asian Economic Cooperation and Integration*, (Makalah disampaikan pada Seminar Asian Economic Cooperation and Integration, ADB, Manila), hlm. 6.

⁹ Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN, *ASEAN Selayang Pandang*, (Jakarta: Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, 2007), hlm. 29.

pembangunan yang berkesinambungan bagi semua Negara ASEAN dimana hal tersebut sangat penting bagi pencapaian stabilitas dan kemakmuran di kawasan ASEAN. Tujuan strategis AFTA adalah untuk meningkatkan *competitive advantage* kawasan sebagai suatu kawasan/unit produksi tunggal (*single production unit*) dan pasar tunggal (*single market*). Pengurangan tarif dan non-tarif diharapkan akan menciptakan efisiensi ekonomi yang lebih besar, peningkatan produktivitas dan daya saing.¹⁰

Pembentukan AFTA ditujukan untuk meningkatkan daya tarik ASEAN sebagai basis produksi melalui pengembangan pasar regional. AFTA diwujudkan dengan cara menghilangkan hambatan-hambatan perdagangan, berupa tarif maupun non-tarif dalam waktu 15 tahun kedepan terhitung tanggal 1 Januari 1993 dengan menggunakan skema *Common Effective Preferential Tariff (CEPT)* sebagai mekanisme utamanya. Indonesia telah meratifikasi *Agreement on CEPT Scheme for the ASEAN Free trade Area* dengan Keputusan Presiden No. 85 tahun 1995 tentang pengesahan *Protocol to Amend the Agreement on the Common Effective Preferential Tariff (CEPT) Scheme for the ASEAN Free trade Area*.

ASEAN saat ini telah menjadi salah satu organisasi internasional yang memiliki *legal based* dengan ditandatanganinya Piagam ASEAN (ASEAN Charter), di mana ASEAN memiliki personalitas hukum (*legal personality*) sebagai subjek hukum internasional.¹¹ Selain Piagam ASEAN, ASEAN juga dilengkapi dengan Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN (*Blueprint on ASEAN Economic Community/AEC Blueprint*) yang bertujuan mewujudkan Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015. Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN memberikan arah kerjasama perdagangan ASEAN menuju *single market and production based*, di mana salah satu elemen pokoknya adalah

¹⁰ Linda Low, *ASEAN Economic Cooperation and Challenges*, (Singapura: Institute of South East Asian Studies, 2004), hlm.22.

¹¹ Adolf Waraouw, *Regional and Bilateral Trade Agreements (ASEAN)*, (disampaikan pada mata kuliah Regional Trade Agreements, Jakarta: FH UI, 2008), hlm. 12.

free flow of good dengan pengaturan CEPT-AFTA yang sudah, sedang dan akan diimplementasikan.

AFTA sering dipelesetkan dengan *agree first talk after*,¹² hal ini terkait dengan pelaksanaan AFTA dalam hal ini penurunan tarif (*elimination of tariff*) pada skema CEPT yang belum sesuai komitmen, di mana Negara-negara ASEAN dalam melaksanakan komitmennya melebihi jangka waktu yang sudah disepakati. Padahal untuk mewujudkan suatu Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015, salah satu syaratnya adalah tidak ada hambatan baik itu berupa tarif maupun non-tarif sehingga diperoleh manfaat yang signifikan terhadap perdagangan intra-ASEAN khususnya dan perdagangan luar negeri Negara-negara ASEAN pada umumnya. Bertolak dari asumsi tersebut maka Penulis mengangkat tesis berjudul “*analisis hukum terhadap komitmen Indonesia dalam penurunan tarif pada Persetujuan CEPT dan pelaksanaannya terkait dengan perwujudan Masyarakat Ekonomi ASEAN*”.

1.2 Pokok Permasalahan

Dari uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan pokok yang akan diteliti dan diungkapkan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

- a. Komitmen apa yang telah disepakati Negara-negara ASEAN dalam penurunan tarif pada Persetujuan CEPT (Skema CEPT-AFTA) terkait dengan pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN?
- b. Bagaimanakah pelaksanaan penurunan tarif (Skema CEPT-AFTA) Persetujuan CEPT di Brunei, Filipina, Malaysia, Thailand dan Indonesia?
- c. Langkah-langkah apa yang seyogyanya diambil Indonesia apabila diberlakukan implementasi penuh penurunan tarif Skema CEPT tahun 2010 dan kaitannya dengan perwujudan Masyarakat Ekonomi ASEAN?

¹² Chairman's Statement of the 11th ASEAN Summit, *One Vision, One Identity, One Community*, <<http://www.aseansec.org/6768.htm>>, diakses tanggal 8 Juni 2008.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk lebih mengetahui komitmen Negara-negara ASEAN dalam skema CEPT terkait dengan upaya mewujudkan Masyarakat Ekonomi ASEAN;
- b. Untuk mengetahui lebih lanjut pelaksanaan komitmen Indonesia dan negara ASEAN lain mengenai penurunan tarif Skema CEPT dalam Persetujuan CEPT;
- c. Untuk mengetahui langkah-langkah yang seyogyanya diambil Indonesia apabila diberlakukan implementasi penuh penurunan tarif Skema CEPT tahun 2010 dan kaitannya dengan pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

- a. Dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan literatur hukum perdagangan internasional terutama berhubungan dengan implementasi komitmen Indonesia dalam skema CEPT sebagai salah satu elemen mewujudkan Masyarakat Ekonomi ASEAN;
- b. Dapat menjadi salah satu bahan masukan dan pertimbangan bagi negosiasi lebih lanjut di forum kerjasama ASEAN.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam pembuatan tesis ini penulis membagi penulisan ke dalam lima bab yang terdiri dari:

Bab pertama, yang merupakan bab pendahuluan, menguraikan latar belakang permasalahan; pokok permasalahan, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan yang dipergunakan.

Bab kedua membahas mengenai tinjauan pustaka terdiri atas tinjauan umum *Regional Trade Agreement*, negara berkembang dan *Regional Trade Agreement*, kajian historis ASEAN, dan *Agreement on the Common Effective Preferential Tariff (CEPT) Scheme for AFTA for the Elimination of Import Duties*.

Bab ketiga menitikberatkan pada pembahasan mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini, berikut kerangka teori dan kerangka konseptual.

Bab keempat memusatkan pada pembahasan mengenai komitmen Negara-negara ASEAN dalam penurunan tariff pada Persetujuan CEPT, pelaksanaan penurunan tariff oleh negara-negara anggota ASEAN dalam hal ini Brunei, Filipina, Malaysia, Filipina, Thailand dan Indonesia, kemudian analisis terhadap langkah-langkah yang seyogyanya diambil Indonesia sehubungan akan diberlakukannya pelaksanaan secara penuh penurunan tarif Skema CEPT tahun 2010 dan terkait dengan perwujudan Masyarakat Ekonomi ASEAN.

Bab kelima merupakan penutup yang berisikan kesimpulan serta saran-saran yang mungkin bermanfaat.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum *Regional Trade Agreement* (RTA)

2.1.1 Perkembangan *Regional Trade Agreement* (RTA) di dunia

Konstelasi hubungan internasional telah berubah secara drastis pasca Perang Dingin. Dunia diwarnai oleh polarisasi yang telah mendorong kawasan dunia berkembang dan maju mempertegas kembali keberadaannya. Pusat-pusat kekuatan ekonomi baru bermunculan, terutama negara-negara dunia ketiga yang mungkin terjadi seputar masalah yang berkaitan dengan posisinya dalam hubungan ini yakni terjadinya blok-blok kekuatan ekonomi baru dalam bentuk regionalisme baru pula.¹³ Kerjasama ekonomi diantara mereka merupakan batu loncatan bagi pengintegrasian ke arah perekonomian global sesuai dengan prioritas dan kepentingan pembangunan masing-masing.

Sejak awal tahun 1990 terjadi peningkatan jumlah *Regional Trade Agreement* (RTA). Saat ini sudah kurang lebih 250 RTA yang telah berlaku dan jumlahnya diperkirakan akan terus meningkat di masa yang akan datang.¹⁴ Berbagai *international treaty* dibuat untuk mendirikan *regional unions*, antara lain:¹⁵ *European Community*, NAFTA¹⁶, ASEAN-AFTA, US-Canada FTA, MERCOSUR¹⁷ dan *Australia-New Zealand CER Agreement*.

¹³ P. Antonius Sitepu, *Konsep Integrasi Regionalisme dalam Studi Hubungan Internasional*, (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2003), hlm. 1.

¹⁴ Lihat www.wto.org, diakses tanggal 14 Juli 2008.

¹⁵ Hans Van Houtte, *The Law of International Trade*, (London: Sweet & Maxwell, 1995), hlm. 61.

¹⁶ *The North American Free Trade Agreement, A Free Trade Agreement* antara Canada, Mexico, dan United State.

¹⁷ *The Southern Common Market, A Custom Union* antara Argentina, Brazil, Paraguay dan Uruguay.

2.1.2 Pegaturan *Regional Trade Agreement* (RTA) dalam WTO

Perjanjian perdagangan wilayah atau disebut juga dengan *Regional Trade Agreement* (RTA) didefinisikan dan diatur dalam Artikel XXIV GATT 1994 yang memberikan rambu-rambu pembentukan wilayah pabean bersama atau pabean tunggal dan kawasan perdagangan bebas. Adapun tujuan dari RTA seperti termaktub dalam pembukaan pada Artikel XXIV:¹⁸

the purpose of such agreements should be to facilitate trade between the constituent territories and not to raise barriers to the trade of other Members with such territories; and that in their formation or enlargement the parties to them should to the greatest possible extent avoid creating adverse effects on the trade of other Members.

Maraknya pembentukan *Free Trade Area* (FTA) diantaranya disebabkan oleh kurang berhasilnya Pertemuan Tingkat Menteri WTO di Seattle tahun 1999 dan buntutnya perkembangan perundingan WTO sampai dengan saat ini, terutama oleh mandeknya proses kesepakatan dalam pengaturan produk pertanian. Sejumlah negara seolah berlomba untuk melakukan karena khawatir akan dampak hilangnya pasar yang sebelumnya mereka kuasai, yang kemudian beralih diantara mitra yang melakukan FTA. FTA atau kawasan perdagangan bebas memberikan kontribusi penting terhadap kemajuan liberalisasi perdagangan multilateral dalam forum WTO sebagai "*the first best choice*", FTA regional sebagai "*the second best*" dan FTA bilateral sebagai "*the third best*" bagi negara anggota merupakan langkah awal (*playing field*) sebelum memantapkan posisinya pada FTA multilateral.¹⁹ RTA sendiri bukan hanya sekedar *economic creature*, RTA adalah politik dan

¹⁸ *Understanding on the Intepretation of Article XXIV of the General Agreement on Tariff and Trade 1994*, hlm. 1.

¹⁹ "Keterlibatan Indonesia dalam forum FTA", <http://ditjenkpi.depdag.go.id/index.php?module=news/detail&news_content_id=370&detail=true>, diakses tanggal 14 Juli 2008.

identitas dari suatu region serta integrasi dan harmonisasi pengaturan lintas batas.²⁰

Pada umumnya, negara anggota mendapatkan kepercayaan diri dalam negosiasi FTA regional yang kemudian berkembang dalam FTA bilateral dan akhirnya percaya diri dalam membawa FTA multilateral pada forum WTO. Perundingan diantara anggota FTA regional, misalnya AFTA dengan sepuluh pendapat negara anggota yang berbeda, jauh lebih mudah menghasilkan keputusan dibandingkan forum WTO dengan hampir 150 negara anggota yang memiliki posisi masing-masing.

FTA membawa dampak ekspansi perdagangan dunia, menghilangkan hambatan perdagangan dan bertujuan meningkatkan perdagangan antar anggota. Kesepakatan paling utama dalam perdagangan bebas adalah penghilangan hambatan tarif dan non-tarif diantara anggota, meskipun seperti diatur dalam artikel XXIV GATT 1994, negara anggota tidak boleh meningkatkan hambatan perdagangan kepada negara non-anggota. Sebagai contoh, tarif bea masuk Indonesia untuk produk 'A' misalnya 20% (MFN). Dengan AFTA, Indonesia menurunkan tariff tersebut menjadi 0% untuk sesama anggota, namun dengan negara non-anggota, tariff produk 'A' tersebut tidak boleh lebih tinggi dari 20%.

Ketentuan mengenai RTA terdapat dalam *WTO Agreement*, yaitu:

1. *Rules for Goods* - GATT Article XXIV (1947),
2. *Enabling Clause (Differential and More Favourable Treatment Reciprocity and Fuller Participation of Developing Countries* 1979),
3. *Understanding on GATT Art. XXIV* (1994),
4. *Rules for Services*—GATS Article V (1994).

²⁰ Raj Bhala, *International Trade Law: Theory and Practice*, (New York: Lexis Publishing, Volume 1, Second Edition, 2000), hlm. 635.

Karakteristik utama dari RTA adalah bahwa para pihak yang ada di dalam perjanjian tersebut menawarkan suatu perlakuan yang lebih menguntungkan daripada yang mereka tawarkan ke mitra dagang mereka yang lain. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan, apakah RTA dapat dikategorikan telah melanggar salah satu prinsip WTO yaitu *Most-Favored Nation* (MFN) atau perlakuan sama terhadap semua mitra dagang.

Berdasarkan prinsip MFN, negara-negara anggota tidak dapat begitu saja mendiskriminasi mitra-mitra dagangnya. Misalnya apabila terdapat keringanan tarif impor yang diberikan pada produk suatu negara harus diberikan pula kepada produk impor dari mitra dagang negara anggota lainnya. Namun, GATT 1994 dan GATS memperbolehkannya dalam kondisi tertentu, yaitu dalam bentuk *custom union* atau *free trade areas*.²¹ Hal ini sebagaimana tercantum dalam Article XXIV:4 GATT 1994:

The [Members] recognize the desirability of increasing freedom of trade by the development, through voluntary agreements, of closer integration between the economies of the countries parties to such agreements.

Menurut Article XXIV (8b) GATT 1994, *free trade area* adalah :

*A free-trade area shall be understood to mean a group of two or more customs territories in which the duties and other restrictive regulations of commerce (except, where necessary, those permitted under Articles XI, XII, XIII, XIV, XV and XX) are eliminated on **substantially all the trade** between the constituent territories in products originating in such territories."*

Sedangkan ketentuan yang terkait dengan keberadaan *custom union* diatur melalui Article XXIV GATT 1994, dimana:

- a. Apabila RTA berbentuk *customs union*, maka *customs union* tersebut harus memenuhi persyaratan Article XXIV: 8(a) dan Article XXIV: 5(a), dan

²¹ Peter Van den Bossche, *op. cit.*, hlm. 650.

b. Bentuk dari *custom union* tersebut tidak mungkin dibuat apabila tidak memenuhi syarat-syarat apa itu yang disebut dengan *custom union*.

Custom union seperti tercantum dalam Article XXIV: 8(a) GATT 1994 mengandung pengertian sebagai berikut:

A custom union shall be understood to mean the substitution of a single customs territory for two or more customs territories so that:

(i) *Duties and other restrictive regulations of commerce (except where necessary, those permitted under Articles XI, XII, XIII, XV and XX) are eliminated with respect to substantially all the trade between the constituent territories of the union or at least with respect to substantially all the trade in products originating in such territories,*

(ii) *...substantially the same duties and other regulations of commerce are applied by each of the members of the union to the trade of territories not included the union”*

Maka, untuk menegaskan pengertian *customs union*, dapat diperoleh pengertian bahwa terdapat dua standar yang perlu diperhatikan yaitu (1) standar terhadap *internal trade* diantara para anggota-anggota konstituennya dan (2) standar terhadap perdagangan diantara para konstituennya dengan negara pihak ketiga.

Maksud dari standar yang pertama, mensyaratkan diantara para anggota *custom union* untuk menghapuskan bea dan hambatan perdagangan lainnya dalam rangka ‘*substantially all the trade*’ diantara mereka. Sementara itu, standar yang kedua menyatakan bahwa para konstituen dari *customs union* disyaratkan untuk menerapkan bea masuk serta peraturan-peraturan lain menyangkut perdagangan yang sama ‘*substantially the same*’ terhadap negara pihak ketiga. Jadi dapat disimpulkan suatu *custom union* mempunyai tariff bea masuk dan peraturan-peraturan yang sama dalam hal perdagangan barang terhadap negara diluar konstituennya atau biasa disebut kesatuan kepabeanan.²²

²² Article XXIV: Territorial Application — Frontier Traffic — Customs Unions and Free-trade Areas, http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/gatt47_02_e.htm#articleXXIV, diakses tanggal 17 Agustus 2008.

Untuk *free trade area* tidak ada persyaratan mengenai perdagangan antara anggota konstituen dengan negara pihak ketiga. Namun, di dalam *free trade area* ada kewajiban penghapusan tarif (*tariff reduction*) dan hambatan non tariff (NTBs) untuk memenuhi *substantially all the trade*, di mana produk yang masuk dalam penghapusan tarif merupakan produk yang sebagian besar berkontribusi dalam perdagangan negara-negara anggota.²³ Contoh *free trade area* yang telah dilakukan, yaitu intra-ASEAN (AFTA) yang diharapkan dapat meningkatkan perdagangan intra-ASEAN dan hubungan investasi. Selain itu ASEAN juga menjalankan *open regionalism dan outward looking* guna meningkatkan kompetisi dalam forum internasional serta memperluas dan melakukan integrasi ekonomi dengan ekonomi global.²⁴

2.1.3 Tahapan Integrasi *Regional Trade Agreement* (RTA)

Dalam RTA dikenal adanya tingkat integrasi, di mana berdasarkan penelitian yang telah dilakukan bahwa semakin tinggi tingkat integrasi suatu RTA akan menciptakan peningkatan efisiensi ekonomi antara anggotanya (dengan memperhatikan skala ekonomi dan spesialisasi yang diciptakan).²⁵ Tahap integrasi menurut teori kerjasama regional adalah antara lain melalui lima tahap sebagai berikut:²⁶

- a. Pertukaran tariff preferensi (*exchange of tariff preferences*). Biasanya dalam bentuk perlakuan yang unilateral, tingkat integrasi paling rendah formal/basic integration), mencakup limited product. Contohnya adalah GSP yang diberikan Uni Eropa terhadap negara

²³ *Ibid.*

²⁴ Chia Siow Yue and Joseph L.H.Tan, *An Overview of ASEAN in the WTO: Challenges and Responses*, (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 1996), hlm. 4-5.

²⁵ Sam Laird, *Regionalism Dangerous liaisons*, (Makalah disampaikan pada Kuliah Trade Remedies, Jakarta, 2007), hlm. 1.

²⁶ Bella Balasa, *the Theory of Economic Integration*, (Homewood: R. D. Irwin Co.), 1961, hlm. 13.

bekas koloni-koloninya (EU-ACP), *The latin America Integration Association* (LAIA).

- b. Wilayah perdagangan bebas (*free trade area*). Pengertian wilayah perdagangan bebas adalah suatu kawasan yang tariff-tarif bea masuk dan pembatasan kuantitatif atau quota terhadap barang-barang dari negara partner, saling dihapuskan. Sedangkan tarif bea masuk dan pembatasan-pembatasan terhadap barang masing-masing negara yang bukan negara anggota masih tetap dipertahankan.
- c. Kesatuan kepabeanan (*custom union*). Pada tahap ini bukan saja tarif bea masuk dan quota yang dihapuskan namun juga kebijakan perdagangan terhadap negara-negara ketiga (yang bukan anggota) diseragamkan. Sehingga setiap negara anggota mempunyai kebijaksanaan perdagangan yang seragam terhadap dunia luar.
- d. Pasar bersama (*common market*). Ini merupakan pembentukan pasar bersama, di mana ada kebebasan pergerakan faktor-faktor produksi di kalangan negara anggota. Pada tahap ini telah ada kebebasan lalu lintas tidak hanya barang dan jasa serta keseragaman kebijaksanaan ekonomi namun juga kebebasan lalu lintas sarana-sarana produksi.
- e. Uni ekonomi (*economic union*). Pada tahap ini diperlukan adanya *political commitment* dari tiap negara anggota serta diadakan penyesuaian dalam RJP negara anggota sehingga tidak ada persaingan yang merugikan. Bersamaan dengan proses tersebut diserasikan pula kerbijaksanaan masing-masing negara anggota dalam bidang ekonomi, moneter, fiskal, transport, komunikasi dan sosial.

2.1.4 Partisipasi dalam *Regional Trade Agreement* (RTA)

Telah dikemukakan sebelumnya bahwa partisipasi negara-negara di dunia dalam RTA meningkat sejak tahun 1999 dan terus meningkat seiring berdirinya WTO. Per 1 November 2007 terdapat 385 *Regional*

Trade Agreements (RTAs) dan 197 diantaranya telah berlaku.²⁷ Saat ini hanya Mongolia dan China Taipei sebagai anggota WTO yang belum tergabung dalam RTA.²⁸ Partisipasi negara-negara anggota WTO dalam RTA antara lain dapat dilakukan dalam bentuk *free trade area* seperti NAFTA dan AFTA.

The North America Free Trade Agreement (NAFTA) merupakan RTA yang melibatkan tiga negara Amerika Utara yaitu Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko. NAFTA ditandatangani tanggal 17 Desember 1992 dan mulai berlaku efektif 1 Januari 1994.²⁹ Sedangkan *ASEAN Free Trade Area* (AFTA) merupakan suatu kerjasama perdagangan dalam lingkup Asia Tenggara, terdiri dari sepuluh negara, yaitu Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapura, Filipina, Brunei, Myanmar, Kamboja, Vietnam, Laos. Pendirian AFTA pada tahun 1992 merupakan langkah maju kerjasama di bidang perdagangan.

NAFTA dan AFTA merupakan RTA yang berbentuk *free trade area*, namun dalam kedua RTA ini terdapat beberapa perbedaan antara lain, *legal basis* dalam aturan WTO dimana NAFTA didirikan berdasarkan aturan WTO Article XXIV GATT 1994, para 8(b) yang mengatur mengenai *free trade area*. Sedangkan dasar hukum pembentukan AFTA tidak didasarkan pada ketentuan Artikel XXIV GATT tentang *Regional Trade Agreement* seperti halnya pembentukan NAFTA, tetapi didasarkan pada Kesepakatan GATT 1979 on *Differential and More Favourable Treatment Reciprocity and Fuller*

²⁷ Adolf Waraouw, *op. cit.*, hlm. 2.

²⁸ *Example of Regional Trade Agreements*, http://www.wto.org/english/tratop_e/region_e/summary_e.xls, diakses tanggal 8 Juni 2008.

²⁹ Agus Brotosusilo, *Politik Hukum Indonesia di Bidang Perdagangan Internasional*, (disampaikan pada Kuliah Teori Hukum, Jakarta: FH UI, 2007), hlm. 48.

Participation of Developing Countries atau lebih dikenal dengan *Enabling Clause* yang merupakan bagian dari GATT 1994.³⁰

Perbedaan lainnya adalah mengenai komposisi keanggotaan, NAFTA mempunyai komposisi anggota yang mayoritas dari negara maju (US dan Kanada) sedangkan AFTA keseluruhan anggotanya masuk dalam kategori negara berkembang. Pada NAFTA, pengaturan mengenai sektor-sektor yang diatur untuk diliberalisasikan lebih komprehensif dan terkumpul dalam satu kodifikasi sedangkan pada AFTA tersebar pada berbagai persetujuan baik itu mengenai barang maupun jasa. Terkait dengan sektor yang dilebaralisasikan, cakupan dalam NAFTA sudah lebih luas sejak awal didirikan bahkan sampai pada aturan mengenai persaingan usaha sedangkan pada AFTA diperluas secara bertahap.³¹ Untuk pengaturan yang berhubungan dengan *Rules of Origin* (ROO), NAFTA menerapkan *regional value content* (RVC) lebih ketat ketimbang dalam AFTA, dengan presentase *local content* 55-60% sedangkan untuk AFTA *local content*-nya 40%.³²

Terkait dengan *dispute settlement provisions*, dalam AFTA tersedia *dispute settlement provision* yang dikenal dengan *Protocol on Dispute Settlement Mechanism* (DSM) yang ditandatangani oleh para menteri-menteri ekonomi ASEAN dalam *ASEAN Economic Minister Meeting* (AEM) di Manila, Philipina tanggal 20 November 1996.³³ Protokol ini mengalami penyempurnaan dalam hal substansi menjadi *ASEAN Protocol on Enhanced Dispute Settlement Mechanism* yang ditandatangani di Vientiane, Laos, 29 November 2004. Dalam prakteknya protokol tersebut belum pernah dipergunakan dalam

³⁰ Paul J. Davidson (1), *The Regional II (the Canada-US Free Trade Agreement and the North American Free Trade Agreement)*, (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 1997), hlm. 107.

³¹ Raj Bhala, *op. cit.*, hlm. 655.

³² Paul J. Davidson (1), *op. cit.*, hlm. 110-111.

³³ *Pernyataan Bersama Para Menteri Ekonomi ASEAN pada Pertemuan SEOM ke-28*, <<http://www.aseansec.org/4567.htm>>, diakses tanggal Jakarta 12 Juli 2008.

menyelesaikan permasalahan perdagangan antara negara ASEAN. sedangkan penyelesaian sengketa perdagangan dalam NAFTA terdapat dalam Chapter 11, 19 dan 20 *NAFTA Agreement*, dimana yang dipergunakan dalam penyelesaian sengketa adalah *arbitral mechanism*, sebagaimana yang disebutkan:³⁴

Chapter 11 establishes a mechanism for the settlement of investment disputes A NAFTA investor who alleges that a host government has breached its investment obligations under Chapter 11 may, at its option, have recourse to one of the following arbitral mechanisms:

- *the World Bank's International Centre for the Settlement of Investment Disputes (ICSID);*
- *ICSID's Additional Facility Rules; and*
- *the rules of the United Nations Commission for International Trade Law (UNCITRAL Rules).*

Alternatively, the investor may choose the remedies available in the host country's domestic courts. An important feature of the Chapter 11 arbitral provisions is the enforceability in domestic courts of final awards by arbitration tribunals.

2.2 Regional Trade Agreement (RTA) dan Negara berkembang

Kerangka kerjasama perdagangan regional dewasa ini telah banyak yang didasarkan pada *MFN exception*, di mana memperbolehkan negara berkembang memberikan *preferential tariff* diantara mereka menggunakan dasar hukum *Enabling Clause* yang disetujui oleh *Contracting Parties* pada GATT Putaran Tokyo, tanggal 28 November 1979 on *Differential and More Favorable Treatment, Reciprocity and Fuller Participation of Developing Countries*. Sebagai contoh dalam melakukan pengujian terhadap AFTA, satu hal yang perlu diingat bahwa *free trade area* dalam AFTA tidak dibentuk berdasarkan Article XXIV GATT, namun AFTA merupakan bentuk dari *Preferential Trading Arrangements* (PTA) berdasarkan *exception* yang diberikan kepada negara berkembang untuk saling memberikan PTA oleh

³⁴ *Overview of the Dispute Settlement Provisions of the North American Free Trade Agreement (NAFTA)*, <http://www.nafta-sec-alena.org/DefaultSite/index_e.aspx?DetailID=5>, diakses tanggal 26 Oktober 2008.

Tokyo Round Enabling Clause.³⁵ Article 1 dan 2 dari *Enabling Clause* menyatakan:

1. *Notwithstanding the provision of Article I of the General Agreement, contracting parties may accord differential and more favorable treatment to developing countries, without according such treatment to developing countries, without according such treatment to other contracting parties.*
2. *The provisions of paragraph 1 apply to the following:*

.....

- (c) *Regional or global arrangements entered into amongst less-developed contracting parties for the mutual reduction or elimination of tariffs and, in accordance with criteria or conditions which may be prescribed by the CONTRACTING PARTIES, for the mutual reduction or elimination of non-tariff measures, on products imported from one another.*

Persetujuan CEPT merupakan pengembangan lebih lanjut dari instrument PTA. Skema PTA merupakan skema yang disetujui oleh *contracting parties* dibawah *Enabling Clause*. Diharapkan sejak saat itu ekonomi Negara-negara anggota ASEAN akan mengalami perubahan seiring dengan implementasi AFTA. Ketentuan ini disebutkan dalam *Enabling Clause*:³⁶

Less-developed contracting parties expect that their capacity to make contributions or negotiated concession would improve with the progressive development of their economies.... and they would accordingly expect to participate more fully in the framework of the rights and obligations under the General Agreement.

RTA berdasarkan *Enabling Clause* harus *less demanding* dan *less specific* daripada yang diatur di Article XXIV GATT, hal ini sebagaimana diatur dalam Paragraph 3 *Enabling Clause* yang mensyaratkan bahwa apapun bentuk dari MFN yang diatur oleh paragraf ini haruslah dibuat untuk memfasilitasi dan mempromosikan perdagangan diantara negara berkembang dan tidak untuk meningkatkan hambatan atau untuk

³⁵ Paul J. Davidson (2), *ASEAN: the Evolving Legal Framework for Economic Cooperation*, (Singapore: Times Academic Press, 2002), hlm. 163.

³⁶ Keputusan GATT Contracting Parties, *Differential and More Favorable Treatment, Reciprocity and Fuller Participation of Developing Countries*, 28 November 1989, Para 7.

menciptakan kesulitan-kesulitan (*unnecessary barriers*) di dalam perdagangan terhadap anggota lainnya.

3. *Any differences and more favourable treatment provided under this clause:*

- (a) *Shall be designed to facilitate and promote the trade of developing countries and not to raise barriers to or create undue difficulties for the trade of any other contracting parties;*
- (b) *Shall not constitute an impediment to the reduction or elimination of tariffs and other restrictions to trade on a most-favoured-nation basis;*
- (c) *Shall in the case of such treatment accorded by developed contracting parties to developing countries be designed and, if necessary, modified, to respond positively to the development, financial and trade needs of developing countries.*

Enabling Clause kini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari GATT 1994, oleh karena itu masih berlaku.³⁷ *Enabling Clause* memperbolehkan kesepakatan yang saling menguntungkan diantara anggota negara-negara berkembang *in derogation* dari *MFN treatment*. Bentuk-bentuk dari RTA dibawah *Enabling Clause* antara lain:³⁸

1. *The Treaty Establishing the Common Market for Eastern and Southern Africa* (COMESA);
2. *The Treaty Establishing the Common Market of the South* (MERCOSUR); dan
3. *The Common Effective Preferential Tariffs Scheme for the ASEAN Free Trade Area* (AFTA).

Walaupun tidak diatur secara spesifik di aturan-aturan WTO, keberadaan RTA diharapkan untuk dinotifikasikan kepada Sekretariat WTO. Pada prakteknya, RTA dinotifikasikan oleh para anggotanya pada saat RTA tersebut sudah berlaku, namun hal ini dianggap sebagai sesuatu yang merugikan, karena mengurangi efektivitas atas *examination process*-nya. Sebenarnya terdapat keinginan bahwa kata-kata (*shall promptly notify*) dan


³⁷ Peter Van den Bossche, *op. cit.*, hlm. 661.

³⁸ Chia Siow Yue and Joseph L.H.Tan, *op. cit.*, hlm. 661.

(*deciding to enter*) yang tercantum didalam GATT Article XXIV:7(a) harusnya diinterpretasikan bahwa notifikasi dan aplikasi atas suatu informasi yang menyangkut RTA tersebut seharusnya dinotifikasikan sebelum RTA itu berlaku.

Hal lain yang perlu diperhatikan oleh anggota WTO dalam pembuatan RTA, yaitu adanya mekanisme transparansi. Transparansi diperlukan untuk mengklarifikasi keberadaan prosedur transparansi menurut WTO Rules. Ketentuan mengenai transparansi ini diatur dalam “*Transparency Mechanism for Regional Trade Agreements*” di mana, keberadaan *agreement* itu adalah untuk mendukung keberadaan transparansi sebagaimana termuat dalam GATT Art. XXIV, GATS Art. V dan *Enabling Clause*. Perlu diketahui di dalam WTO, terdapat badan khusus yang menangani mekanisme transparansi terhadap RTA yaitu *Committee on Regional Trade Agreements (CRTA)* GATT Art. XXIV dan GATS Art. V dan *Committee on Trade and Development (CTD)* untuk RTAs menurut *Enabling Clause*. Dibawah ini merupakan gambaran perkembangan jumlah keberadaan RTA dari tahun 1948-2003 baik yang telah dinotifikasi maupun yang belum dinotifikasi.

RTAs from 1948-2003 in force. Notified and non-notified RTAs :



Sumber: www.wto.org

2.3 Kajian Historis ASEAN

2.3.1 Pembentukan ASEAN

Secara geopolitik dan geoekonomi, kawasan Asia Tenggara memiliki nilai yang sangat strategis. Hal tersebut tercermin dari adanya berbagai konflik di kawasan yang melibatkan kepentingan negara-negara besar pasca Perang Dunia II, sehingga Asia Tenggara pernah dijuluki sebagai Balkan-nya Asia.³⁹ Persaingan antar negara adidaya dan kekuatan besar lainnya di kawasan antara lain terlihat dari terjadinya Perang Vietnam. Disamping itu, konflik kepentingan juga pernah terjadi diantara sesama negara-negara Asia Tenggara seperti konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia, klaim teritorial antara Malaysia dan Filipina mengenai Sabah, serta berpisahnya Singapura dari Federasi Malaysia.⁴⁰ Dilatarbelakangi oleh hal itu, negara-negara di Asia Tenggara menyadari perlu dibentuknya kerjasama untuk meredakan rasa saling curiga dan membangun rasa saling percaya, serta mendorong kerjasama pembangunan kawasan.

Sebelum ASEAN terbentuk pada tahun 1967, negara-negara Asia Tenggara telah melakukan berbagai upaya untuk menggalang kerjasama regional baik yang bersifat intra maupun ekstra kawasan seperti *Association of Southeast Asia (ASA)*, *Malaya, Philipina, Indonesia (MAPHILINDO)*, *South East Asian Ministers of Education Organization (SEAMEO)*, *South East Asia Treaty Organization (SEATO)* dan *Asia and Pacific Council (ASPAC)*.⁴¹

ASEAN sebagai kerjasama regional dalam kenyataannya tidak dapat dipisahkan dari perkembangan Asia Tenggara sebelumnya, terutama dalam hubungannya dengan dua kerjasama: *Association of Southeast Asia (ASA)* 1961 dan *Malaya, Filipina, Indonesia*

³⁹ ASEAN Selayang Pandang, *op. cit.*, hlm. 1.

⁴⁰ Adam Malik, *Regional Cooperation in International Politics: Regionalism in Southeast Asia*, (Jakarta: CSIS, 1975), hlm. 160.

⁴¹ ASEAN Selayang Pandang, *op. cit.*, hlm. 2.

(MALIPHINDO).⁴² Kedua kerjasama itu mempunyai pengaruh terhadap pembentukan ASEAN dan merupakan kerjasama regional pertama di Asia Tenggara yang dibentuk oleh negara-negara Asia Tenggara sendiri tanpa ikut sertanya negara lain di luar kawasan. Kerjasama ASA merupakan kerjasama berdasarkan ekonomi dan budaya serta tidak dapat bertahan lama karena adanya konflik atau sengketa Sabah yang dituntut Filipina atas Malaysia. Sedangkan MALIPHINDO adalah kerjasama regional yang berlandaskan pertimbangan politik dan ras, serta tidak dapat bertahan lama karena adanya politik konfrontasi yang dilancarkan Soekarno pada Malaysia.⁴³

Tumbangnya kekuasaan Sukarno dan munculnya Suharto sebagai pengganti mengurangi ketegangan hubungan di ASEAN karena sejak awal Suharto telah menekankan untuk menghentikan konfrontasi.⁴⁴ Berakhirnya konfrontasi Indonesia-Malaysia 1966 serta terpilihnya, Marcos menjadi presiden di Filipina menggantikan Macapagal yang mengambil kebijakan untuk memulihkan hubungan diplomatik dengan Malaysia merupakan salah satu motivasi pembentukan ASEAN. Sementara, ketidakpastian masa depan perang Vietnam juga menjadi dorongan lain bagi negara-negara non-komunis untuk membentuk kerjasama regional.⁴⁵

Dampak positif dari meredanya rasa saling curiga dan konflik di antara bangsa-bangsa di Asia Tenggara telah mendorong upaya pembentukan organisasi kerjasama kawasan. Pertemuan-pertemuan konsultatif yang dilakukan secara intensif antara para Menteri Luar Negeri Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand

⁴² M. Sabir, *ASEAN Harapan dan Kenyataan*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan), hlm. 29.

⁴³ Bambang Cipto, *Hubungan Internasional di Asia Tenggara*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 13.

⁴⁴ Zainuddin Djafar, *Indonesia, ASEAN dan Dinamika Asia Timur*, (Jakarta: Pustaka Jaya, 2008), hlm. 38-39.

⁴⁵ Jusuf Wanandi, *Asean's Past and the Challenges Ahead: Aspector of Politics and security*, dalam Simon S.C Tay, Jesus P. Estanislaio, Hadi Soesastro, *Reinventing ASEAN*, (Singapura: Institute of Southeast Asian Studies, 2001), hlm. 25.

menghasilkan rancangan *joint declaration*, yang mencakup kesadaran akan perlunya meningkatkan saling pengertian untuk hidup bertetangga secara baik serta membina kerjasama yang bermanfaat di antara negara-negara yang sudah terikat oleh pertalian sejarah dan budaya.⁴⁶

Upaya pembentukan organisasi kerjasama kawasan telah membuahkan hasil dengan ditandatanganinya Deklarasi ASEAN atau Deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok oleh wakil perdana menteri merangkap Menteri Luar Negeri Malaysia dan para Menteri Luar Negeri dari Indonesia, Filipina, Singapura dan Thailand. Deklarasi tersebut menandai berdirinya Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (*Association of South East Asian Nations/ASEAN*). Masa awal pendirian ASEAN lebih diwarnai oleh upaya-upaya membangun rasa saling percaya (*confidence building*) antar negara anggota guna mengembangkan kerjasama regional yang bersifat kooperatif namun belum bersifat integratif.⁴⁷

Sejalan dengan perkembangan konstelasi global, ASEAN pun mengalami perkembangan pesat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Menjelang usianya yang ke-40, ASEAN telah mencapai tingkat kohesivitas dan memiliki rasa saling percaya yang cukup tinggi diantara para anggotanya serta mulai menyentuh kerjasama di bidang-bidang yang sebelumnya dianggap sensitif. Perkembangan ASEAN yang pesat tersebut tidak terlepas dari pengaruh lingkungan baik di dalam maupun luar kawasan yang turut membentuk dan memperkaya pola-pola kerjasama diantara negara anggota ASEAN.

Pengalaman kawasan Asia Tenggara semasa krisis keuangan dan ekonomi pada tahun 1997–1998 memicu kesadaran ASEAN mengenai pentingnya peningkatan dan penguatan kerjasama intra kawasan.

⁴⁶ Bambang Cipto, *op. cit.*, hlm. 18.

⁴⁷ *An Overview of ASEAN*, <<http://www.aseansec.org/7069.htm>>, diakses tanggal 7 April 2007.

Pentingnya peningkatan dan penguatan kerjasama dipicu pula oleh munculnya isu-isu dan peristiwa global seperti masalah terorisme, lingkungan hidup, meningkatnya situasi persaingan dan ketegangan diantara negara-negara besar di kawasan, isu persenjataan nuklir dan sebagainya. Perkembangan ASEAN memasuki babak baru dengan diadopsinya Visi ASEAN 2020 di Kuala Lumpur tahun 1997 yang mencita-citakan ASEAN sebagai komunitas negara-negara Asia Tenggara yang terbuka, damai, stabil dan sejahtera, saling peduli, diikat bersama dalam kemitraan yang dinamis di tahun 2020.⁴⁸

Selanjutnya ASEAN juga mengadopsi *Bali Concord II* pada KTT ke-9 ASEAN di Bali tahun 2003 yang menyetujui pembentukan Komunitas ASEAN (*ASEAN Community*). Pembentukan Komunitas ASEAN ini merupakan bagian dari upaya ASEAN untuk lebih mempererat integrasi ASEAN. Selain itu, juga merupakan upaya evolutif ASEAN untuk menyesuaikan cara pandang agar dapat lebih terbuka dalam membahas permasalahan domestik yang berdampak kepada kawasan tanpa meninggalkan prinsip-prinsip utama ASEAN yaitu saling menghormati (*mutual respect*), tidak mencampuri urusan dalam negeri (*non-interference*), konsensus, dialog dan konsultasi. Komunitas ASEAN terdiri atas 3 (tiga) pilar yaitu Komunitas Keamanan ASEAN (*ASEAN Security Community/ASC*), Komunitas Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community/AEC*) dan Komunitas Sosial-Budaya ASEAN (*ASEAN Socio-Cultural Community/ASCC*). Indonesia menjadi penggagas pembentukan Komunitas Keamanan ASEAN dan memainkan peran penting dalam perumusan dua pilar lainnya.⁴⁹

Pada saat berlangsungnya KTT ASEAN ke-10 di Vientiane, Laos, tahun 2004, konsep Komunitas ASEAN mengalami kemajuan dengan

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ *Ibid*, hal 24.

disetujuinya tiga Rencana Aksi (*Plan of Action/PoA*) untuk masing-masing pilar yang merupakan program jangka panjang untuk merealisasikan konsep Komunitas ASEAN. KTT ASEAN ke-10 juga mengintegrasikan ketiga Rencana Aksi Komunitas ASEAN ke dalam *Vientiane Action Programme* (VAP) sebagai landasan program jangka pendek–menengah untuk periode 2004-2010.⁵⁰ Pencapaian Komunitas ASEAN semakin kuat dengan ditandatanganinya “*Cebu Declaration on the Acceleration of the Establishment of an ASEAN Community by 2015*” oleh para Pemimpin ASEAN pada KTT ke-12 ASEAN di Cebu, Filipina, 13 Januari 2007. Dengan ditandatanganinya deklarasi ini, para Pemimpin ASEAN menyetujui percepatan pembentukan Komunitas ASEAN dari tahun 2020 menjadi tahun 2015.⁵¹

2.3.2 Tujuan dan Prinsip ASEAN

Tujuan dibentuknya ASEAN seperti yang tercantum dalam Deklarasi Bangkok 1967 adalah untuk :⁵²

- a. Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial serta pengembangan kebudayaan di kawasan ini melalui usaha bersama dalam semangat kesamaan dan persahabatan untuk memperkokoh landasan sebuah masyarakat bangsa-bangsa Asia Tenggara yang sejahtera dan damai;
- b. Meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional dengan jalan menghormati keadilan dan tertib hukum di dalam hubungan antara negara-negara di kawasan ini serta mematuhi prinsip-prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa;

⁵⁰ *Pernyataan Bersama Para Pemimpin ASEAN pada ASEAN Summit ke-10*, <http://www.aseansec.org/16631.htm>, diakses tanggal 15 Agustus 2008.

⁵¹ Hadi Soesastro, *Accelerating ASEAN Economic Integration: Moving Beyond AFTA*, CSIS Working Paper Series, <http://www.csis.or.id/papers/wpe091>, diakses tanggal 8 Maret 2007.

⁵² *Deklarasi Bangkok*, 1967.

- c. Meningkatkan kerjasama yang aktif dan saling membantu dalam masalah-masalah yang menjadi kepentingan bersama di bidang-bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan dan administrasi;
- d. Saling memberikan bantuan dalam bentuk sarana-sarana pelatihan dan penelitian dalam bidang-bidang pendidikan, profesi, teknik dan administrasi;
- e. Bekerja sama secara lebih efektif guna meningkatkan pemanfaatan pertanian dan industri mereka, memperluas perdagangan dan pengkajian masalah-masalah komoditi internasional, memperbaiki sarana-sarana pengangkutan dan komunikasi, serta meningkatkan taraf hidup rakyat mereka;
- f. Memajukan pengkajian mengenai Asia Tenggara;
- g. Memelihara kerjasama yang erat dan berguna dengan berbagai organisasi internasional dan regional yang mempunyai tujuan serupa, dan untuk menjajagi segala kemungkinan untuk saling bekerjasama secara erat di antara mereka sendiri.

Prinsip utama dalam kerjasama ASEAN antara lain adalah persamaan kedudukan dalam keanggotaan (*equality*), tanpa mengurangi kedaulatan masing-masing negara anggota. Negara-negara anggota ASEAN sepenuhnya tetap memiliki kedaulatan ke dalam maupun ke luar (*sovereignty*).⁵³ Sedangkan musyawarah (*consensus and consultation*), kepentingan bersama (*common interest*), dan saling membantu (*solidarity*) dengan semangat ASEAN merupakan ciri kerjasama ini.⁵⁴

2.3.3 Struktur Organisasi ASEAN


Berdasarkan Deklarasi Bangkok Struktur organisasi ASEAN, terdiri dari: Pertemuan Para Menteri Luar Negeri ASEAN (ASEAN *Ministerial Meeting/AMM*); Sidang Panitia Tetap ASEAN (ASEAN

⁵³ *Principle of ASEAN*, www.aseansec.mht, diakses tanggal 19 April 2008.

⁵⁴ *Ibid.*

Standing Committee/ASC) yang dipimpin oleh Menteri Luar Negeri negara yang menjadi Ketua ASC beranggotakan para Duta Besar negara anggota ASEAN yang ditempatkan di negara yang menjadi Ketua ASC; Komite-komite permanen dan komite-komite *ad-hoc*; dan Sekretariat Nasional di masing-masing negara anggota ASEAN. Pada saat ini, struktur tersebut telah dikembangkan sesuai dengan tuntutan perkembangan kerjasama, dan telah mengalami beberapa perubahan, meliputi:⁵⁵

Struktur Organisasi ASEAN:



Keterangan:

- AEM** : ASEAN Economic Ministers
- AMM** : ASEAN Ministerial Meeting
- AFMM** : ASEAN Finance Ministers Meeting
- SEOM** : Senior Economic Officials Meeting
- ASC** : ASEAN Standing Committee
- SOM** : Senior Officials Meeting

⁵⁵ *Structure of ASEAN*, www.aseansec.mht, diakses tanggal 19 April 2008

ASFOM : ASEAN Senior Finance Officials Meeting

sumber <http://www.aseansec.org/7069.htm>.

2.3.4 Keanggotaan ASEAN

Sesuai dengan Pasal 4 Deklarasi Bangkok 1967, keanggotaan ASEAN terbuka bagi seluruh negara-negara Asia Tenggara dengan syarat negara-negara calon anggota dapat menyetujui dasar-dasar dan tujuan organisasi ASEAN seperti yang tercantum dalam Deklarasi ASEAN dan semua traktat/persetujuan yang telah dibuat ASEAN. Disamping itu, perlu adanya kesepakatan semua negara anggota ASEAN mengenai keanggotaan baru ASEAN. Proses perluasan keanggotaan ASEAN hingga tercapainya ASEAN-10 adalah sebagai berikut :⁵⁶

- a. Brunei Darussalam secara resmi diterima menjadi anggota ke- 6 ASEAN pada tanggal 7 Januari 1984, dalam Sidang Khusus Menteri-Menteri Luar Negeri ASEAN di Jakarta.
- b. Vietnam diterima menjadi anggota ke-7 ASEAN dalam Pertemuan Para Menteri Luar Negeri (AMM) ke-28 pada tanggal 29-30 Juli 1995 di Bandar Seri Begawan.
- c. Laos dan Myanmar diterima sebagai anggota penuh ASEAN melalui suatu upacara resmi pada tanggal 23 Juli 1997 dalam rangkaian Pertemuan Para Menteri Luar Negeri ASEAN (AMM) ke-30 di Subang Jaya, Malaysia, tanggal 23-28 Juli 1997.
- d. Kamboja diterima sebagai anggota penuh ASEAN pada upacara penerimaan resmi di Hanoi tanggal 30 April 1999.

Dengan diterimanya Kamboja, maka cita-cita para pendiri ASEAN untuk mewujudkan ASEAN yang mencakup sepuluh negara Asia Tenggara (visi ASEAN-10) telah tercapai.

⁵⁶ ASEAN Member Country, www.aseansec.mht, diakses tanggal 19 April 2008.

2.3.5 Sekretariat ASEAN

Dalam dasawarsa pertama sejak berdirinya ASEAN, meningkatnya program kerjasama telah mendorong didirikannya sebuah sekretariat bersama. Sekretariat ini berfungsi untuk membantu negara-negara anggota ASEAN dalam mengelola dan mengkoordinasikan berbagai kegiatan ASEAN serta melakukan kajian-kajian yang dibutuhkan. Pada KTT ke-1 ASEAN di Bali, tahun 1976, para Menteri Luar Negeri ASEAN menandatangani *Agreement on the Establishment of the ASEAN Secretariat*. Sekretariat ASEAN berfungsi sejak tanggal 7 Juni 1976, dikepalai oleh seorang Sekretaris Jenderal, dan berkedudukan di Jakarta. Semula bertempat di Departemen Luar Negeri Republik Indonesia hingga diselesaikannya pembangunan gedung Sekretariat ASEAN di Jakarta, tahun 1981. Pada awalnya, Sekretariat ASEAN berfungsi sebagai badan administratif yang membantu koordinasi kegiatan ASEAN dan menyediakan jalur komunikasi antara negara-negara anggota ASEAN, berbagai badan dan komite dalam ASEAN, serta antara ASEAN dengan negara-negara (Mitra Wicara ASEAN) maupun organisasi lainnya. Selanjutnya, untuk memperkuat Sekretariat ASEAN, para Menteri Luar Negeri ASEAN mengamandemen *Agreement on the Establishment of the ASEAN Secretariat* melalui sebuah protokol di Manila, tahun 1992. Protokol tersebut menaikkan status Sekretaris Jenderal ASEAN sebagai pejabat setingkat menteri dan memberikan mandat tambahan untuk memprakarsai, memberikan nasihat, melakukan koordinasi, dan melaksanakan kegiatan-kegiatan ASEAN. Sekretaris Jenderal ASEAN ditunjuk untuk jangka waktu 5 tahun dan bertanggung jawab kepada KTT ASEAN, AMM, dan membantu ASC.

Mengingat makin luasnya lingkup tugas Sekretariat ASEAN, Protokol tersebut juga menambah jumlah pos jabatan Wakil Sekretaris Jenderal ASEAN yang semula 1 menjadi 2 orang Wakil untuk

membantu kerja Sekretaris Jenderal. Selain itu, di tahun-tahun selanjutnya jumlah staf Sekretariat ASEAN juga ditambah secara signifikan, dan dilakukan melalui melalui perekrutan terbuka. Sekretaris Jenderal ASEAN saat ini dijabat oleh Surin Pitsuwan (Thailand) 2008 – 2012. Dalam rangka menyongsong era globalisasi khususnya di bidang informasi, Sekretariat ASEAN menyediakan jaringan informasi ASEAN atau ASEANWEB yang dapat diakses melalui internet dengan alamat <http://www.aseansec.org>. ASEANWEB dimaksudkan untuk menyediakan informasi mengenai berbagai hal yang menyangkut ASEAN bagi masyarakat yang membutuhkannya.

2.3.6 Kerjasama Perdagangan ASEAN

Sejak dibentuknya ASEAN sebagai organisasi regional pada tahun 1967, negara-negara anggota telah meletakkan kerjasama ekonomi sebagai salah satu agenda utama yang perlu dikembangkan. Pada dekade 80-an dan 90-an, ketika negara-negara di berbagai belahan dunia mulai melakukan upaya-upaya untuk menghilangkan hambatan-hambatan ekonomi, negara-negara anggota ASEAN menyadari bahwa cara terbaik untuk bekerja sama adalah dengan saling membuka perekonomian mereka, guna menciptakan integrasi ekonomi kawasan.

.....regional trade relationship have become more important..... closer economic cooperation among ASEAN member countries is imperative.⁵⁷

Pada tahun 1970-1972 dibentuk sebuah *study team* oleh PBB yang bertujuan untuk memberikan rekomendasi berkaitan dengan kerjasama ekonomi di ASEAN. Pertengahan 1973 tim tersebut mengumumkan hasil laporannya berikut dengan *blueprint* kerjasama

⁵⁷ *ASEAN Economic Cooperation for the 1990s (report for the ASEAN Standing Committee)*, (Filipina: Institute for Development Studies and the ASEAN Secretariat, 1992), hlm. 7.

ekonomi ASEAN.⁵⁸ Dalam laporannya tim tersebut merekomendasikan tiga teknik secara terpisah namun tetap berkaitan berkenaan dengan kerjasama pembangunan industri, yaitu: *selective trade liberalization, a system of complementarity agreement, and a system of package deal agreements*. Dan pada Pertemuan Tingkat Menteri ke-7 yang diselenggarakan di Jakarta, disetujui bahwa “*the three techniques... might be useful techniques for ASEAN cooperation.*”⁵⁹

Kerjasama ASEAN di bidang ekonomi mulai diintensifkan sejak KTT ASEAN I di Bali tahun 1976 yang menghasilkan Deklarasi Kesepakatan ASEAN atau biasa disebut Bali Concord I. Deklarasi ini merupakan *ground rules* bagi kerjasama ASEAN dibidang perdagangan dan industri, karena didalamnya antara lain mengamanatkan bahwa “*member states shall progress towards the establishment of preferential trading agreements...*”⁶⁰ Sesuai dengan ketentuan tersebut maka pada tahun 1977 di Manila ditandatangani *Agreement on ASEAN Preferential Tariff Arrangement* (ASEAN-PTA) yang merupakan skema perdagangan preferensi antar negara ASEAN yang diberlakukan pada tanggal 1 Januari 1978.⁶¹ Tujuan dari ASEAN-PTA adalah menciptakan pasar yang lebih luas untuk produk-produk yang diberikan tarif preferensi yang jumlahnya 71 komoditas dan terus diperluas jenisnya dari waktu ke waktu.

Pada kenyataannya Skema PTA kurang berhasil dalam meningkatkan perdagangan intra-ASEAN karena *basic structural problems* yang muncul akibat kurangnya saling melengkapi /

⁵⁸ Lihat dalam artikel Paul J Davidson “*ASEAN the Evolving Legal Framework for Economic Cooperation*”, (Singapore: Times Academic Press, 2002), hlm. 54, yang di dalamnya mengutip dari Laporan United Nations Study Team on ASEAN Economic Cooperation, 1973.

⁵⁹ *Komunike Bersama pada Pertemuan Tingkat Menteri ASEAN ke-7*, (Jakarta: 7-9 Mei 1974), hlm. 3, Para 4.

⁶⁰ *Deklarasi Kesepakatan ASEAN*, (Bali: 24 Februari 1976), hlm. 3, Bagian B, Para 3 (ii).

⁶¹ Hikmahanto Juwana, *AFTA dalam Konteks Hukum Ekonomi Internasional*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 22, Januari-Februari 2003, hlm. 5-6.

komplementer dalam perekonomian ASEAN.⁶² Meskipun jumlah produk yang *eligible* untuk *preferential treatment* dalam PTA terus bertambah namun produk-produk tersebut tidak terlalu berpengaruh dalam perdagangan intra-ASEAN. Sedangkan produk yang memiliki pengaruh yang signifikan dalam perdagangan intra-ASEAN dikecualikan dalam *exclusion list* terkait dengan sensitivitasnya.⁶³ Kepentingan regional hanya akan dijadikan prioritas apabila sesuai dengan kepentingan nasional.⁶⁴

Kegagalan ini ditindaklanjuti dengan mengurangi *exclusion list* dan mengurangi *ASEAN content requirement* menjadi 40% yang semula 50%. Pada Pertemuan AFTA Council yang ke-7 disepakati semua produk yang berada dalam PTA akan secara bertahap dimasukkan dalam Skema CEPT yang berlaku efektif 1 Januari 1996.⁶⁵

Pada KTT ke-5 ASEAN di Singapura tahun 1992, para pemimpin Negara-negara ASEAN menandatangani *Framework Agreement on Enhancing ASEAN Economic Cooperation* yang merupakan payung bagi segala bentuk kerjasama ekonomi ASEAN di masa mendatang dan menandatangani *the Agreement on the Common Effective Preferential Tariff (CEPT) Scheme* yang menandai dicanangkannya AFTA dengan CEPT sebagai mekanisme utama. Saat itu disetujui bahwa:⁶⁶

ASEAN shall establish the ASEAN Free Trade Area using the Common Effective Preferential Tariff (CEPT) Scheme as the main mechanism within a time frame of 15 years beginning 1 January 1993 with the ultimate effective tariff ranging from 0% to 5%.

⁶² Lihat dalam artikel Paul J Davidson “*ASEAN the Evolving Legal Framework for Economic Cooperation*”, (Singapore: Times Academic Press, 2002), hlm. 57, yang di dalamnya mengutip dari Gerald Tan, *An Overview of ASEAN Preferential Trading Arrangements*, 1987.

⁶³ Florin A. Albuero, *The ASEAN Summit and ASEAN Economic Cooperation*, (Singapore: ISEAS, 1990), hlm. 302.

⁶⁴ Sahathavan Meyanathan dan Harun Ismail, *ASEAN Trade Cooperation: A Survey of the Issues*, (Malaysia: Institute of Strategic and International Studies, 1987), hlm. 27.

⁶⁵ *Pernyataan Pers Bersama Para Menteri Ekonomi ASEAN pada Pertemuan AFTA Council ke-7*, <<http://www.aseansec.org/4567.htm>>, diakses tanggal 18 Juli 2008.

⁶⁶ *Deklarasi Singapura*, 1992, hlm. 1., Para 5.

Tujuan dari AFTA adalah tidak semata-mata untuk meningkatkan perdagangan intra-ASEAN tetapi juga sebagai jalan meningkatkan daya saing internasional dan berintegrasi secara global melalui kerjasama antar negara anggota ASEAN.⁶⁷ Pendirian AFTA memberikan implikasi dalam bentuk pengurangan dan eliminasi tarif, penghapusan hambatan-hambatan non-tarif, dan perbaikan terhadap kebijakan-kebijakan fasilitasi perdagangan. Semula, produk yang masuk dalam *first track* berjumlah 15 termasuk didalamnya produk pertanian yang sensitive, *vegetable oil* dan selanjutnya diperluas kepada *unprocessed agricultural products*.⁶⁸ Dalam perkembangannya, AFTA tidak hanya difokuskan pada liberalisasi perdagangan barang, tetapi juga perdagangan jasa dan investasi.

Sebelum AFTA secara resmi diimplementasikan tahun 2003, negara anggota ASEAN telah lebih jauh mulai membicarakan tentang inisiatif integrasi ekonomi. Hal ini menjadi penting seiring dengan berkembangnya *bilateral and plurilateral trading agreement* di kawasan Asia Timur. Inisiatif mengenai integrasi ekonomi juga lahir karena krisis ekonomi yang menghantam kawasan Asia tahun 1997-1998, dimana terlihat dengan bahwa perekonomian negara-negara Asia Timur saling berhubungan dan integrasi kawasan untuk saling memenuhi kebutuhan sudah harus dimulai.⁶⁹ Faktor lain yang mendorong adanya wacana integrasi ekonomi dalam ASEAN adalah melihat pada keberhasilan Uni Eropa dengan *European Community*.

Faktor-faktor tersebut mendorong para pemimpin ASEAN mengadopsi ASEAN Vision 2020, yang merupakan *long term road map* untuk ASEAN, yaitu dengan ditandatanganinya Bali Concord II

⁶⁷ Lihat Suthiphand Chirathivat, *ASEAN Economic Integration with the World through AFTA*, dalamnya mengutip dari Joseph Tan, (Singapore: ISEAS, 1996), hlm. 29.

⁶⁸ Tubagus Feridhanusetyawan dan Mari Pangestu, *Indonesia Trade Liberalization: Estimating the Gains*, (Jakarta: CSIS, 1996), hlm. 8.

⁶⁹ S.Y. Chia, *Economic Cooperation and Integration in East Asia*, *Asia Pacific Review*, Vo.11, No.1, May 2004, hlm. 2-5.

pada KTT ASEAN ke-9 di Bali tahun 2003. Bali Concord II menyepakati pembentukan Komunitas ASEAN pada tahun 2020 yang terdiri atas tiga pilar: Komunitas ASEAN terdiri atas 3 (tiga) pilar sebagaimana telah dikemukakan pada sub bab 2.1.1 mengenai pembentukan ASEAN.

Komunitas Ekonomi ASEAN (AEC) bertujuan untuk menciptakan pasar tunggal dan basis produksi yang ditandai dengan bebasnya aliran barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil dan perpindahan barang modal secara lebih bebas.⁷⁰ Guna mempercepat proses integrasi ekonomi, pada KTT ASEAN ke-10 ditandatangani *ASEAN Framework Agreement for the Integration of Priority Sectors*, yang mana menetapkan sektor-sektor prioritas yang akan diintegrasikan, yaitu: *Wood-based Products; Automotives; Agro-based Products; Fisheries, Rubber-based Products; Textiles and Apparels; Electronics; e-ASEAN; Healthcare; Air Travel and Tourism*. Dalam perkembangannya, pada tahun 2006 jasa logistik dijadikan sektor prioritas yang ke-12.⁷¹

Menindaklanjuti pembentukan AEC, pada *ASEAN Economic Ministers Meeting (AEM)* di Kuala Lumpur bulan Agustus 2006. Para Pemimpin Negara ASEAN menyetujui untuk mengidentifikasi sifat-sifat dan elemen-elemen AEC pada tahun 2015 yang konsisten dengan Bali Concord II dan memenuhi target-target dan *timelines* yang jelas serta *pre-agreed flexibility* untuk mengakomodir kepentingan negara-negara anggota ASEAN melalui suatu cetak biru (*blueprint*). Selanjutnya pada KTT ASEAN ke-12 di Cebu bulan Januari 2007 disepakati pembentukan "*Declaration on the Acceleration of the Establishment of an ASEAN Community by 2015*" dan Piagam ASEAN

⁷⁰ *Chairman's Statement of the 10th ASEAN Summit*, <<http://www.aseansec.org/16631.htm>>, diakses tanggal 28 Oktober 2008.

⁷¹ *Laporan ASEAN Coordinating Committee on Services ke-50 (CCS ke-50)*, Manila, Filipina, 18-20 April 2007, hlm. 7.

berdasarkan rekomendasi *Eminent Persons Group* (EPG).⁷² Dalam konteks tersebut, para Menteri Ekonomi ASEAN telah menginstruksikan Sekretariat ASEAN untuk menyusun "Cetak Biru Komunitas Ekonomi ASEAN". Cetak Biru Komunitas Ekonomi ASEAN berisi rencana kerja strategis dalam jangka pendek, menengah dan panjang hingga tahun 2015 menuju terbentuknya integrasi ekonomi ASEAN, yaitu:⁷³

- (a) *Single Market and Production Base*, dengan elemen *free flow of goods* (antara lain penghapusan hambatan tarif dan non-tarif; fasilitasi perdagangan; *ASEAN Single Window*, penentuan standard produk); *free flow of services and skilled labour* (antara lain regulasi sektor yang jelas, *Mutual Recognition Agreement* di berbagai profesi) dan *free flow of investment* (antara lain peraturan yang jelas, kerjasama promosi dan fasilitasi) serta *Priority Integration Sectors*, dan *food, agriculture and forestry*;
- (b) *Competitive Economic Region*, dengan elemennya kerjasama di bidang *competition policy* (antara lain kerjasama antar otoritas persaingan usaha), *consumer protection* (antara lain mekanisme perlindungan konsumen, kerjasama antar otoritas), *IPR* (antara lain modernisasi proses, notifikasi dan pengakuan, jejaring otoritas penegak HKI), *infrastructure development* (antara lain transportasi, informasi, energi dan pembiayaan infrastruktur), *taxation* (jejaring perjanjian bilateral untuk penghindaran *double taxation*), *e-commerce* (kerangka kerja harmonisasi infrastruktur hukum untuk *e-commerce* dan penyelesaian sengketa);
- (c) *Equitable Economic Development*, dengan elemen *SME development* (antara lain mendorong pengembangan UKM, daya

⁷² *Laporan ASEAN Summit ke-12*, (Manila: Januari 2007, hlm. 3).

⁷³ *ASEAN Economic Community Blueprint*, Singapura, 20 November 2007.

- saing UKM, dan meningkatkan daya tahan UKM), dan *Initiative for ASEAN Integration* (IAI); dan
- (d) *Full Integration into Global Economy*, dengan elemen *coherent approach towards external economic relations*, dan *enhanced participation in global supply networks* (antara lain meningkatkan nilai-tambah regional, produktifitas dan riset, serta menganut *production and marketing best practices*).

Selanjutnya pada KTT ASEAN ke-13 di Singapura tahun 2007 ditandatangani Piagam ASEAN dan Cetak Biru Komunitas Ekonomi ASEAN. Piagam ASEAN mengubah ASEAN sebagai suatu *rule based organization*. Piagam ASEAN memiliki arti penting terkait dengan kedudukan ASEAN terhadap pihak ketiga. Piagam ASEAN memberikan *legal personality* yang dibutuhkan untuk menjadikan ASEAN sebagai entitas hukum yang diakui.⁷⁴ ASEAN berkomitmen dengan berlandaskan Piagam ASEAN yang *bold* dan *visioner* akan mampu mengakomodasi kepentingan perwujudan Komunitas ASEAN dengan ketiga pilarnya.⁷⁵

Hal lain yang dirumuskan dalam Piagam ASEAN ini adalah pelaksanaan hubungan eksternal ASEAN dan bagaimana ASEAN berhubungan dengan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) serta organisasi-organisasi internasional lainnya.⁷⁶ Adanya Piagam ASEAN memperkuat ASEAN sebagai suatu organisasi yang mempunyai *legal basis* dan menjadikan ASEAN sebagai suatu organisasi yang lebih terstruktur ke depan dan menciptakan *rules* yang *legally binding*, mengingat selama ini, karakter ASEAN sebagai sebuah asosiasi yang bersifat longgar tidak lagi dirasakan cukup mengakomodasi potensi

⁷⁴ Pos Hutabarat, *International Agreement*, (disampaikan pada Kuliah Regional Trade Agreement, Jakarta: FH UI, 2008), hlm. 9.

⁷⁵ Memahami Piagam ASEAN dan Masyarakat Ekonomi ASEAN, <http://www.aliansi-petani-indonesia.org/?p=59>, diakses 16 Juli 2008.

⁷⁶ Artikel 28 Piagam ASEAN.

kerjasama dan menanggapi tantangan integrasi kawasan dan globalisasi. Indonesia telah meratifikasi Piagam ASEAN dengan UU No. 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Charter of the Association of Southeast ASEAN Nation* (Piagam Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara).⁷⁷

Piagam ASEAN juga memperkuat keberadaan *AEC Blueprint*, sebagaimana termaktub dalam Artikel 1 (5), mengenai *ASEAN puposes*:

1. The Purposes of ASEAN are:

•

(5) To create a single market and production base which is stable, prosperous, highly competitive and economically integrated with effective facilitation for trade and investment in which there is free flow of goods, services and investment; facilitated movement of business persons, professionals, talents and labour; and freer flow of capital.

Dan Artikel 2 (2) (n), *ASEAN principles*:

- 1. In pursuit of the Purposes stated in Article 1,.....*
- 2. ASEAN and its Member States shall act in accordance with the following Principles:*

.....

(n) Adherence to multilateral trade rules and ASEAN's rules-based regimes for effective implementation of economic commitments and progressive reduction towards elimination of all barriers to regional economic integration, in a market-driven economy.

Dari prinsip dan tujuan yang ada dalam Piagam ASEAN mencerminkan bahwa Piagam ASEAN memberikan arahan dan dasar hukum bagi terwujudnya Masyarakat Ekonomi ASEAN.

⁷⁷ *Produk Perundang-undangan Republik Indonesia*, http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_perundangan&curr_page=2&total_pages=38&Itemid=42&catic, diakses tanggal 4 Desember 2008.

2.4. PERSETUJUAN *COMMON EFFECTIVE PREFERENTIAL TARIFF (CEPT) SCHEME FOR AFTA FOR THE ELIMINATION OF IMPORT DUTIES*

Sejak awal ASEAN telah memperlihatkan langkah yang *remarkable* di bidang kerjasama ekonomi dengan ditandatanganinya *framework Agreement on Enhancing ASEAN Economic Cooperation* tahun 1992. Persetujuan ini menyebutkan bidang-bidang kerjasama antara negara ASEAN secara *general*. Pasal 2, Bagian A yang berhubungan dengan kerjasama perdagangan menyebutkan salah satu persetujuan yang sepakat dibuat dalam rangka mewujudkan AFTA adalah melalui Persetujuan CEPT.

2.4.1 Cakupan Produk dalam Persetujuan CEPT

Persetujuan CEPT diterapkan kepada semua produk manufaktur dan produk pertanian meskipun *timetables* untuk setiap produk bervariasi. Produk dalam CEPT Agreement dapat diklasifikasikan menjadi, *Inclusion List (IL)*, *Temporary Exclusion List (TEL)*, *Sensitive List (SL)*, dan *General Exception List (GEL)*.⁷⁸

2.4.2 Pengaturan Penurunan Tarif dalam Persetujuan CEPT

Di dalam Artikel 2 *CEPT Agreement* disebutkan:

- a. Seluruh negara anggota ASEAN akan turut serta dalam Skema CEPT dan produk yang diikutsertakan dalam Skema CEPT berdasarkan atas basis sektoral HS 6 digit.
- b. Pengecualian pada tingkat HS 8/9 digit level untuk produk-produk spesifik diperbolehkan, terhadap negara anggota di mana untuk sementara belum siap memasukkan produk tersebut dalam skema CEPT. Untuk produk-produk spesifik yang sensitif pada suatu negara anggota dapat tidak memasukkannya dalam Skema CEPT sesuai dengan Artikel 1 (3) *Framework Agreement on Enhancing ASEAN Economic Cooperation*. Produk yang *temporarily excluded*

⁷⁸ AFTA: An Update, <<http://www.aseansec.org/7665.htm>>, diakses tanggal 14 Juli 2008.

secara gradual masuk dalam Skema CEPT pada tahun 1 Januari 2000.

- c. Suatu produk akan dinyatakan produk tersebut berasal dari ASEAN jika 40% dari kandungan lokal produk tersebut berasal dari suatu negara anggota ASEAN.

2.4.3 Cakupan Pengecualian

a. *The Exclusion List*

Ketentuan ini memberikan keleluasaan bagi negara anggota ASEAN untuk menempatkan produk yang dinilai belum siap masuk dalam IL. Hal ini diatur dalam Artikel 2 (3) Persetujuan CEPT, yaitu apabila suatu produk untuk sementara belum dapat dimasukkan ke dalam skema CEPT maka produk tersebut dapat dimasukkan dalam daftar pengecualian (*exclusion list*). produk dalam TEL Secara bertahap akan ditransfer menjadi IL.⁷⁹

b. *General Exception*

Berdasarkan Artikel 9 Persetujuan CEPT beberapa produk dapat dikecualikan dari ketentuan CEPT sesuai dengan klausula *General Exception*, yaitu apabila untuk alasan melindungi kepentingan keamanan nasional, moral bangsa, perlindungan keselamatan manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan dan binatang hidup lain serta untuk melindungi benda-benda seni, sejarah dan bernilai arkeologi. Hal ini diperkuat juga dalam Artikel 12 mengenai General Exceptions pada *Framework Agreement on Enhancing ASEAN Economic Cooperation* dan Artikel XX dari GATT.

c. *Emergency Measures*

Artikel 6 Persetujuan CEPT menyebutkan jika akibat dari pelaksanaan kesepakatan ini, impor produk yang masuk dalam CEPT meningkat sedemikian rupa sehingga serius mengancam dan

⁷⁹ *Pernyataan Bersama Para Menteri Ekonomi ASEAN pada Pertemuan AEM ke-23*, <<http://www.aseansec.org/4256.htm>>, diakses tanggal 14 Agustus 2008..

mengakibatkan kerugian pada sektor produksi sejenis atau secara langsung mengancam daya saing produk negara anggota pengimpor, maka negara pengimpor dapat mengambil langkah-langkah pencegahan dengan menunda sementara pemberlakuan preferensi terhadap semua pihak tanpa diskriminasi sesuai ketentuan GATT. Negara anggota diperkenankan menciptakan hambatan kuantitatif (QR) atau kebijakan lainnya yang bermaksud membatasi impor dengan tujuan mengurangi *injury* atau kerugian atau menghentikan turunnya cadangan moneter secara serius. Tindakan darurat yang dilakukan ini harus segera diberitahukan kepada dewan (AEM) seperti yang ditetapkan dalam artikel 7, dan tindakan darurat harus mematuhi artikel 8 tentang konsultasi.

2.4.4 Skedul Penurunan Tarif

Berdasarkan Artikel 4 Persetujuan CEPT disebutkan bahwa negara-negara anggota menyetujui skedul penurunan tarif / preferensi dilakukan sebagai berikut:

- A. Negara-negara anggota sepakat terhadap skedul penurunan tarif yang efektif sebagai berikut:
 - a. Penurunan tariff yang berlaku menjadi 20% dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun sejak 1 Januari 1993, dan sesuai dengan program penurunan tarif yang ditetapkan oleh masing-masing negara anggota, yang mana akan diumumkan pada awal pelaksanaan program penurunan tariff setiap tahun dengan formula $(X-20)\% / 5$ atau 5 dimana X adalah sama dengan tingkat tariff yang berlaku di masing-masing negara anggota.
 - b. Penurunan tarif selanjutnya dari 20% atau lebih rendah akan dilaksanakan dalam batas waktu 5 tahun. Tingkat penurunan ditetapkan minimal 5% setiap penurunan. Program penurunan yang dilakukan oleh setiap anggota harus diberitahukan pada saat pelaksanaan program.

c. Untuk produk yang tingkat tarifnya 20% atau lebih rendah pada tanggal 1 Januari 1993, negara anggota harus menetapkan atau memutuskan untuk melakukan program penurunan tariff dan mengumumkan mulai dilaksanakannya program penurunan tersebut. Dua atau lebih negara anggota dapat melakukan percepatan penurunan tarif 0-5%

B. Skedul penurunan tarif sebagaimana tersebut di atas tidak menghalangi Negara anggota untuk melakukan akselerasi penurunan tarifnya menjadi 0%-5%.

Produk-produk yang telah mencapai tingkat tarif 20% atau lebih rendah yang diatur dalam Artikel 4(A)(b) dan artikel 4(A)(c) Persetujuan CEPT, secara otomatis juga menikmati konsensi.

C. Penghapusan Bea Impor

1. Bea impor untuk produk yang masuk dalam *inclusion list* di Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand harus dihapuskan paling lambat 1 Januari 2010.

2. Bea impor untuk produk yang masuk dalam *inclusion list* di Kamboja, Lao PDR, Myanmar dan Vietnam harus dihapuskan paling lambat 1 Januari 2015, dengan fleksibilitas untuk produk yang masuk dalam kategori *sensitive list* sampai dengan 1 Januari 2018.

3. Ketentuan pada Artikel 4(C)(1) dan 4(C)(2) tidak diterapkan untuk produk yang masuk dalam *Protocol on the Special Arrangement for Sensitive and Highly Sensitive List*.

2.4.5 Ketentuan lainnya

Dalam artikel 5 Persetujuan CEPT diatur mengenai beberapa kesepakatan, yaitu:

a. Pembatasan kuantitatif (QR) dan hambatan non tariff (NTBs). Dalam ketentuan ini disepakati:

- Negara anggota akan menghapuskan seluruh hambatan kuantitatif terhadap produk-produk yang masuk dalam skema CEPT;
- Negara anggota akan menghapus hambatan non tariff lainnya secara bertahap dalam waktu lima tahun setelah menikmati penerapan atas produk-produk yang disebutkan tersebut.

b. Pembatasan Valuta Asing

Negara anggota akan memberlakukan pengecualian terhadap pembatasan valuta asing yang berkaitan dengan pembayaran terhadap produk-produk yang terdapat dalam skema CEPT.

c. Kerjasama bidang lainnya

Negara-negara anggota akan melakukan pengkajian terhadap kebijakan yang ada di dalam kerjasama maupun yang ada diluar kerjasama untuk mendukung dan melengkapi liberalisasi perdagangan. Pengkajian tersebut termasuk harmonisasi standar, pengakuan pengujian dan sertifikasi produk, menghapus hambatan terhadap investasi asing, konsultasi makroekonomi, ketentuan persaingan usaha yang sehat dan mempromosikan modal ventura.

d. Mempertahankan konsesi (*maintenance of concessions*)

Negara-negara anggota tidak akan menghapus setiap konsensi yang telah disetujui melalui penerapan metode penilaian pabean (*custom valuation*), setiap pungutan baru atau langkah-langkah yang membatasi perdagangan kecuali sebagaimana ditentukan dalam persetujuan ini.

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Penelitian, berasal dari Bahasa Inggris yang terdiri dari kata “*re*” dan “*to search*”. “*Re*” berarti kembali, sedangkan “*to search*” yang berasal dari “*circum/circare*” memiliki arti memeriksa kembali.⁸⁰ Selanjutnya menurut Soerjono Soekanto:⁸¹

penelitian merupakan suatu usaha untuk menganalisa serta mengadakan konstruksi secara metodologis, sistematis dan konsisten.... Penelitian dapat dikatakan sebagai sarana untuk memperkuat, membina, dan mengembangkan ilmu pengetahuan manusia.

Dengan demikian, setiap penelitian berangkat dari ketidaktahuan dan berakhir pada keraguan, dan tahap selanjutnya, berangkat dari keraguan dan berakhir pada suatu hipotesis.⁸²

Penelitian hukum sebenarnya adalah merupakan kegiatan penyelesaian masalah. Dalam hal ini peneliti dituntut untuk menjalankan kegiatan pemecahan masalah, dengan jalan menggali dan mengkuilifikasi fakta-fakta (sebagai “*legal materials*”), dan menemukan norma hukum yang berlaku, untuk kemudian mengambil kesimpulan berdasarkan kedua hal tersebut.⁸³

Untuk memperoleh informasi atau data-data yang diperlukan guna menjawab permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka Penulis menggunakan metode penelitian⁸⁴ yaitu penelitian kepustakaan (*library*

⁸⁰ Sri Mamudji, dkk., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Indonesia, 2005), hlm. 2.

⁸¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 3.

⁸² Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 19.

⁸³ Agus Brotosusilo (1), *Pergulatan Ideologis dalam Metodologi kajian hukum*, (Jakarta, 2007), hal. 3.

⁸⁴ *Metodologi* berasal dari kata “*metode*” yang berarti “*jalan ke*”. Lihat Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1981), hal. 5. Metode, menurut **Fuad Hasan**, secara *etimologis* berasal dari bahasa Yunani, yakni kata “*methodos*, yang berarti “*cara* atau *jalan*”, sedangkan *metodologi*, yaitu *pengetahuan tentang berbagai cara kerja yang disesuaikan dengan objek studi (penelitian) ilmu yang bersangkutan*. Lihat pula Fuad Hasan dan

research). Studi kepustakaan dilakukan untuk dapat mengetahui sebanyak mungkin pendapat dan atau konsep para ahli yang telah melakukan penelitian atau penulisan terlebih dahulu di bidang *regional trade agreement* terutama yang berhubungan dengan Persetujuan CEPT, implementasi CEPT-AFTA, dan perwujudan Masyarakat Ekonomi ASEAN.

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penelitian ini bertitik tolak dari pendekatan kualitatif yaitu bertujuan untuk memahami latar belakang dari suatu konsep hukum yaitu terutama konsep hukum tentang penurunan tarif dan kontribusinya terhadap perdagangan;
- b. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan hukum berkenaan dengan hukum perdagangan internasional yang terkait dengan *regional trade agreement, ASEAN Free Trade Area* dalam hal penurunan tarif (CEPT-AFTA) dan perwujudan Masyarakat Ekonomi ASEAN. Data tersebut diperoleh dari bahan-bahan hukum terutama terdiri dari:⁸⁵
 - Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari peraturan perundang-undangan dan peraturan yang setingkat dan relevan, terutama berkenaan dengan hasil ratifikasi dari GATT 1994, Persetujuan CEPT, dan persetujuan-persetujuan dalam kerangka ekonomi yang dibuat pada tingkat ASEAN dengan tujuan melaksanakan Skema CEPT dan terkait dengan perwujudan Masyarakat Ekonomi ASEAN yang telah diratifikasi;
 - Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang berisi penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer, berupa buku, majalah,

Koentjaraningrat, "Beberapa Azas Metodologi Ilmiah", dalam Koentjaraningrat (Ed.), *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT. Gramedia Jakarta, 1989), hal. 7-8. Sementara itu, *metode penelitian*, menurut **C.F.G. Sunaryati Hartono**, ialah *cara* atau *jalan* atau *proses pemeriksaan* atau *penyeledikan yang menggunakan cara penalaran dan berpikir yang logis-analitis* (logika), berdasarkan *dalil-dalil*, rumus-rumus dan *teori-teori* suatu ilmu (atau beberapa cabang ilmu) tertentu, untuk menguji kebenaran (atau mengadakan verifikasi) suatu hipotesis atau teori tentang gejala-gejala atau peristiwa alamiah, peristiwa sosial atau peristiwa hukum tertentu. Lihat C. F. G. Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Cet.1., (Bandung: Alumni, 1994), hal. 10.

⁸⁵*Ibid*, hal. 9-10.

artikel, makalah dalam seminar yang berkaitan dengan *regional trade agreement*, CEPT-AFTA dan perwujudan Masyarakat Ekonomi ASEAN;

- Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan-bahan hukum yang berisi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Misalnya kamus dan ensiklopedi hukum.

Sebagai konsekuensi pemilihan topik permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian yang objeknya adalah permasalahan hukum (sedangkan hukum adalah kaidah atau norma yang ada dalam masyarakat), maka tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.⁸⁶ Kajian hukum normatif akan menghasilkan kajian yang preskriptif–kritis yang merumuskan dan mengajukan pedoman-pedoman dan kaidah-kaidah yang harus dipatuhi oleh praktek hukum dan dogmatik hukum, dan bersifat kritis.⁸⁷

3.2 Kerangka Teori

Dalam penulisan hukum ini, sebagai landasan teoritis menggunakan *theory of justice* yang diperkenalkan oleh Aristoteles dan diperdalam kajiannya oleh Frank J. Garcia. Lebih lanjut Garcia berpendapat bahwa karena adanya globalisasi maka terjadi perubahan hukum, seperti yang ter kutip di bawah ini:

. . . .Because of these changes, globalization requires that we refashion international law into a global public law, and expand the domain of justice from the domestic into the global sphere, as the fundamental normative criterion for international law. Through a profound re-examination of core international legal doctrines and institutions (such as boundaries, sovereignty, legitimacy, citizenship, and the territorial

⁸⁶ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2005), hlm. 295.

⁸⁷ Agus Brotosusilo (2), *Materi Kuliah Filsafat Hukum dan Teori Hukum bidang Hukum Ekonomi*, (Jakarta: FH-UI, 2005), hlm. 1

*control of resources) the international law of a society of states can be refashioned into the global public law of a global society.*⁸⁸

Teori ini lahir sebagai kritik atas kegagalan pemikiran John Rawls, yaitu *justice as fairness*.

Pada bukunya yang berjudul *Trade, Inequality and Justice: Toward a liberal Theory of Just Trade*, Franck J. Garcia memperdalam kajian tentang *redistributive justice* dalam hukum perdagangan internasional. Buku ini yang pertama kali menerapkan konsep abstrak *theory of justice* ke dalam permasalahan konkret di bidang hukum perdagangan internasional. Intisari dari buku *theory of justice* karya Garcia adalah, bahwa hukum perdagangan internasional tidak hadir di luar lingkup *justice*. Dalam setiap analisis terhadap hukum perdagangan internasional, kita harus mempertimbangkan klaim terhadap keadilan atau sering disebut *trade is a matter of justice*. Konsep keadilan memasuki ranah hukum perdagangan internasional dan menempatkan *justice as right order*.⁸⁹ Garcia berpendapat bahwa bilamana kerja sama sosial menghasilkan suatu kekayaan atau keuntungan yang tidak akan timbul tanpa adanya kerja sama sosial tersebut, maka muncul landasan sosial untuk penerapan *justice*.⁹⁰

Pada hubungan antara negara maju dengan negara berkembang di dalam hukum perdagangan internasional timbul masalah *redistributive justice*. Lebih jauh lagi pada artikelnya Garcia yang berjudul *Building A Just Order for A New Millennium* Garcia mengemukakan pendapatnya bahwa hukum ekonomi internasional juga meliputi mekanisme identifikasi dan

⁸⁸ Frank J. Garcia, *Globalization and the Theory of International Law*, <http://international.westlaw.com/signon/default.wl?db=PROFILER%2DWLD&docname=0283001201&findtype=h&FN=%5Ftop&mt=WLIGeneralSubscription&path=%2Ffind%2Fdefault%2Ewl&rs=WLIN7%2E11&strRecreate=no&sv=Split&utid=%7B3CD54926%2DBDE8%2D4D8E%2DBE01%2D40C776BD9789%7D&vr=2%2E0&bhcp=1>, diakses tanggal 10 Desember 2007.

⁸⁹ Ade Maman Suherman, *Perdagangan Bebas (Free Trade) dalam Perspektif Keadilan Internasional*, (Jurnal Hukum Internasional: Vol. 5 No. 2, 2008), hlm. 256.

⁹⁰ Lihat Ringkasan Disertasi Agus Brotosusilo, *Globalisasi Ekonomi dan Perdagangan Internasional: Studi tentang Kesiapan Hukum dan Indonesia Melindungi Produksi dalam Negara Melalui Undang-undang Anti Dumping dan Safeguard*, (Fakultas Hukum Universitas Indonesia: 2006), hlm.8.

koreksi terhadap keuntungan yang diperoleh dengan cara tidak wajar, melalui mekanisme penyelesaian sengketa perdagangan sebagaimana tercermin dalam pembentukan panel di WTO yang merupakan institusi yang menerapkan prinsip *corrective justice* antara negara terhadap situasi di mana perolehan keuntungan oleh suatu negara atau oleh perusahaan-perusahaan di negaranya dipertanyakan.⁹¹

Dengan demikian dari sudut pandang normatif, berdasarkan ketiga bentuk liberal *theory of justice-utilitarian, libertarian, dan egalitarian, just trade* berwujud sebagai *free trade*, di mana terdapat hubungan-hubungan ekonomi internasional harus bebas dari restriksi-restriksi yang diciptakan oleh pemerintah, baik dalam bentuk hambatan tarif maupun non-tarif. Dari tiga kategori teori liberal tentang *justice: utilitarian, libertarian, dan egalitarian*, Garcia menarik benang merah yang menghubungkan ketiganya, bahwa ketiga kategori *theory of Justice* liberal di bidang perdagangan internasional memiliki ciri-ciri sebagai berikut:⁹²

- a. Hukum perdagangan internasional yang adil harus dirumuskan sedemikian rupa untuk melindungi kesetaraan moral seluruh individu yang terpengaruh olehnya. Hal ini meliputi komitmen terhadap *free trade* sebagai prinsip ekonomi, guna mempertahankan prasyarat liberal bagi keadilan;
- b. Teori liberal tentang perdagangan yang adil mempersyaratkan bahwa hukum perdagangan internasional harus beroperasi sedemikian rupa untuk kepentingan negara-negara yang paling tidak diuntungkan, dengan demikian digarisbawahi pentingnya prinsip "*special and differential treatment*" sebagai justifikasi bagi hukum perdagangan internasional sehingga setiap pihak mendapatkan *the same playing field*.⁹³

⁹¹ *Ibid.*

⁹² *Ibid*, hal. 9.

⁹³ Frank J. Garcia, *op. cit.*

c. *“liberal justice”* mempersyaratkan bahwa hukum perdagangan internasional tidak mengorbankan hak-hak asasi manusia dan perlindungan yang efektif terhadap hak-hak asasi manusia, dalam rangka pencapaian keuntungan.

Melalui point nomor c disadari bahwa pemahaman perdagangan sebagai perkara *justice* menimbulkan implikasi-implikasi terhadap hukum perdagangan, terutama dalam keterkaitannya dengan beberapa hal, misalnya: *trade and development* yang antara lain sedang dibahas pada Putaran Doha dan *trade and human rights* antara lain yang dibahas pada ASEAN Summit ke-13 di Singapura mengenai pendirian badan HAM di ASEAN, yang kurang terakomodasi dalam kajian perdagangan yang ortodoks.

Alasan pemilihan teori ini oleh Penulis adalah terkait dengan ruang lingkungannya yang mencakup *international trade relation*, termasuk didalamnya *regional trade agreement*. Alasan lain dari penulis karena teori ini mengemukakan bahwa dalam suatu perdagangan bebas atau *free trade* membutuhkan instrument yang dapat menjamin adanya *the same playing field*, baik melalui mekanisme *“special and differential treatment”* dalam WTO yang dapat disejajarkan dengan *roadmap for integration of ASEAN* (RIA) dalam AFTA. Dalam RIA terdapat perbedaan komitmen serta waktu implementasi yang didasarkan atas *stage of economic development* dari masing-masing negara anggota ASEAN. Contoh adanya perbedaan komitmen waktu implementasi yang berdasarkan atas teori keadilan adalah adanya perbedaan komitmen dan jangka waktu implementasi komitmen negara-negara anggota ASEAN di mana untuk CMLV (Cambodia, Myanmar, Laos dan Vietnam) diberikan waktu yang lebih lama dari enam negara yang lain (Brunei, Indonesia, Filipina, Malaysia, Singapore dan Thailand) yang merupakan *original member of ASEAN*.

Alasan yang lain adalah terkait dengan *corrective justice*, di mana dalam kerjasama perdagangan ASEAN terdapat suatu pengaturan khusus terkait dengan *dispute settlement mechanism* yang biasanya diselesaikan

dalam tahap pertama dengan aplikasi ACT (*ASEAN Consultation to Solve Trade and Investment*). Melalui aplikasi ini negara yang mengalami kerugian dapat memperoleh kembali keuntungan-keuntungan yang hilang.

Theory of justice dipilih dalam konteks perdagangan internasional dengan alasan agar terciptanya suatu globalisasi yang tidak hanya menciptakan *free trade* namun juga adanya sistem perdagangan dunia yang adil sehingga tercipta *fair trade* sehingga dapat membantu pertumbuhan ekonomi.⁹⁴

3.3. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari perbedaan pengertian dari istilah-istilah yang dipakai dalam penulisan ini, dapat didefinisikan istilah-istilah yang sering dijumpai antara lain.

ASEAN Free Trade Area (AFTA) adalah kawasan perdagangan bebas ASEAN dimana tidak ada hambatan tarif (bea masuk 0-5%) maupun hambatan non tarif bagi negara-negara anggota ASEAN, melalui skema CEPT-AFTA.⁹⁵

*CEPT means the Common Effective Preferential Tariff, and it is an agreed effective tariff, preferential to ASEAN, to be applied to goods originating from ASEAN Member States.*⁹⁶

PTA means ASEAN Preferential Trading Arrangements stipulated in the Agreement on ASEAN Preferential Trading Arrangements , signed in Manila on 24 February 1977, and in the Protocol on Improvements on

⁹⁴ Joseph E. Stiglitz, *Fair Trade for All (How Trade Can Promote Development)*, (New York: Oxford University Press, 2005), hlm. 124..

⁹⁵ *AFTA dan implementasinya*, <<http://www.ditjenkp.depdag.go.id/asean/berita/2005/3/2345.htm>>, diakses tanggal 17 Maret 2008.

⁹⁶ *Agreement on the Common Effective Preferential Tariff Scheme for the ASEAN Free Trade Area*, ASEAN, <[http://www.aseansec.org./Agreement on the Common Effective Preferential Tariff \(CEPT\) Scheme for the ASEAN Free Trade Area \(AFTA\)/Singapore, 28 January 1992.mht](http://www.aseansec.org./Agreement on the Common Effective Preferential Tariff (CEPT) Scheme for the ASEAN Free Trade Area (AFTA)/Singapore, 28 January 1992.mht)>, diakses tanggal 17 Maret 2008.

*Extension of Tariff Preferences under the ASEAN Preferential Trading Arrangements (PTA), signed in Manila on 15 December 1987.*⁹⁷

*Non-Tariff Barriers mean measures other than tariffs which effectively prohibit or restrict import or export of products within Member States.*⁹⁸

*Quantitative restrictions mean prohibitions or restrictions on trade with other Member States, whether made effective through quotas, licenses or other measures with equivalent effect, including administrative measures and requirements which restrict trade.*⁹⁹

Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam Daerah Pabean.¹⁰⁰

Inclusion List (IL), yaitu daftar yang berisi produk-produk yang memenuhi kriteria: jadwal penurunan tarif, tidak ada pembatasan kuantitatif, hambatan non-tarifnya harus dihapuskan dalam waktu lima tahun.¹⁰¹

General Exception List (GEL), yaitu daftar produk yang dikecualikan dari skema CEPT oleh suatu negara karena dianggap penting untuk alasan perlindungan keamanan nasional, moral masyarakat, kehidupan dan kesehatan dari manusia, binatang atau tumbuhan, nilai barang-barang seni, bersejarah atau arkeologis.¹⁰²

Temporary Exclusions List (TEL). Yaitu daftar yang berisi produk-produk yang dikecualikan sementara untuk dimasukkan dalam skema CEPT.¹⁰³

Sensitive List, yaitu daftar yang berisi produk-produk pertanian bukan olahan (*Unprocessed Agricultural Products* = UAP, yang tercakup dalam pos tarif 1-24 dari *Harmonized System Code/HS*).¹⁰⁴

⁹⁷ *Ibid.*

⁹⁸ *Ibid.*

⁹⁹ *Ibid.*

¹⁰⁰ Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 229/MPP/Kep/1997, *Ketentuan Umum di Bidang Impor*, ps. 1 (1).

¹⁰¹ AFTA dan implementasinya, *op. cit.*

¹⁰² *ASEAN Free Trade Area*, *op. cit.*

¹⁰³ *Ibid.*

¹⁰⁴ *Ibid.*

BAB 4 PEMBAHASAN

4.1. Komitmen Negara-Negara ASEAN dalam Penurunan Tarif pada Persetujuan CEPT

ASEAN Free Trade Area (AFTA) merupakan suatu kerjasama ekonomi yang dituangkan dalam skema yang luas. Skema tersebut tersusun atas *Singapore Declaration, Agreement on Enhancing ASEAN Economic Cooperation* sebagai *framework agreement* dan *Agreement on the Common Effective Preferential Tariff Scheme* sebagai pelaksanaan dari AFTA. *Framework agreement* mencakup prinsip dan tujuan dari perkembangan kerjasama ekonomi ASEAN, menyediakan outline spesifik integrasi berupa persetujuan subsidiari (Persetujuan CEPT-AFTA) dan outline terkait dengan kerjasama potensial dalam berbagai bidang (industri, investasi, pertanian, kehutanan, transportasi, komunikasi, pariwisata dan sumber daya manusia) sedangkan untuk CEPT-AFTA mengatur spesifik mengenai penurunan tarif dan non tarif.¹⁰⁵

Pengaturan mengenai skedul penurunan tarif terdapat dalam Pasal 4 Persetujuan CEPT-AFTA. Pada awal komitmen, negara-negara anggota ASEAN menetapkan pelaksanaan penurunan tariff yang terdapat dalam *Inclusion List (IL)* dapat diterapkan secara penuh menjadi 0-5% dalam kurun waktu 15 tahun dan dimulai pada 1 Januari 1993. Namun dalam perkembangannya negara-negara anggota ASEAN menyepakati untuk mempercepat menjadi sepuluh tahun, yaitu pada 2003, dengan skedul:¹⁰⁶

a. Normal Track

- *Reduction of tariff rates above 20 % to 20 % by 1 January 1998 and subsequently from 20 % to 0 – 5 % by 1 January 2003 (Normal Track I).*

¹⁰⁵ Raphael Pura, *ASEAN Leaders Set Course for Integrated Market: Some Pledge Cuts in Tariffs Ahead of Schedule*, (Singapura: Asian Wall Street Journal Weekly), 1992, hlm. 3.

¹⁰⁶ *Laporan Pertemuan ASEAN Economic Ministers (AEM) ke-26*, (Thailand: 1994), hlm. 4.

- *Reduction of tariff rates at or below 20 % to 0 – 5 % by 1 January 2000 (Normal Track II).*
- b. *Fast Track*
 - *Reduction of tariff rates above 20 % to 0 – 5 % by 1 January 2000 (Fast Track I).*
 - *Reduction of tariff rates at or below 20 % to 0 – 5 % by 1 January 1998 (Fast Track II).*

Faktor-faktor yang mempengaruhi adanya akselerasi ini adalah telah disetujuinya GATT dengan kurun waktu implementasi sepuluh tahun, APEC yang akan memulai liberalisasi perdagangan pada tahun 2000 dan sejumlah perubahan yang dilakukan oleh RTA yang lain seperti EU dan NAFTA.¹⁰⁷

Secara keseluruhan AFTA *acceleration* berarti bahwa ASEAN harus mengadopsi perubahan dunia luar yang terjadi, karena ASEAN merupakan suatu *grouping* yang bersikap *outward-looking economies* dan berkepentingan dalam hal perdagangan dan investasi dengan *major partners*, sebagai contoh: EU, US dan Jepang.¹⁰⁸ Akselerasi dalam proses terbentuknya AFTA merupakan wujud dari komitmen ASEAN terhadap program yang telah dicanangkan, yaitu adanya *new AFTA*:

*Will help to enhance the competitive of the region for production geared towards the global market through tariff reduction and elimination of NTBs. All these measures are aimed at primarily to generate greater efficiency and effectiveness for the conduct of business transaction of the region. The purpose of AFTA is to enhance production efficiency, cost effectiveness and promote trade and investment in a manner with the GATT principles and rules.*¹⁰⁹

Akselerasi AFTA selanjutnya disepakati pada Pertemuan ASEAN Summit ke-6 pada Desember 1998. Para pemimpin Negara-negara ASEAN menyepakati bahwa implementasi AFTA yang semula ditargetkan pada 2003

¹⁰⁷ Suthiphand Chirathivat, op. cit., hlm. 33.

¹⁰⁸ Ibid, hlm. 35.

¹⁰⁹ ASEAN Secretariat, *ASEAN Economic Into-View*, (Jakarta: a Quarterly Bulletin of the Bureau of Economic Cooperation, 1994), hlm. 10.

dipercepat menjadi tahun 2002 untuk ASEAN-6.¹¹⁰ Hal lain yang disepakati adalah:¹¹¹

- a. Minimum menurunkan tariff bea masuk menjadi 0-5% sebanyak 85% dari IL pada tahun 2000 untuk ASEAN-6;
- b. Menurunkan tarif bea masuk menjadi 0-5% sebanyak 90% dari IL pada tahun 2001 untuk ASEAN-6;
- c. Menurunkan tariff bea masuk menjadi 0-5% sebanyak 100% dari IL dengan fleksibilitas pada tahun 2002;
- d. Maksimum menurunkan tarif bea masuk 0-5% pada 2003 untuk Vietnam;
- e. Menurunkan tarif bea masuk 0-5% pada 2005 untuk Laos dan Myanmar.

Pertemuan ke-3 ASEAN Informal Summit tanggal 28 November 1999 di Manila menyepakati penghapusan seluruh bea masuk pada tahun 2010 untuk ASEAN-6 sedangkan untuk CLMV menjadi tahun 2015 dan memberikan keringanan pernghapusan tarif terhadap *sensitive products* hingga tahun 2018.¹¹² Ketentuan ini kembali ditegaskan dalam *AEC blueprint* yang merupakan rencana kerja strategis dalam jangka pendek, menengah dan panjang hingga tahun 2015 menuju terbentuknya integrasi ekonomi ASEAN:

Tariffs on all intra-ASEAN goods will be eliminated in accordance with the schedules and commitments set out in the CEPT-AFTA Agreement and other relevant Agreements/Protocols.

Action:

Eliminate import duties on all products, except for those phased in from the Sensitive and Highly Sensitive Lists by 2010 for ASEAN-6 and by 2015, with flexibilities for some sensitive products by 2018, for CLMV in accordance with the provisions of the Protocol to Amend the CEPT Agreement for the Elimination of Import Duties.

Dari pernyataan dalam *AEC Blueprint* jelas tersurat bahwa untuk mewujudkan Masyarakat Ekonomi ASEAN, komitmen-komitmen yang telah disepakati

¹¹⁰ *Statement on Bold Measures the 6th ASEAN Summit*, <<http://www.aseansec.org/1789.htm>>, diakses tanggal 16 September 2008.

¹¹¹ *Ibid.*

¹¹² *Protocol to Amend the Agreement on the Common Effective Preferential Tariff (CEPT) Scheme for ASEAN Free Trade Area (AFTA) for Elimination of Import Duties*, 2003.

dalam AFTA harus telah dicapai. AFTA merupakan jembatan menuju perwujudan *ASEAN Economic Community*.¹¹³

Guna mempermudah negara-negara anggota ASEAN dalam pelaksanaan Skema CEPT yang terdapat dalam Persetujuan CEPT, skema tersebut dijabarkan secara sistematis dalam suatu *Roadmap for Integration of ASEAN (RIA)*. RIA merupakan *guidance* yang telah disetujui oleh negara-negara anggota ASEAN dan berisi komitmen-komitmen terkait dengan pelaksanaan penurunan tarif dalam rangka CEPT-AFTA. *Timeframe* untuk masing-masing negara tidak sama, bergantung pada perkembangan ekonomi dan kesiapan negara tersebut.

RIA menguraikan dengan jelas mengenai komitmen negara-negara anggota ASEAN untuk mewujudkan *single market production base* yang merupakan salah satu faktor pembentuk dari *free flow of goods*, di mana *action* yang dilakukan adalah dengan menurunkan hambatan tarif:

Komitmen CEPT-AFTA dalam RIA

a. Penurunan tarif intra-ASEAN menjadi 0-5%

ASEAN-6	: pada tahun 2003
Vietnam	: pada tahun 2006
Laos and Myanmar	: pada tahun 2008
Cambodia	: pada tahun 2010

b. Penurunan tariff intra-ASEAN menjadi 0%

ASEAN 6: 2003 - 60% 2007 - 80% 2010 - 100%	Vietnam: 2006 - 60% 2010 - 80% 2013 - 100% (dengan fleksibilitas sampai dengan 2018)
Laos and Myanmar: 2008 - 60% 2012 - 80% 2015 - 100% (dengan fleksibilitas sampai dengan 2018)	Cambodia: 2010 - 60% 2015 - 100% (dengan fleksibilitas sampai dengan 2018)

¹¹³ *Chairman's Statement of the 9th ASEAN Summit*, <<http://www.aseansec.org/16987.htm>>, diakses tanggal 3 Januari 2009.

Skedul penurunan tarif dalam RIA diperuntukan bagi produk yang masuk dalam *Inclusion List* (IL). Selain produk dalam IL, dalam RIA juga tertuang pengaturan *timeline* penurunan tarif bagi produk dalam *Priority Integration Sectors* (PIS), yaitu untuk ASEAN-6 pada tahun 2007 dan untuk CLMV pada tahun 2012.¹¹⁴

Selain produk yang masuk dalam kategori IL, terdapat produk yang masuk dalam kategori TEL, yaitu untuk sementara di-exclude dari Skema CEPT.¹¹⁵ Hal ini diperkenankan dengan dasar hukum Artikel 2(3) Persetujuan CEPT tentang *waiver provision*. Mekanisme yang ditempuh dalam rangka pengajuan produk yang masuk dalam kategori TEL menurut *Protocol Regarding the Implementation of the CEPT Scheme Temporary Exclusion List* adalah dengan mengajukan *written submission* kepada AFTA Council untuk kemudian oleh Sekretariat ASEAN diteruskan pada SEOM dan CCCA.

Written submission dilengkapi dengan list produk yang masuk dalam TEL, tenggang waktu produk tersebut masuk ke IL, alasan dimasukkannya produk tersebut dalam TEL serta *the real problems faced*. Dalam waktu 50 hari, pembahasan *Written submission* harus sudah dilakukan pada tingkat Komite CCCA untuk kemudian menyerahkan hasil report dan rekomendasinya kepada SEOM. SEOM dalam waktu 50 hari setelah diterimanya hasil Komite CCCA harus sudah memberikan report dan rekomendasinya pada AFTA Council. Waktu yang diperkenankan dalam proses dari Komite CCCA sampai dengan ke forum AFTA Council dan putusan *di-grant* atau tidaknya *waiver* tersebut, paling lama 180 hari. Apabila dalam waktu 180 hari tidak ada kata sepakat, maka negara anggota yang mengusulkan *waiver* diberikan kesempatan untuk melakukan konsultasi dengan negara anggota yang memiliki kepentingan terkait produk yang diusulkan masuk ke TEL. Paling lambat 90 hari telah dihasilkan kata sepakat

¹¹⁴ Article 4(1), *ASEAN Framework Agreement for the Integration Sectors*, 29 November 2004.

¹¹⁵ Lihat *Protocol Regarding the Implementation of the CEPT Scheme Temporary Exclusion List*, Singapura, 23 November 2000.

untuk memberi konsensi kepada *applicant member*. Dan paling lambat 30 hari setelah dihasilkannya kata sepakat, *applicant member* harus menarik *written submission*-nya dan menotifikasikan hasil kesepakatan kepada *all member countries*.

Selain komitmen pada produk yang termasuk dalam IL dan TEL, diatur pula produk yang masuk dalam kategori *Sensitive List (SL)* dan *Highly Sensitive List (HSL)*¹¹⁶ dalam persetujuan tersendiri. Pengaturan mengenai skedul penurunan tarif untuk produk SL dan HSL dipertegas lebih lanjut dalam *Blueprint on AEC*:

Complete the phasing in of the remaining products in the Sensitive List (SL) into the CEPT Scheme and reduce tariffs on these products to 0-5% by 15 January 2010 for ASEAN-6, 1 January 2013 for Viet Nam, 1 January 2015 for Lao PDR and Myanmar, and by 1 January 2017 for Cambodia, in accordance with the provisions of the Protocol on Special Arrangements for Sensitive and Highly Sensitive Products.

4.2. Pelaksanaan Penurunan Tarif (Skema CEPT-AFTA) di Negara-negara ASEAN (Brunei, Filipina, Malaysia, Thailand dan Indonesia,)

Skema CEPT-AFTA yang memuat skedul *tariff reduction* bagi masing-masing negara anggota ASEAN merupakan instrument utama dalam menciptakan AFTA. Instrumen tersebut bersifat *legally binding* bagi negara-negara anggota ASEAN. Karena kedua poin tersebut maka ketepatan waktu pemenuhan komitmen yang ada mutlak diperlukan dan pelaksanaan penurunan tarif merupakan hal yang krusial dalam perwujudan Masyarakat Ekonomi ASEAN.

Pada bab ini akan diuraikan secara menyeluruh pelaksanaan komitmen penurunan tarif dalam rangka AFTA oleh negara-negara anggota ASEAN (Brunei, Filipina, Malaysia, Thailand dan Indonesia). Alasan utama dipilihnya kelima negara anggota ASEAN tersebut dalam penulisan ini adalah karena memiliki kesamaan dalam hal *time frame* skedul pelaksanaan penurunan tarifnya, kelima negara tersebut juga merupakan *original member*

¹¹⁶ Lihat *Protocol to Provide Special Consideration for Rice and Sugar*, Filipina, 2007.

dari ASEAN, serta merupakan Negara-negara ASEAN dengan peluang market yang besar. Untuk Singapura dikecualikan dari pembahasan pelaksanaan penurunan tarif karena semua produk Singapura bea masuknya sudah 0%.¹¹⁷

Pelaksanaan penurunan tarif dalam kerangka CEPT-AFTA untuk tahun 2007/2008 telah memasuki *mid-term target* untuk ASEAN-6. Hal ini berarti ASEAN-6 berkewajiban melaksanakan pemenuhan komitmennya, yaitu sebagaimana yang tertuang dalam RIA yang ditandatangani pada Pertemuan Tingkat Menteri Ekonomi ASEAN ke-34 tahun 2002: *issuance of Legal Enactment for 2007, tariff elimination of PIS products and 80% IL Mid-Term Target*. Sebelum *mid-term target* dilaksanakan, status tarif lines yang telah mencapai 0% pada tahun 2006, terlihat pada tabel berikut:

Tabel 1
Number of Tariff Lines at 0% for ASEAN in the 2006 CEPT Package

Country	Number of Tariff Lines			Percentage		
	0%	> 0%	Total	0%	>0%	Total
Brunei D. (AHTN)	7,591	2,333	9,924	76.49	23.51	100
Indonesia (AHTN)	6,731	4,297	11,028	61.04	38.96	100
Malaysia (AHTN)	6,882	5,616	12,498	55.06	44.94	100
Philippines (AHTN)	5,675	5,370	11,045	51.38	48.62	100
Singapore (AHTN)	10,705	-	10,705	100.00	0.00	100
Thailand (AHTN)	5,530	5,500	11,030	50.14	49.86	100
Total ASEAN-6	43,114	23,116	66,230	65.10	34.90	100
Cambodia (AHTN) ¹⁾	540	7,467	8,007	6.74	93.26	100

¹¹⁷ ASEAN Secretariat Discussion Paper, *Year 2006/2007 CEPT Package*, Sidang Coordinating Committee on the Implementation of the CEPT Scheme for AFTA (CCCA) ke-42, 17-18 November 2006, hlm. 1.

Lao PDR (AHTN) ¹⁾	590	9,433	10,023	5.89	94.11	100
Myanmar (AHTN)	349	10,172	10,521	3.32	96.68	100
Viet Nam (AHTN)	5,478	4,864	10,342	52.97	47.03	100
CLMV	6,957	31,936	38,893	17.89	82.11	100
Total ASEAN	50,071	55,052	105,123	47.63	52.37	100

Sumber: ASEAN Secretariat, as of May 2006.

¹⁾ Cambodia and Lao PDR: 2005 CEPT Package

AHTN: ASEAN Harmonised Tariff Nomenclature.

4.2.1 Pemenuhan Komitmen Penurunan Tarif *Mid-Term Target* (80% *Inclusin List*)

Pemenuhan komitmen Skema CEPT-AFTA yang terdapat dalam RIA untuk *mid-term target* oleh ASEAN-6 (kecuali Singapura) akan dijelaskan per-negara, sebagai berikut:

a. Brunei Darussalam

Pada tahun 2007 komitmen yang harus dilaksanakan oleh Brunei adalah penurunan tarif 0% untuk 80% produk yang masuk dalam kategori IL dan penurunan tarif atas produk yang masuk dalam kategori PIS. Berdasarkan komitmen yang ada *legal enactment* untuk penurunan tarif 0% untuk 80% IL dan PIS harus sudah berlaku per 1 Januari tahun 2007. Pada Pertemuan AFTA Council ke-20, Brunei telah memenuhi 80% target RIA namun karena ada transfer produk yang masuk kategori GEL ke IL persentase tarif yang 0% turun menjadi 79.64%, oleh karenanya Brunei masih harus melaksanakan kewajiban penurunan tarif untuk memenuhi komitmen 80%.¹¹⁸ Dalam proses pemenuhan komitmen penurunan tarif 80% IL, Brunei mengalami hambatan dikarenakan adanya kesalahan dalam penulisan HS (*harmonized system*) daftar produk IL yang masuk draf *legal enactment* terkait, sehingga memperlambat *domestic*

¹¹⁸ASEAN Secretariat *Information Paper (Year 2007 CEPT Package)*, Sidang Coordinating Committee on the Implementation of the CEPT Scheme for AFTA (CCCA) ke-45, 17-19 Mei 2007, Bangkok, hlm. 1.

procedures yang harus dilakukan.¹¹⁹ Sampai dengan dilaksanakannya Pertemuan AEM ke-40, *legal enactment* penurunan tarif 80% IL dan PIS baru pada tahap penandatanganan oleh pihak yang berkompeten namun belum dipublikasikan kepada umum untuk selanjutnya mulai baru berlaku pada April 2008. Brunei berkomitmen bahwa *legal enactment* ini berlaku surut sejak 1 Januari 2007.¹²⁰

b. Filipina

Executive order pemenuhan komitmen oleh Filipina terkait dengan penurunan tarif 0% terhadap 80% IL telah ditandatangani oleh pihak yang berkompeten sejak Sidang *Coordinating Committee on the Implementation of the CEPT Scheme for AFTA* (CCCA) ke-45, Mei 2007. Namun studi tentang akibat dari penerapannya masih dilakukan begitu pula dengan *domestic procedure* yaitu berupa *publication requirement* yang membutuhkan waktu sehingga Filipina merasa belum siap memenuhi komitmen tersebut.¹²¹ Terkait dengan keterlambatan pemenuhan komitmen terhadap penurunan tarif 80% IL, Filipina menegaskan bahwa dalam sistem hukum domestiknya tidak mengenal asas retroaktif sehingga *executive order* yang akan diterbitkan tidak berlaku retroaktif.¹²² *Executive order* pemenuhan 0% atas 80% IL oleh Filipina diterbitkan tanggal 22 Januari 2008, yaitu *Executive Order* No: 703 tahun 2008. Pada Pertemuan CCCA ke-51 di Ha Long Bay, Vietnam, diinformasikan bahwa *executive order* tersebut akan mulai berlaku 3 Juli 2008.¹²³ Sedangkan untuk pemenuhan dalam rangka PIS, Filipina menerbitkan *Executive Order*

¹¹⁹ Laporan Sidang *Coordinating Committee on the Implementation of the CEPT Scheme for AFTA* (CCCA) ke-49, (Bangkok: 27 Februari –1 Maret 2008), hlm. 3.

¹²⁰ Laporan Sidang *Coordinating Committee on the Implementation of the CEPT Scheme for AFTA* (CCCA) ke-46, (Bali: 27 Februari–1 Maret 2008), hlm. 3.

¹²¹ Laporan Sidang *Coordinating Committee on the Implementation of the CEPT Scheme for AFTA* (CCCA) ke-45, (Bangkok: 17-19 Mei 2007), hlm. 3.

¹²² Laporan Sidang *Coordinating Committee on the Implementation of the CEPT Scheme for AFTA* (CCCA) ke-44, (Manila: 22-24 Maret 2007), hlm. 4.

¹²³ Laporan Sidang *Coordinating Committee on the Implementation of the CEPT Scheme for AFTA* (CCCA) ke-51, *CEPT Package*, (Ha Long Bay: 27 Februari – 1 Maret 2008), hlm. 4.

No:617 2007 dan baru berlaku pada 19 Januari 2008. Terhadap sikap dari Filipina yang tidak menerapkan asas retroaktif (berlaku surut) negara-negara anggota ASEAN menetapkan sistem resiprokal (timbang balik) terhadap Filipina.

c. Malaysia

Kewajiban Malaysia dalam Skema CEPT-AFTA yang dijabarkan lebih lanjut dalam RIA adalah pelaksanaan komitmen 80% IL untuk tarif bea masuk 0%. Pemenuhan komitmen tersebut dilaksanakan dengan menerbitkan dua *legal enactment* yang diinformasikan pada Sidang CCCA ke-44, baik dalam rangka pemenuhan 80% IL maupun dalam kerangka PIS, yaitu LE No. 6 Jil. 51, tanggal 15 Maret 2007 dan amandemennya pada tanggal 25 Juli 2007. Amandemen ini dilakukan terkait dengan kekurangan atas PIS produk yang berjumlah 60.¹²⁴ Malaysia telah memenuhi 80% *threshold* dengan dicapainya 81,6% produk IL berbea masuk 0%.¹²⁵ *Legal enactment* tersebut berlaku retroaktif sejak 1 Januari 2007.

d. Thailand

Pelaksanaan komitmen 80% IL untuk tarif bea masuk 0% oleh Thailand tidak sesuai dengan *timeframe* yang ada dalam RIA. Hal ini dikarenakan *Thai Custom Authority* ingin menyelesaikan dahulu revisi *ASEAN Harmonised Tariff Nomenclature* (AHTN) 2007 sehingga dapat teridentifikasi produk yang masuk dalam 80% IL maupun PIS.¹²⁶ Faktor lain penyebab keterlambatan diterbitkannya *legal enactment* adalah prosedur domestik yang panjang, antara lain meminta persetujuan dari *cabinet* serta keadaan politik Thailand

¹²⁴ Laporan Sidang Coordinating Committee on the Implementation of the CEPT Scheme for AFTA (CCCA) ke-45, *op. cit.*, hlm. 1.

¹²⁵ Laporan Sidang Coordinating Committee on the Implementation of the CEPT Scheme for AFTA (CCCA) ke-44, *op. cit.*

¹²⁶ *Ibid.*, hlm. 3.

yang belum stabil.¹²⁷ Baru pada Sidang CCCA ke-49 di Bangkok, Thailand menginformasikan bahwa *legal enactment* penurunan tarif 80% IL telah diterbitkan pada tanggal 21 Januari 2008 dan berlaku retroaktif 1 Januari 2007.

e. Indonesia

Pemenuhan komitmen 80% IL dan dalam kerangka PIS untuk Indonesia mengalami keterlambatan. Faktor penyebabnya adalah *internal consultation* dan *domestic approval process* yang memakan waktu lama. Penerbitan *legal enactment* di Indonesia dilakukan oleh Departemen Keuangan atas usulan dari institusi terkait yang dikoordinir oleh Departemen Perdagangan. Selain mengalami kesulitan dalam hal pemenuhan komitmen 80% IL, Indonesia juga mengalami kesulitan dalam pemenuhan komitmen PIS, yaitu terhadap 68 *chemical products*.¹²⁸ Departemen perindustrian dalam hal ini yang mewakili *domestic industry* merasa Indonesia belum siap menurunkan 68 *chemical products* tersebut menjadi 0%. Setelah melalui rapat interdep beberapa kali dan masukan-masukan dari *stake holder* terkait pada akhirnya Departemen Keuangan menerbitkan *legal enactment* (Peraturan Menteri Keuangan No. 129/PMK.011/2007) tanggal 24 Oktober 2007 tentang penurunan tarif dalam rangka PIS dan pemenuhan *mid-term target* 80% IL. Peraturan menteri keuangan tersebut berlaku retroaktif 1 Januari 2007.

Data terakhir pelaksanaan komitmen penurunan tarif dalam Skema CEPT adalah bahwa seluruh negara anggota ASEAN telah memenuhi komitmennya, meskipun hampir seluruh negara tidak

¹²⁷ *Matrix of CEPT Commitments*, Sidang Coordinating Committee on the Implementation of the CEPT Scheme for AFTA (CCCA) ke-47, Siem Reap, 19-21 Oktober 2007, hlm. 4.

¹²⁸ Laporan Sidang Coordinating Committee on the Implementation of the CEPT Scheme for AFTA (CCCA) ke-45, *op. cit.*, hlm. 3.

menebitkan *legal enactment* tiga bulan sebelum 1 Januari 2007 seperti yang telah disepakati dalam *senior economic official meeting* (SEOM) kecuali Singapura.¹²⁹ Masalah-masalah yang dihadapi negara-negara anggota ASEAN dalam pelaksanaan penurunan tarif adalah *domestic procedures* yang memakan waktu lama, keadaan sosial politik negara ASEAN, ketidaksiapan sektor (*stake holder*) yang harus diturunkan tarifnya menjadi 0% dan kesalahan tehnik yang terjadi seperti kesalahan pada saat transposisi AHTN 2002 ke AHTN 2007 maupun adanya kesalahan pengkategorian produk dalam IL. Masalah-masalah tersebut merupakan faktor yang menyebabkan keterlambatan dalam penurunan tarif CEPT-AFTA.

Pada tahun 2008 data struktur produk yang masuk dalam Skema CEPT-AFTA , dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2
STRUKTUR PRODUK CEPT-AFTA TAHUN 2008

Country	Number of Tariff Lines				
	IL	TEL	GEL	SL/HSL	Total
Brunei D. (AHTN 2002)	9,924	-	778	-	10,702
Indonesia (AHTN 2007)	8,619	-	109	16	8,744
Malaysia (AHTN 2007)	12,235	-	96	-	12,331
Philippines (AHTN 2007)	8,827	-	27	19	8,873
Singapore (AHTN 2007)	8,298	-	-	-	8,298
Thailand (AHTN 2007)	8,301	-	-	-	8,301
ASEAN-6	56,212	-	997	28	57,237
Cambodia (AHTN 2002)	10,454	-	181	54	10,689
Lao PDR (AHTN 2007)	7,878	-	221	199	8,298
Myanmar (AHTN 2002)	10,615	-	51	23	10,689

¹²⁹ Laporan Pertemuan AFTA Council ke-22, (Singapura: 26 Agustus 2008), hlm. 3.

Vietnam (AHTN 2007)	8,099	-	201	-	8,300
CLMV	37,046	-	654	276	37,976
ASEAN 10	93,258	-	1,651	304	95,213

Sumber: Sekretariat ASEAN.
Pertemuan AFTA Council ke-22, Singapura, 26 Agustus 2008.

Country	Percentage				
	IL	TEL	GEL	SL/HSL	Total
Brunei D. (AHTN 2002)	92.73	-	7.27	-	100
Indonesia (AHTN 2007)	98.57	-	1.25	0.18	100
Malaysia (AHTN 2007)	99.22	-	0.78	-	100
Philippines (AHTN 2007)	99.48	-	0.30	0.21	100
Singapore (AHTN 2007)	100.00	-	-	-	100
Thailand (AHTN 2007)	100.00	-	-	-	100
ASEAN-6	98.21	-	1.74	0.05	100
Cambodia (AHTN 2002)	97.80	-	1.69	0.51	100
Lao PDR (AHTN 2007)	94.94	-	2.66	2.40	100
Myanmar (AHTN 2002)	99.31	-	0.48	0.22	100
Vietnam (AHTN 2007)	97.58	-	2.42	-	100
CLMV	91.78	-	1.62	0.68	100
ASEAN 10	95.55	-	1.69	0.31	100

Sumber: Sekretariat ASEAN.
Pertemuan AFTA Council ke-22, Singapura, 26 Agustus 2008.

Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa dari keseluruhan negara anggota ASEAN, baru Singapura dan Thailand yang telah memasukkan seluruh produknya dalam *Inclusion List* (IL). Sementara Negara-negara anggota ASEAN yang lain masih menempatkan beberapa produknya dalam *General Exclusion List* (GEL) ataupun dalam *Highly Sensitive List* (HSL)/*Sensitive List* (SL), termasuk Indonesia di dalamnya. Untuk posisi Indonesia terkait dengan pelaksanaan komitmen penurunan tarif *mid-term target* 80% adalah sebagai berikut:

**Posisi Indonesia dalam CEPT_AFTA Tahun 2008
Menurut AHTN 2007 (HS 2007)**

- IL = 8.619 tariff lines
- GEL = 109 tariff lines
- TEL/HSL = 16 tariff lines (beras : 9 pos tarif dan gula : 7 pos tarif)
- 0 – 5 % -----→ 8.619 tariff lines (100 %)
- 0 % -----→ 6.895 tariff lines (80 %)
- > 0 % -----→ 1.724 tariff lines (20 %)

Sumber: Ditjen KPI, Depdag, 2008.

Dalam hal produk beras dan gula, Indonesia mempertahankan agar kedua produk ini diberikan fleksibilitas terkait dengan penurunan bea masuknya. Hal ini dikarenakan beras dan gula merupakan produk yang sensitive bagi Indonesia dan merupakan national interest. Perjuangan Indonesia dalam memperjuangkan kedua produk ini melahirkan *Protocol to Provide Special Consideration for Rice and Sugar* yang ditandatangani pada Pertemuan Tingkat Menteri Ekonomi (AEM) ke-39 di Manila tanggal 23 Agustus 2007. Pada Pertemuan AFTA Council ke-22 Indonesia dan Filipina menyampaikan notifikasi secara resmi penggunaan protokol tersebut. Sementara untuk produk dalam kategori GEL akan terus di maintain terkait dengan perlindungan terhadap *moral hazard*.

4.2.2 Kinerja Perdagangan Intra-ASEAN

ASEAN sebagai sebuah institusi telah diperkuat dengan adanya ASEAN Charter, di mana tujuan dan prinsipnya lebih dipertajam. Salah satu tujuannya adalah menciptakan suatu *single market and production base* yang salah satu caranya dengan implementasi AFTA. Komitmen dalam AFTA telah dilaksanakan yang tentunya mempunyai dampak bagi perdagangan intra-ASEAN dan dunia. Tabel berikut menggambarkan perdagangan total perdagangan ASEAN 2006-2007:

Tabel 3**Total ASEAN Trade, 2006-2007 (in US\$ million)**

No	Country	Export				Import			
		2006	2007	Change		2006	2007	Change	
				Value	%			Value	%
1	Brunei D.	7,619.4	7,653.2	33.9	0.4	1,488.9	2,096.7	607.8	40.8
2	Cambodia	3,514.4	3,905.5	391.1	11.1	2,923.0	3,675.1	752.1	25.7
3	Indonesia	100,798.6	114,100.9	13,302.3	13.2	61,065.5	74,473.4	13,408.0	22.0
4	Malaysia	157,226.9	176,409.1	19,182.3	12.2	128,316.1	147,135.2	18,819.1	14.7
5	Myanmar	3,514.8	5,933.4	2,418.6	68.8	2,115.5	2,789.1	673.6	31.8
6	Philippines	47,410.1	50,465.7	3,055.6	6.4	51,773.7	55,513.7	3,740.1	7.2
7	Singapore	271,607.9	301,376.5	29,768.7	11.0	238,482.0	267,227.6	28,745.6	12.1
8	Thailand	121,579.5	153,534.7	31,955.3	26.3	127,108.8	138,690.4	11,581.6	9.1
9	Viet Nam	37,033.7	48,288.9	11,255.3	30.4	40,236.8	61,693.6	21,456.7	53.3
	TOTAL	750,305.1	861,668.1	111,362.9	14.8	653,510.3	753,294.9	99,784.6	15.3

Sumber: Sekretariat ASEAN (tidak termasuk Lao PDR karena negara tersebut tidak menyampaikan data perdagangan untuk tahun 2006-2007).

Pertemuan AFTA Council ke-22, Singapura, 26 Agustus 2008.

Total perdagangan negara ASEAN pada tabel tersebut menunjukkan pertumbuhan positif baik total ekspor maupun impornya. Secara keseluruhan total ekspor negara ASEAN mengalami kenaikan 14.8% pada tahun 2007 dibandingkan dengan tahun 2006 sedangkan untuk impor 15.3%. Untuk nilai ekspor Myanmar mengalami pertumbuhan yang signifikan yaitu 68.8% dan untuk impor yang mengalami pertumbuhan yang signifikan adalah Vietnam. Disamping data total perdagangan negara-negara ASEAN, yang tidak kalah pentingnya adalah kinerja perdagangan intra-ASEAN yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4
Intra-ASEAN Trade, 2006 – 2007 (in US\$ million)

No	Country	Export				Import			
		2006	2007	Change		2006	2007	Change	
				Value	%			Value	%
1	Brunei D.	1,887.3	2,149.5	262.2	13.9	745.8	1,043.2	297.4	39.9
2	Cambodia	235.4	251.4	16.1	6.8	991.2	1,283.0	291.8	29.4
3	Indonesia	18,483.1	22,292.1	3,809.0	20.6	19,379.2	23,792.1	4,413.0	22.8
4	Malaysia	40,979.6	45,359.2	4,379.6	10.7	32,290.7	37,297.7	5,007.1	15.5
5	Myanmar	2,149.7	3,427.7	1,278.0	59.5	1,174.7	1,413.1	238.4	20.3
6	Philippines	8,192.2	8,031.9	-160.3	-2.0	10,218.3	12,875.1	2,656.8	26.0
7	Singapore	83,802.0	95,332.5	11,530.5	13.8	62,300.6	66,020.3	3,719.7	6.0
8	Thailand	26,944.2	34,690.0	7,745.8	28.7	23,539.8	24,992.5	1,452.7	6.2
9	Viet Nam	6,214.0	7,730.8	1,516.9	24.4	12,453.7	15,444.5	2,990.7	24.0
	TOTAL	188,887.5	219,265.3	30,377.8	16.1	163,094.0	184,161.6	21,067.6	12.9

*Sumber: Sekretariat ASEAN (tidak termasuk Lao PDR karena negara tersebut tidak menyampaikan data perdagangan untuk tahun 2006-2007).
Pertemuan AFTA Council ke-22, Singapura, 26 Agustus 2008.*

Ekspor perdagangan intra ASEAN tumbuh 16.1% pada tahun 2007 dibandingkan dengan tahun 2006. Pertumbuhan ekspor tertinggi dialami oleh Myanmar yaitu sebesar 59.5% sedangkan Filipina mengalami pertumbuhan ekspor yang negatif yaitu sebesar -2%. Dalam hal impor seluruh negara anggota ASEAN mengalami pertumbuhan yang positif yaitu 12.9%. pertumbuhan impor tertinggi dialami oleh Kamboja dengan 29.4%. Untuk lebih jelasnya membandingkan kinerja perdagangan Negara-negara ASEAN sebelum dan setelah dilaksanakannya AFTA dapat dilihat pada tabel berikut:



Universitas Indonesia

Melalui tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa rata-rata kinerja perdagangan ekspor Negara-negara anggota ASEAN dari sebelum berlakunya AFTA (2002) sampai sesudah berlakunya AFTA (2007) mengalami peningkatan atau pergerakan yang positif. Hal ini membuktikan bahwa adanya CEPT-AFTA memberikan kontribusi *plus* dalam perdagangan baik skala regional maupun multilateral. Brunei merupakan negara anggota ASEAN yang mengalami pertumbuhan ekspor tertinggi baik untuk intra-ASEAN maupun ke dunia. Untuk Indonesia dalam hal pertumbuhan ekspor intra-ASEAN memperoleh peringkat keenam sedangkan untuk pertumbuhan ekspor ke dunia memperoleh peringkat ketujuh.

4.2.3 Penyelesaian Sengketa dalam AFTA

Perwujudan *regional economic integration* seperti halnya AFTA bukan tanpa masalah. Hal ini dikarenakan pada hakekatnya setiap hubungan ekonomi antara satu atau lebih negara tidak dapat terhindar dari adanya permasalahan/sengketa (*disagreement*). Interpretasi masing-masing negara terhadap suatu hak dan kewajiban dalam suatu persetujuan yang telah ditandatangani seringkali berbeda sehingga dapat menimbulkan konflik antara negara anggota. Guna mengantisipasi adanya sengketa yang timbul akibat adanya hubungan ekonomi maka dibutuhkan suatu mekanisme yang dapat memfasilitasi dalam menyelesaikan sengketa. Mekanisme penyelesaian sengketa dalam suatu sistem seperti AFTA dan WTO merupakan *corrective justice* terhadap permasalahan yang timbul dan merugikan negara anggotanya. Dengan adanya sistem penyelesaian sengketa negara yang terkena *injury* mendapatkan penggantian akan kerugiannya. Dapat ditambahkan bahwa suatu sistem yang berdasarkan pada peraturan tidak

akan banyak membawa arti jika tidak mempunyai sistem penyelesaian sengketa.¹³⁰

Mekanisme penyelesaian sengketa dalam AFTA sudah terbentuk sejak Pertemuan ASEAN *Economic Minister Meeting* (AEM) di Manila, Philipina tanggal 20 November 1996, dengan ditandatanganinya *Protocol on Dispute Settlement Mechanism* (DSM). Seiring dengan berkembangnya *economic agreement* yang terjadi di ASEAN, dalam perkembangannya dilakukan penyempurnaan-penyempurnaan terhadap Protokol DSM yang kemudian lebih dikenal dengan *Protocol Enhanced Dispute Settlement Mechanism* tahun 2004. Indonesia telah meratifikasi *Protocol on Dispute Settlement Mechanism* (DSM) tersebut dengan Keputusan Presiden No. 37 Tahun 1997 tentang pengesahan Protokol Mekanisme Penyelesaian Sengketa.

Perselisihan atau sengketa dagang antara negara anggota ASEAN khususnya terkait dengan *Economic Agreement* dapat diproses penyelesaiannya secara formal melalui DSM. Namun dalam prakteknya protokol tersebut belum pernah digunakan. Solusi terhadap sengketa yang selama ini terjadi dalam pelaksanaan AFTA adalah dibicarakan secara kekeluargaan dengan semangat ASEAN melalui pertemuan bertingkat mulai dari *working group*, SEOM, AFTA Council dan AEM. Pada intinya terdapat tiga mekanisme atau tahapan dalam penyelesaian sengketa dalam rangka AFTA:¹³¹

- *Advisory*: memanfaatkan ASEAN Legal Unit yang dibentuk dan berada dalam organisasi ASEAN Secretariat. Unit ini akan memberikan *legal advise* mengenai sengketa dagang.

¹³⁰ *Sekilas WTO*, (Jakarta: Direktorat Perdagangan, Perindustrian, Investasi dan Hak Kekayaan Intelektual, Direktorat Jenderal Multilateral, Departemen Luar Negeri RI, 2007), hal.48.

¹³¹ Direktorat Kerjasama Regional, *ASEAN Free Trade Area*, (Jakarta: Direktorat Kerjasama Perdagangan Internasional, Departemen Perdagangan, 2006), hlm. 5.

- *Consultative*: memanfaatkan eksistensi *ASEAN Consultative to Solve Trade and Investment Issues* (ACT), yang bertugas untuk memberikan solusi yang cepat atas masalah yang dihadapi. Dan sampai dengan saat ini hampir keseluruhan masalah operasional yang terkait dengan perdagangan dan investasi diselesaikan melalui ACT.
- *Adjudication*:
 - Memanfaatkan eksistensi ASEAN Compliant Body (ACB) melalui *peer pressure*. Lembaga ini sifatnya *ad-hoc* dan keputusannya tidak mengikat.
 - Memanfaatkan aturan main yang disepakati dalam *Enhanced ASEAN Dispute Settlement Mechanism* guna menyelesaikan sengketa dagang dengan cepat dan mengikat.

Pada prakteknya sampai dengan saat ini, penyelesaian sengketa yang timbul dalam pelaksanaan AFTA dilakukan melalui ACT.

Definisi ACT adalah:

*An internet-based problem-solving network for use by business operators as a non-legal and non-binding mechanism for solving cross-border operational problems related to the implementation of ASEAN agreements.*¹³²

ACT pertama kali diperkenalkan pada Agustus 2005.¹³³ Melalui ACT setiap negara anggota ASEAN dapat mengajukan permasalahan kepada negara anggota lain untuk mendapatkan respon atas permasalahan yang terjadi di mana Sekretariat ASEAN sebagai fasilitatornya. Mekanisme ACT berupa website dan bisa digunakan juga langsung oleh pengusaha/perusahaan untuk menyampaikan permasalahan secara langsung kepada negaranya (*host* ACT) untuk selanjutnya negara tersebut menyampaikannya kepada negara anggota yang dianggap telah

¹³² *ACT User's Guide*, (Jakarta: Sekretariat ASEAN, 2005), hlm. 1.

¹³³ *ACT ASEAN Maintenance and Upgrade*, (Bali: Sekretariat ASEAN 2006), hlm. 3.

mencederai (*lead ACT*).¹³⁴ *Lead ACT* dalam waktu 30 hari harus sudah merespon permasalahan tersebut.¹³⁵

Permasalahan yang timbul antara Negara-negara ASEAN dalam pelaksanaan CEPT-AFTA, antara lain:

- a. Surat Keterangan Asal (SKA Form-D) yang diterbitkan oleh otoritas Malaysia ditolak oleh otoritas Indonesia.

Pada tanggal 8 Agustus 2007, Malaysia menyampaikan surat mengenai penolakan (SKA Form-D) terhadap ekspor produk keramiknya kepada Indonesia meskipun produk telah memenuhi *requirement* 40% RVC.¹³⁶ Indonesia menginformasikan bahwa penolakan tersebut terkait dengan penerbitan Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 06/M-DAG/PER/1/2007 tentang Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor Keramik yang mewajibkan setiap ekspor keramik produk ke Indonesia harus diinspeksi oleh local surveyor (PT. Surveyor Indonesia dan PT. Sukofindo) berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 18/M-DAG/KEP/1/2007.¹³⁷ Selain pada produk keramik, hal ini juga diterapkan pada produk lain seperti gula, beras, garam, perlengkapan mesin, mesin bekas, tekstil.¹³⁸ Pada Sidang CCCA ke-49 tanggal 1 Maret 2008 di Bangkok, Indonesia menginformasikan kepada Malaysia bahwa verifikasi ini dilakukan untuk menciptakan iklim bisnis yang kondusif, perlindungan konsumen dan alasan keamanan. Malaysia menyatakan dapat menerima penjelasan dari Indonesia.

¹³⁴ *ACT User's Guid*, Op. Cit., hlm. 7.

¹³⁵ *Ibid*, hlm. 20.

¹³⁶ Lihat *Requirement for Testing of Ceramic Products Prior to export to Indonesia*, Surat No: BPA (S) 0.3.2.7., (Kuala Lumpur: Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri Malaysia, 8 Agustus 2007), hlm.1.

¹³⁷ Lihat *Requirement for Testing of Ceramic Products Prior to Export to Indonesia*, Surat No. 0900/DJ.KPI/3/11/2007., (Jakarta: Direktorat Kerjasama Perdagangan Internasional, Departemen Perdagangan Republik Indonesia, 30 November 2007), hlm. 1.

¹³⁸ *Ibid*.

- b. Ekspor kopi Indonesia (PT. Aneka Coffee Industry) dan Malaysia ke Thailand dikenakan *Tariff Rate Quota* (TRQ).

Kasus ini pertama kali muncul pada Januari tahun 2003. Progress untuk kasus ini bisa dibilang nihil karena Thailand bersikeras dengan sikapnya menerapkan TRQ. Kopi merupakan salah satu dari 23 produk Thailand yang importasinya dikenakan TRQ dan baru akan dihilangkan sesuai dengan *timeline* yang telah disepakati dalam program kerja.¹³⁹ Setelah menunggu tiga tahun untuk penyelesaian kasus ini, pada Sidang CCCA ke-46, 1 Juli 2007, diperoleh kesepakatan bahwa TRQ akan dihapuskan melalui *the work programme on the elimination of NTBs* sesuai dengan arahan SEOM. Indonesia dan Malaysia meminta Thailand menghapuskan TRQ pada *first tranche of TRQ elimination* yaitu Januari tahun 2008, dengan alasan bahwa produk kopi merupakan *export interest* negara-negara anggota ASEAN.¹⁴⁰ Pada tanggal 1 Maret 2008, Thailand menempatkan penghapusan TRQ atas kopi dilakukan pada *third tranche elimination* yaitu pada tahun 2010.¹⁴¹ Terhadap solusi tersebut Indonesia dan Malaysia pada akhirnya merespon positif atas usulan Thailand tersebut.

- c. Ekspor produk kaca dari Indonesia, Vietnam dan Singapura ke Malaysia diduga tidak memenuhi 40% RVC.

Melalui surat tanggal 3 Agustus 2007, Malaysia menyampaikan permintaan verifikasi tentang keaslian SKA form-D yang diterbitkan dari Indonesia (PT. Asahimas Flat Glass), Singapura (Glimex Marketing Pte Limited Singapore) dan Vietnam (Truong Son Glass Factory dan Auviet Export Import Co. Ltd.) atas produk kaca yang

¹³⁹ Laporan Sidang Coordinating Committee on the Implementation of the CEPT Scheme for AFTA (CCCA) ke-44, *op. cit.*, hlm. 15.

¹⁴⁰ Laporan Sidang Coordinating Committee on the Implementation of the CEPT Scheme for AFTA (CCCA) ke-46, *op. cit.*, hlm. 5-6.

¹⁴¹ Laporan Sidang Coordinating Committee on the Implementation of the CEPT Scheme for AFTA (CCCA) ke-49, *op. cit.*, hlm. 13.

diekspor ke Malaysia.¹⁴² Permintaan klarifikasi ini berdasarkan *Rule 17 Operational Certification Procedures for Rules of origin of the CEPT-AFTA*, yaitu:

... (b) *Information relating to the validity of the Certificate of Origin shall be furnished upon request of the importing Member State.*¹⁴³

Ketiga negara tersebut diminta melampirkan surat pernyataan pemenuhan RVC 40% dari instansi terkait. Pada Sidang CCCA ke-48, Januari 2008, Ketiga negara menyampaikan surat pernyataan yang diminta oleh Malaysia terkait pemenuhan RVC 40%. Selanjutnya pada Pertemuan CCCA ke-49 tanggal 1 Maret 2008, Malaysia menyatakan bahwa ekspor dari Indonesia, Singapura dan Vietnam telah diberikan *CEPT Concession* sesuai dengan tarif CEPT.

d. Pengenaan pajak penjualan 10% oleh Malaysia terhadap PT. Marck Dynamic Indonesia.

PT. Marck Dynamic Indonesia merupakan perusahaan penghasil ceramic hand former (H.S. 6909.11.00) yang berkedudukan di Medan, Sumatera Utara dan telah melakukan ekspor antara lain ke Malaysia. Namun sejak tahun 2003 untuk penjualan di Malaysia dikenakan pajak penjualan sebesar 10% sementara empat perusahaan lokal Malaysia yang memproduksi barang yang sama tidak dikenakan pajak penjualan.¹⁴⁴ Indonesia berpandangan bahwa hal tersebut melanggar *WTO Agreement* yaitu prinsip *national treatment*. Merespon kasus ini, pada tanggal 13 Agustus 2007,

¹⁴² Lihat *Verification of Origin on Export of Float Glass by Indonesia, Vietnam, Singapore into Malaysia under the ASEAN Free Trade Area*, Surat No: BPA (S) 0.3.2.7., (Kuala Lumpur: Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri Malaysia, 3 Agustus 2007), hlm.1

¹⁴³ Lihat *Rules of Origin for the Agreement on the Common Effective Preferential Tariff Scheme for the AFTA (CEPT-AFTA ROO)*, Article 13, Appendix D, Rule 17 (b).

¹⁴⁴ Lihat *the Case of Unfair Trade Applied to PT. Marck Dynamis of Indonesia in Malaysia*, Surat No: 643/DKR-1/10/2006., (Jakarta: Direktorat Kerjasama Perdagangan Internasional, Departemen Perdagangan Republik Indonesia, 4 Oktober 2006), hlm. 1.

Malaysia merespon melalui sistem ACT bahwa berdasarkan *Section 14 (2), Malaysian Customs Act 1967*, perusahaan asing dan domestik yang beroperasi (berproduksi di Malaysia) diberikan pembebasan bea masuk dan pajak penjualan termasuk produk yang tidak bisa didapat dalam pasar domestik.¹⁴⁵ Menurut Malaysia, karena PT. Marck Dynamics bertindak sebagai trader dan tidak berproduksi di Malaysia maka sesuai dengan *Malaysian Customs Act 1967* tidak diberikan pembebasan pajak penjualan dan isu ini tidak melanggar prinsip *national treatment*.¹⁴⁶ Menanggapi pernyataan Malaysia, Indonesia kembali meminta klarifikasi apakah pengenaan pajak penjualan 10% itu dikenakan kepada perusahaan asing dan domestik yang berproduksi di Malaysia serta terhadap impor untuk *like product* tersebut.¹⁴⁷ Selanjutnya pada Sidang CCCA ke-46, Malaysia menginformasikan bahwa isu ini bukan merupakan isu seputar CEPT-AFTA namun melibatkan *non-border measure* oleh karenanya akan diselesaikan secara bilateral melalui atase perdagangan kedua negara. Malaysia menambahkan bahwa Kementerian Industri Perdagangan telah meneruskan kasus ini kepada Kementerian Keuangan Malaysia untuk kemudian akan berkonsultasi dengan Atase Perdagangan Indonesia di Malaysia.¹⁴⁸

e. Ekspor yang dilakukan oleh Titan Groups dari Malaysia tidak diberikan tarif CEPT oleh Filipina.

Kementerian Antarabangsa dan Industri Malaysia menerbitkan SKA Form-D retroaktif pada tanggal 5 Februari 2007 untuk ekspor Titan

¹⁴⁵ Lihat *Imposition of 10% Sales Tax to PT. Marck Dynamics*, Surat No: BPA (s) 0.3.2.7, (Kuala Lumpur: Kementerian Perdagangan AntaraBangsa dan Industri Malaysia, 13 Agustus 2007), hlm. 1.

¹⁴⁶ *Ibid*, hlm. 2.

¹⁴⁷ Lihat *Imposition of 10% Sales Tax to PT. Marck Dynamics*, Indonesia, Surat No: 525/DKR-1/8/2007., (Jakarta: Direktorat Kerjasama Perdagangan Internasional, Departemen Perdagangan Republik Indonesia, 30 Agustus 2007), hlm. 1.

¹⁴⁸ Laporan Sidang Coordinating Committee on the Implementation of the CEPT Scheme for AFTA (CCCA) ke-46, *op. cit.*

Group ke Filipina. Titan Group menyampaikan bahwa ekspornya tersebut tidak diberikan tarif CEPT sebesar 3 melainkan tarif MFN sebesar 5%.¹⁴⁹ Setelah pihak Filipina melakukan klarifikasi kepada instansi terkait, pada Sidang CCCA ke-46 tanggal 1 juli 2007 menginformasikan bahwa pihak otoritas Filipina telah memberikan tarif CEPT dan ini diperkuat dengan bukti dokumen jika importir telah membayar 3%.¹⁵⁰

Tabel 6
Sengketa dalam Pelaksanaan Skema CEPT-AFTA

No.	Host ACT	Lead ACT	Problem Area	Case summary	Summary of Actions Taken
1.	Malay	Idn	TIG (Other non-tariff based)	SKA From D dari Perusahaan Keramik Malaysia ditolak oleh Indonesia meskipun telah memenuhi syarat RVC 40% namun dikenakan biaya-biaya tambahan.	Pada Sidang CCCA ke-29 (1 Maret 2008), Indonesia menginformasikan bahwa terhitung sejak Juni 2007 ekspor keramik ke Indonesia harus dilengkapi dengan surveyor's report untuk setiap pengapalan dan biaya verifikasi yang tinggi. Kelengkapan inspeksi tersebut tidak berlaku untuk semua produk, hanya berlaku bagi produk yang memang diatur tata niaga impornya sesuai dengan Permendag. Malaysia dapat menerima penjelasan dari Indonesia.
2.	Idn; Malay	Thai	TIG (other tariff-based)	Ekspor kopi dari Indonesia dan Thailand dikenakan TRQ oleh Thailand. Indonesia dan Malaysia meminta Thailand untuk menghapuskannya pada first tranche of TRQ elimination (2008).	Pada Sidang CCCA ke-24 (15 May 2007) Thailand mengusulkan solusi untuk menghapuskan TRQ pada third tranche (2010) dengan alasan karena sesuai arahan SEOM penghapusan TRQ dibagi dalam tiga tahap. Pada Sidang CCCA ke-49 Indonesia baru merespon positif terhadap solusi tersebut.
3.	Maly	Idn, Sing, Viet	TIG (Customs)	Ekspor produk kaca dari Indonesia, Vietnam dan Singapura diduga tidak memenuhi RVC 40%	Solusi: Malaysia menyampaikan bahwa ketiga negara tersebut harus melampirkan surat pernyataan pemenuhan RVC 40% dari instansi terkait. Pada Sidang CCCA ke-49 (1 Maret 2008) Malaysia menyatakan bahwa ekspor dari Indonesia, Singapura dan Vietnam telah diberikan CEPT Concession (sesuai

¹⁴⁹ Laporan Sidang Coordinating Committee on the Implementation of the CEPT Scheme for AFTA (CCCA) ke-45, op. cit.

¹⁵⁰ ACT Summary Report, (Jakarta: Sekretariat ASEAN, 14 februari 2008), hlm 1.

					dengan tarif CEPT).
4.	Ind	Maly	TIG (Customs)	Sejak tahun 2003, produk ceramic hand former (HS.6909.11.00) yang diproduksi PT. Mark Dynamic Indonesia dikenakan pajak penjualan 10% sementara produk yang sama dari Malaysia tidak dikenakan pajak penjualan.	Solusi: kasus ini bukan merupakan kasus CEPT karena melibatkan non-border measures (Pajak Penjualan). MITI Malaysia membawa kasus tersebut kepada Menteri Keuangan guna mendapatkan kejelasan. Konsultasi telah dilakukan antara Atdag. Indonesia guna mencari solusi yang terbaik. Konsultasi internal dengan perusahaan domestik sedang dilakukan. Karena kasus ini bukan merupakan CEPT case maka akan diselesaikan secara bilateral antara kedua negara.
5.	Maly	Phil	TIG (other tariff-based)	MITI, Malaysia mengeluarkan SKA Form D retroaktif pada tanggal 5 Februari 2007 atas ekspor yang dilakukan oleh Titans Group ke Filipina. Namun produk Malaysia tersebut dikenakan bea masuk 5% tidak sebagaimana yang tercantum dalam tarif CEPT yaitu 3%.	Solusi: pada saat Sidang CCCA tanggal 29 Juni 2007, Filipina menginformasikan bahwa produk Malaysia tersebut telah diberikan tarif CEPT sebesar 3% tidak seperti yang telah dikemukakan Malaysia 5%.

*Sumber: Sekretariat ASEAN.
Pertemuan AFTA Council ke-22, Singapura, 26 Agustus 2008.*

Melihat dari kasus-kasus yang telah diuraikan sebelumnya, isu yang sering muncul dalam pelaksanaan CEPT-AFTA adalah isu seputar bea masuk CEPT yang tidak diberikan oleh negara anggota ASEAN, isu terkait dengan keaslian SKA Form-D dan pemenuhan RVC 40% serta kebijakan-kebijakan kepabeanan yang diterapkan negara ASEAN terhadap suatu barang (seperti: verifikasi terhadap barang dan pengenaan TRQ).

4.3 Langkah-langkah yang Seyogyanya Diambil Indonesia Terkait dengan Implementasi Penuh Penurunan Tarif Skema CEPT-AFTA 2010 dan Perwujudan Masyarakat Ekonomi ASEAN

Integrasi ekonomi negara-negara ASEAN adalah target yang sudah lama dicita-citakan sepuluh negara di kawasan Asia Tenggara. Bermula pada ASEAN vision 2020 yaitu menciptakan kawasan yang stabil, makmur dan mempunyai daya saing, dengan perkembangan ekonomi yang seimbang dan penurunan kemiskinan dan perbedaan sosial ekonomi sampai pada ditandatanganinya Bali Concord II pada ASEAN Summit, Oktober 2003. Dalam Bali Concord II ditegaskan mengenai tiga pilar untuk mewujudkan ASEAN vision, yaitu Masyarakat Ekonomi ASEAN, Masyarakat Keamanan ASEAN dan Masyarakat Sosial Kultural. Dari ketiga pilar tersebut yang akan diimplementasikan terlebih dahulu adalah Masyarakat Ekonomi ASEAN, di mana adanya aliran bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil dan aliran bebas modal pada tahun 2015.

Guna mencapai Masyarakat Ekonomi ASEAN, Negara-negara ASEAN sepakat merancang Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN (*AEC Blueprint*) yang merupakan wujud kredibilitas, keseriusan dan dalam kerangka Piagam ASEAN untuk mewujudkan identitas hukum dan kelembagaan ASEAN. Sebagian komitmen yang tertuang dalam *AEC Blueprint* merupakan kesepakatan yang telah dicapai jauh sebelumnya ataupun komitmen yang memperluas dan memperdalam kesepakatan-kesepakatan yang ada.

AEC Blueprint merupakan rencana aksi yang mempunyai kejelasan dari segi target pencapaian yang terukur dan hal tersebut akan meningkatkan kredibilitas proses integrasi ASEAN. Di samping itu elemen-elemen dari *AEC Blueprint* juga mencerminkan program reformasi Indonesia maupun Negara-negara ASEAN lainnya sehingga juga dapat dilihat sebagai platform reformasi bersama. Dengan demikian, *AEC Blueprint* ikut mendorong proses reformasi kita di dalam negeri. Contohnya adalah pencapaian target ASEAN

Single Window pada tahun 2008, yang telah mendorong program efisiensi dan modernisasi sistem dan prosedur ekspor dan impor kita dengan diterapkannya program *National Single Window* pada tahun 2007.¹⁵¹

Indonesia, sebagai negara dengan potensi terbesar dari segi jumlah penduduk dan angkatan kerja produktif, sumber daya mineral, pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan-kelautan, teknologi dan industri serta wilayah yang dapat dimanfaatkan secara produktif dan lestari, berada dalam posisi yang dapat diuntungkan ataupun dirugikan dari proses integrasi ekonomi kawasan ini. Oleh karenanya dibutuhkan strategi serta langkah-langkah yang tepat sehingga Indonesia dapat memanfaatkan apa yang ditawarkan oleh *AEC Blueprint* tersebut. Manfaat akan didapat apabila masing-masing Negara-negara ASEAN termasuk Indonesia dapat segera melakukan penyesuaian, persiapan dan perbaikan, baik secara kolektif maupun individual.

Laporan *Asian Development Bank* (ADB) menyebutkan, untuk mewujudkan AEC, Thailand dan Malaysia perlu melakukan perubahan ke ekonomi yang berbasis pengetahuan, sementara Indonesia dan Filipina perlu melakukan reformasi kelembagaan dan pemerintahan serta perbaikan iklim investasi, untuk Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam harus membangun infrastruktur seperti transportasi, telekomunikasi, mempersiapkan pekerja terampil, dan perbaikan sistem hukum.¹⁵² Langkah ASEAN menuju AEC cukup berat. Ada kesenjangan besar di antara anggotanya, antara lain, butuh rata-rata 32 hari untuk mengimpor barang di ASEAN, mulai dari tiga hari di Singapura, 45 hari di Kamboja, dan 70 hari di Laos, sedangkan dalam hal investasi, dibutuhkan rata-rata 64 hari untuk

¹⁵¹ *Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN Menyongsong Era Baru Kerjasama Ekonomi ASEAN*, <http://ditjenkpi.depdag.go.id/index.php?module=news/detail&news_content_id=370&detail=true>, diakses tanggal 8 Desember 2008.

¹⁵² Simon Saragih, *ASEAN Berpacu Menuju 2015*, Jakarta, 2002, hlm. 1.

memulai bisnis di ASEAN, mulai dari enam hari di Singapura, 163 hari di Laos, dan 97 hari di Indonesia.¹⁵³

Dari uraian yang telah disebutkan, Indonesia sebagai salah satu negara anggota ASEAN perlu mengambil langkah yang cepat dan tepat terkait dengan implementasi penuh penurunan tarif Skema CEPT-AFTA dan perwujudan Komunitas Ekonomi ASEAN:

a. Substansi Hukum

Implikasi integrasi ekonomi yang dilakukan negara-negara ASEAN terhadap hukum tidak dapat dihindarkan, karena globalisasi hukum mengikuti globalisasi ekonomi tersebut, dalam arti substansi berbagai undang-undang dan perjanjian-perjanjian menyebar melewati batas-batas negara (*cross-border*).¹⁵⁴ Oleh karenanya diperlukan pembaharuan hukum atau *law making* sebagai perangkat aturan untuk memberikan antisipasi integrasi regional (AEC) baik dalam hal kepabeanan, investasi, perpajakan ataupun perdagangan. Pembaharuan hukum diartikan sebagai suatu usaha untuk memperbaharui hukum (kepabeanan, investasi, perpajakan dan perdagangan) dengan tetap berpegang pada kepentingan nasional Indonesia, sehingga sesuai dengan kebutuhan untuk melayani masyarakat pada tingkat perkembangan mutakhir, sesuatu yang biasa disebut sebagai modernisasi hukum.¹⁵⁵ Dalam pembaharuan hukum ini perlu dibuat pendekatan dengan pengkajian hukum yang bertujuan mencapai jaminan dan kepastian hukum bagi kegiatan investasi dan perdagangan secara global.

Pembaharuan hukum terkait dengan implementasi penuh penurunan tarif pada Skema CEPT-AFTA dan Komunitas Ekonomi ASEAN harus

¹⁵³ *Ibid*, hlm. 2

¹⁵⁴ Erman Rajagukguk, *Globalisasi Hukum dan Kemajuan Teknologi: Implikasinya Bagi Pendidikan Hukum dan Pembangunan Hukum Indonesia*, pidato pada Dies Natalis Universitas Sumatera Utara Ke-44, Medan 20 Nopember 2001, hal. 4.

¹⁵⁵ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, (Bandung : Alumni, 1983), hal. 221.

memperhatikan dan mengembangkan unsur-unsur berikut agar tercipta hukum yang tidak menghambat ekonomi, yaitu: ¹⁵⁶

- *Predictability*, apakah hukum itu dapat memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi pelaku dalam memprediksi kegiatan apa yang dilakukan untuk proyeksi pengembangan ekonomi;
- *procedural capability*, hukum itu mempunyai kemampuan prosedural dalam penyelesaian sengketa. Misalnya dalam mengatur peradilan seperti halnya DSM dalam ASEAN (*court or administrative tribunal*), penyelesaian sengketa diluar pengadilan (*alternative dispute resolution*) dan penunjukan arbitrer konsiliasi dan lembaga-lembaga yang berfungsi sama dalam penyelesaian sengketa;
- *codification of goals*, pembuatan, pengkodifikasian hukum oleh pembuat hukum bertujuan untuk pembangunan negara;
- *education*, hukum itu setelah mempunyai keabsahan agar mempunyai kemampuan maka harus dibuat pendidikannya dan selanjutnya disosialisasikan;
- *balance*, hukum itu dapat berperan menciptakan keseimbangan;
- *definition and clarity of status*, hukum itu berperan dalam menentukan definisi dan status yang jelas;
- *accommodation*, hukum itu harus dapat mengakomodasi kepentingan para pihak baik individu-individu atau kelompok-kelompok dalam masyarakat.

Dapat ditambahkan selain memuat unsur-unsur tersebut, pembaharuan hukum harus memperhatikan unsur keadilan (*fairness*) dan memegang teguh prinsip ekonomi kerakyatan (ekonomi Pancasila) dan *national interest* Indonesia sehingga tercipta perdagangan bebas yang adil.

¹⁵⁶ J.D. Ny. Hart, *The Role of Law in Economic Development*, dalam Erman Rajagukguk, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi, Jilid 2*, (Jakarta : Universitas Indonesia, 1995), hal. 365-367.

Penciptaan iklim usaha yang kondusif dan mengurangi ekonomi biaya tinggi yang juga merupakan tujuan utama pemerintah dalam program komprehensif reformasi di berbagai bidang, seperti di bidang perpajakan, kepabeanan, investasi, perdagangan dan birokrasi.¹⁵⁷ Pada gilirannya, pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan juga perlu mengkaji implikasi dari penerapan *AEC Blueprint* ini terhadap rencana, kebijakan, strategi dan peraturan perundang-undangan di berbagai bidang atau sektor, antara lain:

(a) Investasi

Memperbaiki iklim investasi adalah masalah kritikal yang dihadapi pemerintah di negara berkembang. Dalam rangka memperbaiki iklim investasi, Indonesia telah mengundang UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM). Pengesahan ini disambut positif oleh investor asing dengan harapan UUPM dapat menjamin kepastian usaha dan penanaman modal di Indonesia.¹⁵⁸ UUPM dapat dikatakan sudah mencakup semua aspek penting di Indonesia (dari mulai prinsip non diskriminasi, pelayanan, hak dan kewajiban investor, prosedur penyelesaian sengketa, ketenagakerjaan, fasilitas-fasilitas maupun sektor-sektor yang bisa dimasuki oleh investor) yang terkait erat dengan upaya peningkatan investasi dari sisi pemerintah dan kepastian berinvestasi dari sisi investor.

Hukum penanaman modal di Indonesia sejak dahulu tidak membuka semua bidang usaha untuk penanaman modal. Dalam UUPM pada dasarnya semua bidang terbuka selama tidak dinyatakan tertutup oleh peraturan perundang-undangan. Untuk pembatasan bidang usaha di Indonesia diatur dalam Peraturan Presiden No. 111 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 77 Tahun

¹⁵⁷ *Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN Menyongsong Era Baru Kerjasama Ekonomi ASEAN*, Op. Cit.

¹⁵⁸ *Investor Asing Sambut Baik Pengesahan RUU Penanaman Modal*, (Jakarta: Media Indonesia Online, 16 Maret 2007), hlm.1.

2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. Keluarnya Daftar Negatif List (DNI) ini banyak menimbulkan berbagai pertanyaan berkenaan dengan dasar pemikiran rasional atau filosofi yang melatarbelakangi keputusan penentuan kriteria pada DNI ini serta pertanyaan dari dunia usaha mengenai banyaknya perbedaan persentase dan apa yang melatarbelakangi perbedaan persentase dalam DNI.¹⁵⁹ Pemerintah perlu memberikan kejelasan, kepastian dan transparansi yang lebih baik bagi investor. DNI ini merupakan satu langkah maju untuk menciptakan iklim investasi yang lebih baik di Indonesia. Oleh karenanya, DNI harus memiliki kejelasan dan konsistensi, yaitu:¹⁶⁰

- Harus memiliki penafsiran tunggal, tidak terjadi multi tafsir.
- Harus mudah diimplementasikan
- Harus memberikan kepastian di masa depan.
- Harus mempunyai konsistensi dengan standard peraturan dan norma internasional.

Dua masalah yang sering dihadapi pengusaha dan sangat berpengaruh positif terhadap kegiatan penanaman modal di Indonesia jika dilaksanakan dengan baik sesuai ketentuannya di UUPM tersebut adalah: pertama, Bab I Pasal 1 No. 10 mengenai ketentuan umum:

pelayanan terpadu satu pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.

Sistem pelayanan satu pintu ini diharapkan dapat mengakomodasi keinginan investor/pengusaha untuk memperoleh pelayanan yang lebih

¹⁵⁹ Mohamad S. Hidayat, *Posisi Kadin Indonesia terhadap Daftar Negatif List*, (Jakarta: 16 Juli 2007), hlm. 1.

¹⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 2.

efisien, mudah, dan cepat. Memang membangun sistem pelayanan satu atap tidak mudah, karena sangat memerlukan visi yang sama dan koordinasi yang baik antara lembaga-lembaga pemerintah yang berkepentingan dalam penanaman modal.

Kedua, Bab III Pasal 4 No.2b UUPM, mengenai kebijakan dasar penanaman modal:

menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepastian hukum yang tidak ada di Indonesia sering dikatakan sebagai salah satu penghambat investasi, khususnya PMA. Faktor lain yang sering dikeluhkan pengusaha dalam melakukan investasi di Indonesia selain persoalan birokrasi, ketidakpastian biaya investasi yang harus dikeluarkan serta perubahan peraturan pemerintah daerah yang tidak jelas atau muncul secara tiba-tiba, juga kondisi keamanan, sosial dan politik di Indonesia.¹⁶¹

Dalam mengidentifikasi kendala perijinan penanaman modal di Indonesia, ada tiga hal yang perlu dipahami. Pertama, ijin investasi tidak bisa dilihat sebagai sesuatu yang berdiri sendiri, tetapi harus menjadi satu paket dengan ijin-ijin lain yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kegiatan usaha atau menentukan untung ruginya suatu usaha. Undang-undang dan peraturan menteri yang sangat berpengaruh terhadap kelancaran proses mulai dari awal investasi hingga menjadi suatu perusahaan yang siap beroperasi dan menghasilkan keuntungan, antara lain: UUPT (UU No. 40/2007), UU Ketenagakerjaan (UU No.13/2003), UU Migas, UU Kepabeanan (UU No: 16/2006), Permendag No. 37/M-DAG/Per/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan, Permendag No. 36/M-

¹⁶¹ LPEM-FEUI, *Hasil Studi: Construction of Regional Index of Doing Business*, (Jakarta: 2001), hlm. 3.

DAG/Per/9/2007 tentang Penerbitan SIUP. Jika Peraturan-peraturan yang telah disebutkan tersebut berbenturan dengan UUPM, sangat kecil harapan bahwa kehadiran UU PM yang baru ini akan memberi hasil optimal. Jadi masalah serius disini adalah koordinasi yang kurang baik antar lembaga pemerintah.

Kedua, birokrasi atau prosedur administrasi dalam mengurus investasi (seperti perizinan, peraturan atau persyaratan, dan lainnya) yang berbelit-belit dan tidak jelas sehingga mencerminkan birokrasi yang tidak efisien. Proses perijinan yang panjang disebabkan karena Indonesia menganut sistem *sequential processing* (pemrosesan secara berurutan setiap syarat baru dilanjutkan pada syarat berikutnya).¹⁶² Diantara negara-negara ASEAN, Indonesia berada pada posisi ketiga setelah Singapura dengan birokrasinya yang paling efisien atau biaya birokrasi paling murah.¹⁶³

Dari pemaparan yang telah disampaikan sebelumnya, langkah-langkah yang seyogyanya diambil untuk menciptakan iklim investasi yang baik dan sesuai dengan kepentingan nasional Indonesia dalam menghadapi implementasi penurunan tarif secara penuh 2010 dan persiapan menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN adalah:

- Melaksanakan harmonisasi antar peraturan yang terkait dengan penanaman modal, baik horizontal maupun vertikal, serta menerbitkan peraturan implementasi UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. UUPM merupakan payung bagi kebijakan investasi Indonesia sehingga apabila ada yang tidak konsisten atau tidak mendukung tujuan dari UUPM tersebut harus segera disesuaikan.

¹⁶² Peningkatan Investasi Asing di Daerah Membutuhkan Kepastian Hukum, <[http://hukumpedia.com/index.php?title=Pembicaraan:Halaman Utama](http://hukumpedia.com/index.php?title=Pembicaraan:Halaman_Utama)>, diakses tanggal 10 Desember 2008.

¹⁶³ World Economic Forum, *The Global Competitiveness Report 2007-2008*, (Geneva: 2007), hlm. 2

- Pemerintah seyogyanya mengatur kebijakan penanaman modal yang memprioritaskan industri yang *home ASEAN Countries industry* sehingga Indonesia tidak dimanfaatkan hanya sebagai market serta tidak adanya *free rider* investor yang berasal dari luar ASEAN yang hanya memanfaatkan adanya AFTA untuk kepentingan Negara di luar ASEAN.
- Pemerintah melakukan koordinasi, baik dengan pemerintah daerah ataupun dengan semua pemangku kepentingan yang ada berhubungan dengan investasi. Dalam hal ini pemerintah harus tegas bahwa koordinasi nasional mengenai penanaman modal di Indonesia adalah BKPM, walaupun sekarang ini dalam era otonomi daerah, pemerintah daerah punya hak mengaturnya di lapangan, seperti yang tercantum dalam Pasal 1 No. 11, Bab I (Ketentuan Umum) dari UUPM, definisi Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Melakukan upaya simplifikasi berbagai perangkat peraturan untuk mengurangi birokrasi termasuk waktu dan biaya untuk memulai usaha baru, menerapkan efisiensi perizinan dengan menggabungkan berbagai izin, dan mengurangi persyaratan untuk memperoleh perizinan atau sistem *parallel processing* (berbagai prosedur dijalankan secara bersamaan) sehingga lebih cepat ataupun proses perijinan bersifat tanpa kertas/*paperless*. Pelaksanaannya dengan menerbitkan Perpres terkait dengan pelayan terpadu satu pintu dan memanfaatkan teknologi informasi dengan menggunakan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU No 11 tahun 2008) sebagai dasar hukumnya.

(b) Perpajakan

Dalam rangka penyatuan ekonomi ASEAN, segala macam kendala yang mengganggu arus barang, jasa, tenaga terampil, modal, dan investasi harus dihindari. Salah satu kendalanya adalah pajak. Ragam dan bervariasinya kebijakan perpajakan di masing-masing Negara ASEAN dapat menghambat kelancaran bisnis sesama anggota ASEAN, oleh karena itu, harmonisasi bidang pajak antara anggota ASEAN merupakan isu yang penting terkait dengan perdagangan bebas 2010 dan AEC. Dalam hal harmonisasi sistem perpajakan di ASEAN, untuk sementara posisi Indonesia adalah mendukung adanya upaya kearah tersebut.¹⁶⁴

Harmonisasi pajak mencakup seluruh aspek perpajakan baik pajak langsung dan pajak tidak langsung. Sebagai contoh tarif PPh Badan yang berlaku di beberapa anggota ASEAN berbeda satu dengan yang lainnya, yaitu 30% di Brunei Darussalam, 27% di Malaysia, 35% di Filipina, 18% di Singapura, 30% di Thailand, dan 28% di Vietnam.¹⁶⁵ Harmonisasi pajak selain menciptakan aspek netralitas atas arus barang, jasa, tenaga terampil, modal dan investasi ke atau dari ASEAN juga mencegah timbulnya *harmful tax competition* di antara sesama anggota ASEAN. *Harmful tax competition* timbul bila sesama anggota ASEAN bersaing untuk mendapatkan investasi global dengan memberikan fasilitas pajak yang menarik tetapi berlebihan sehingga terkesan diobral, misalnya tarif pajak yang rendah dan *tax holiday*.¹⁶⁶ Selanjutnya *harmful tax competition* sesama anggota ASEAN dapat menghambat arus investasi ke luar dan masuk dari ASEAN.

¹⁶⁴ *Harmonisasi Pajak Kunci Perbaikan Perekonomian Negara ASEAN*, (Jakarta: Suara Pembaharuan, 12 September 2008), hlm.1

¹⁶⁵ Suparji, *Menindaklanjuti Paket kebijakan Investasi*, (Jakarta: Bisnis Indonesia, 7 April 2006), hlm. 2.

¹⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 4.

Isu perpajakan belum mendapat porsi yang memadai dalam *Road Map AEC*. Hal yang telah disepakati sampai dengan saat ini adalah kerjasama yang difokuskan pada pengenaan perpajakan berganda.¹⁶⁷ Saat ini Indonesia telah menyepakati *bilateral agreement* mengenai penghindaran pajak berganda dengan ASEAN-5 dan Vietnam.¹⁶⁸

Secara umum, sistem perpajakan di Indonesia kurang kompetitif dibandingkan negara Asia lain seperti China, Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Ada dua faktor yang menyebabkan ketertinggalan sistem perpajakan Indonesia, yaitu sistem perpajakan di Indonesia tidak memberikan pembebasan pajak (*tax holiday*) untuk jangka waktu tertentu dan tertinggal dalam memberikan kelonggaran pajak (*tax allowances*).¹⁶⁹ Menurut Dietrich Lerche (1980), ada empat faktor yang menyebabkan ketidak efisienan pemungutan pajak di Indonesia, yaitu tarif yang terlalu tinggi, lemahnya aparat perpajakan, rendahnya tingkat kepatuhan pajak, dan besarnya bagian wajib pajak (WP) potensial yang tidak terjaring menjadi wajib pajak.¹⁷⁰

Dalam rangka mengantisipasi perdagangan bebas 2010 dan AEC, Indonesia telah mengundang UU No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (UUKUP). UUKUP yang baru ini menjadi suatu solusi agar hukum berkaitan dengan perpajakan ke depan dapat dikategorikan sebagai hukum rasional, yaitu hukum perpajakan yang memenuhi unsur hukum yang dapat diramalkan (*predictability*) dan juga memenuhi unsur keadilan (*fairness*), seperti perlakuan yang sama dan standar pola tingkah laku pemerintah, yang

¹⁶⁷ *Harmonisasi Pajak Kunci Perbaikan Perekonomian Negara ASEAN*, (Jakarta: Suara Pembaharuan, 12 September 2008), hlm.1.

¹⁶⁸ *ASEAN segera membuat Infrastructure Fund*, <http://arsip.pontianakpost.com/berita/index.asp?Berita=Ekonomi&id=135933>, diakses tanggal 4 Januari 2009.

¹⁶⁹ *Harmonisasi Pajak Kunci Perbaikan Perekonomian Negara ASEAN*, op. cit. hlm.2.

¹⁷⁰ *Ibid.*

diperlukan untuk menjaga mekanisme pasar dan mencegah birokrasi yang berlebihan.¹⁷¹ Pokok-pokok penyempurnaan pada UUKUP antara lain perbaikan kualitas administrasi perpajakan (Pasal 3 prosedur SPT secara elektronik), pengurangan terjadinya penghindaran pajak dan manipulasi pajak (Pasal 29 (3) di mana pemeriksa diberi kewenangan mengakses data yang dikelola secara elektronik sehingga mengantisipasi manipulasi data).

Langkah yang seyogyanya dilakukan oleh Indonesia dalam mengantisipasi AFTA 2010 dan AEC 2015, antara lain:

- Mengharmonisasikan peraturan-peraturan perpajakan pada tingkat ASEAN dengan memperhatikan kondisi perpajakan Negara ASEAN lain sehingga menciptakan iklim investasi yang kondusif.
- Membentuk suatu *bilateral agreement* antara Negara-negara ASEAN (Lao PDR, Myanmar dan Kamboja) dalam hal penghindaran pajak berganda;
- Untuk mendukung perbaikan iklim investasi, perlu dipikirkan kebijakan perpajakan yang strategis (yang diatur dalam peraturan menteri keuangan), antara lain: pemberian insentif perpajakan bagi investor dan pengusaha potensial, melakukan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam rangka menghilangkan tumpang tindih dalam pemungutan pajak.

(c) Kepabeanan

Sektor kepabeanan (*customs procedure*) merupakan salah satu sektor yang paling vital dan dituntut penyempurnaannya dalam rangka pelaksanaan Skema CEPT-AFTA maupun perwujudan AEC. Pada tahun 1997, Negara-negara ASEAN sepakat menandatangani fasilitasi perdagangan di bidang kepabeanan karena arus perdagangan dapat

¹⁷¹ Leonad J. Theberge, Law and Economic Development, Journal of International and Policy, dalam Bismar Nasution, *Permasalahan Hukum dalam Kebijakan Perpajakan di Indonesia*, (Medan: 2005), hlm.1.

terhambat bila kepabeanan tidak efisien, dan ASEAN juga berkomitmen memberikan pelayanan yang lebih baik dibidang kepabeanan.¹⁷²

Salah satu program yang sedang dilaksanakan Indonesia terkait fasilitasi perdagangan adalah penerapan *National Single Window* (NSW). NSW adalah sebuah sistem yang mungkin dilakukannya satu pengajuan data dan informasi per-transaksi *customs clearance* (*a single submission of data and information*) melalui suatu sistem pemrosesan yang terintegrasi (*a single and synchronous processing of data and information*); untuk menghasilkan, keputusan tunggal (akhir) dalam proses penyelesaian pabean (*a single decision-making for customs release and clearance*). Pembuatan keputusan tunggal diartikan sebagai satu titik ujung keputusan penyelesaian barang oleh pabean (*a single point of decision for the release of cargoes by the Customs*) berdasarkan keputusan-keputusan (yang relevan atas barang tersebut) dari departemen/lembaga terkait yang disampaikan secara segera kepada Pabean.¹⁷³ Sedangkan ASW merupakan suatu lingkungan (*environment*) dimana NSW dari Negara-negara anggota ASEAN beroperasi dan berintegrasi.¹⁷⁴

Latar belakang penerapan NSW di Indonesia ada dua macam, pertama melihat kondisi pelayanan ekspor-impor dan kepabeanan di Indonesia, di mana waktu untuk pengurusan barang tersebut masih lama yang memakan waktu selama 55 hari, dibandingkan dengan Singapura yang hanya 1 hari, Jepang 31 hari (sesuai penelitian

¹⁷² Eddy Setiabudi, *Usaha Harmonisasi Hukum Ekonomi Negara-negara ASEAN dalam Menghadapi Pasar Bebas 2010*, (Jakarta: Direktorat Hukum Perjanjian Internasional, Departemen Luar Negeri, 2006), hlm. 12.

¹⁷³ Ambang Priyonggo, *ASEAN Single Window*, (Jakarta: Warta Bea Cukai, Edisi 371, 2005), hlm. 7.

¹⁷⁴ *Ibid.*

JICA).¹⁷⁵ Biaya ekonomi yang tinggi, penanganan pelayanan umumnya masih manual, masih banyak *point of service*, kurang transparan sehingga menyebabkan terjadinya penyalahgunaan wewenang dan maraknya penyelundupan, *illegal transshipment, under invoice*. Kedua dengan memahami komitmen Indonesia dengan negara mitra, kesepakatan pemimpin negara ASEAN yang dituangkan dalam *the Declaration of Asean Concord II* pada 7 Oktober 2003, Salah satu isi dari deklarasi tersebut adalah penyediaan fasilitas perdagangan di ASEAN, hal ini dalam rangka mendukung integrasi ekonomi ASEAN 2010; Kesepakatan para Menteri-menteri Ekonomi yang dituangkan dalam *Asean Agreement to Establish and Implement the Asean Single Window* di Kuala Lumpur 9 Desember 2005; serta kesepakatan para Menteri Keuangan negara yang dituangkan dalam *Asean Protocol to Establish and Implement The Asean Single Window* di Jakarta 2006, sebagaimana telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Perpres No. 37 Tahun 2008.¹⁷⁶

Dalam rangka implementasi NSW dan ASW, Indonesia telah mengundang UU No.17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dalam rangka mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi. UU ini memberikan aspek legal terhadap penerapan NSW, yaitu pada Pasal 5A :

- (1) Pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dapat disampaikan dalam bentuk tulisan di atas formulir atau dalam bentuk data elektronik. Data elektronik (*softcopy*) yaitu informasi atau rangkaian informasi yang disusun dan/atau dihimpun untuk kegunaan khusus yang diterima, direkam, dikirim, disimpan, diproses, diambil kembali, atau diproduksi secara elektronik dengan menggunakan komputer atau perangkat pengolah data elektronik, optikal, atau cara lain yang sejenis.

¹⁷⁵ Tim Persiapan NSW, *National Single Window (NSW) dan Asean Single Window (ASW)*, (Batam: Humas Otorita Batam, 2006), hlm.1.

¹⁷⁶ *ASEAN Single Window: Manfaat dan Tantangan*, (Jakarta: Duta Muda ASEAN Indonesia, 2007), hlm.1.

- (2) Penetapan kantor pabean tempat penyampaian pemberitahuan pabean dalam bentuk data elektronik dilakukan oleh Menteri.
- (3) Data elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan alat bukti yang sah menurut undang-undang ini.

Peraturan lain yang terkait dengan NSW adalah UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU No. 11 Tahun 2008) dan Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Penggunaan Sistem Elektronik dalam Kerangka *Indonesia National Single Window* (INSW).

Dari pemaparan kondisi sektor kepabeanan Indonesia dan isu-isu yang muncul dalam implementasi CEPT-AFTA selama ini, Langkah yang perlu dilaksanakan Indonesia dalam bidang kepabeanan adalah:

- Menerbitkan peraturan menteri keuangan tentang pelaksanaan sistem INSW yang terkait dengan penanganan dokumen kepabeanan dan pelayanan perizinan yang berkaitan dengan kegiatan ekspor dan/atau impor. Mempersiapkan integrasi sistem NSW ke dalam sistem ASW. Penguatan pelayanan publik untuk mendorong perdagangan luar negeri dengan melanjutkan pembangunan, pengembangan dan penerapan Sistem NSW;
- Peningkatan pengawasan *illegal transshipment, circumvention, labeling, standard dan conformance* melalui implementasi penerbitan SKA yang otomatis di 28 instansi penerbit serta penyempurnaan Peraturan Menteri Perdagangan tentang SKA. Sehingga nantinya akan terhindar adanya SKA palsu (bodong).
- Melakukan penyusunan peraturan-peraturan mengenai jasa logistik nasional, mengingat logistik merupakan salah satu dari 12 sektor prioritas dalam PIS yang akan diliberalisasikan pada tahun 2013.

Pengaturan lain yang juga penting adalah dengan melakukan penyempurnaan tentang aturan *safeguard* Indonesia guna

mengantisipasi banjirnya produk luar di Indonesia serta melindungi industri dalam negeri.

b. Substansi non-hukum

Langkah yang seyogyanya diambil Indonesia terkait dengan implementasi penuh penurunan tarif dan adanya AEC adalah mengatasi serta membenahi kendala prasarana fisik seperti jalan tol, pelabuhan dan penyediaan energi, mengembangkan program pemberdayaan UKM dan kegiatan usaha pada umumnya, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dan perlu setiap departemen terkait harus mampu memberi arahan bagi industri agar dapat bersaing dengan produk-produk impor yang masuk ke Indonesia. Kesiapan di bidang atau sektor lainnya seperti jasa-jasa, investasi, standar, perbankan, pendidikan, tenaga kerja dan infrastruktur ekonomi pada umumnya juga memainkan peran kunci agar Indonesia dapat mengambil manfaat yang sebesar-besarnya dari pelaksanaan *AEC Blueprint*.

Mengingat besarnya tantangan yang dihadapi, pemerintah harus mempersiapkan kebijakan, strategi dan rencana aksi untuk melaksanakan komitmen *AEC Blueprint* sesuai dengan kepentingan nasional Indonesia. Diperlukan pemahaman yang mendalam di setiap sektor agar dapat disusun roadmap yang tepat untuk memasuki era baru kerjasama ekonomi ASEAN ini dan menjadikan Indonesia sebagai *key regional player*. Pemerintah Pusat dan Daerah, legislatif, dunia usaha, organisasi atau asosiasi profesi, LSM dan masyarakat pada umumnya perlu bersama-sama menyusun rencana dan program persiapan proses integrasi yang akan dijalankan dalam delapan tahun ke depan sehingga dunia usaha dan masyarakat Indonesia dapat meraih manfaat maksimal dari integrasi ASEAN.

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dikemukakan pada bab 1 sampai dengan bab 4 dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

A. Komitmen Negara-negara ASEAN dalam penurunan tarif pada Skema CEPT-AFTA dan terkait dengan pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (AEC) adalah:

a. Menurunkan tarif intra-ASEAN menjadi 0-5% untuk produk yang masuk dalam *Inclusion List* (IL):

- ASEAN-6 (Brunei, Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura dan Thailand) pada tahun 2003, sedangkan
- CLMV, yaitu, Cambodia pada tahun 2010, Laos dan Myanmar pada tahun 2008 dan Vietnam pada tahun 2006.

b. Menurunkan tarif intra-ASEAN menjadi 0% untuk produk yang masuk dalam *Inclusion List* (IL),

- ASEAN-6, dimulai pada tahun 2003 sebanyak 60%, kemudian pada tahun 2007 sebanyak 80%, dan pada tahun 2010 sebanyak 100% .
- CLMV, untuk Cambodia dimulai pada tahun 2010 sebanyak 60%, dan 100% pada tahun 2015 dengan fleksibilitas sampai dengan tahun 2018. Untuk Laos dan Myanmar, dimulai pada tahun 2008 sebanyak 60%, kemudian pada tahun 2012 sebanyak 80% dan pada tahun 2015 sebanyak 100% dengan fleksibilitas sampai dengan tahun 2018. Untuk Vietnam dimulai pada tahun 2006 sebanyak 60%, kemudian pada tahun 2010 sebanyak 80% dan tahun 2013 sebanyak 100% dengan fleksibilitas sampai dengan 2018.

- B. Pelaksanaan pemenuhan penurunan tarif mid-term target 80% IL oleh ASEAN-5 (Brunei Darussalam, Indonesia, Filipina, Malaysia, dan Thailand) dilaksanakan tidak tepat waktu sebagaimana yang telah disepakati yaitu pada 1 Januari 2007. Faktor yang mempengaruhi keterlambatan pemenuhan komitmen tersebut adalah *domestic procedures* penerbitan *legal enactment* dari negara-negara ASEAN yang memakan waktu lama, ketidaksiapan sektor terkait (*stake holder*) yang harus diturunkan tarifnya menjadi 0%, keadaan sosial politik Negara-negara ASEAN, dan kesalahan tehnik yang terjadi seperti kesalahan pada saat transposisi AHTN 2002 ke AHTN 2007 maupun adanya kesalahan pengkategorian produk dalam IL.
- C. Langkah-langkah yang seyogyanya dilakukan Indonesia untuk menghadapi implementasi penuh penurunan tarif 2010 dan pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN adalah Indonesia harus melakukan pembaharuan hukum, yaitu mengharmonisasikan hukum investasi, perpajakan, kepabeanan, serta kebijakan-kebijakan perdagangan lain dengan komitmen yang telah disepakati dengan tetap mengedepankan kepentingan nasional (*national interest*) Indonesia sehingga menciptakan iklim investasi dan perdagangan yang kondusif. Terciptanya kepastian hukum, *fairness* (keadilan), peningkatan daya saing serta kualitas produk Indonesia, prasarana serta sarana yang memadai dalam rangka perdagangan bebas 2010 dan perwujudan Masyarakat Ekonomi ASEAN dapat menjadikan Indonesia sebagai *key regional player*.

5.2. Saran

- A. Negara-negara ASEAN harus memiliki *political will* yang kuat dalam melaksanakan semua persetujuan-persetujuan yang telah disepakati dan telah diratifikasi oleh masing-masing negara, sehingga apa yang telah tercantum dalam *strategic schedule* dalam Cetak Biru Masyarakat

Ekonomi ASEAN dapat tercapai dan menjadikan kawasan Asia Tenggara dapat berkompetisi dengan kawasan lain di dunia.

- B. Pemerintah seyogyanya mengundang Undang-undang Perdagangan, mengingat dasar hukum yang ada sekarang ini (*Bedrijfsreglementerings Ordonnantie/BRO 1934*) sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan ekonomi global dan Undang-undang Perdagangan merupakan undang-undang yang cukup strategis serta payung dari semua kebijakan perdagangan yang ada di Indonesia sehingga terdapat dasar hukum yang kuat bagi pelaksanaan perdagangan di Indonesia.
- C. Pemerintah Indonesia harus terus melakukan mempersiapkan dan membimbing sektor-sektor strategis dalam 12 PIS, (*priority integration sectors*) yang terdiri atas tujuh sektor barang dan 5 sektor jasa, agar dapat berkompetisi dengan dengan Negara-negara ASEAN lainnya sehingga adanya Masyarakat Ekonomi ASEAN dapat memberikan maafaat yang besar dalam perekonomian Indonesia .

DAFTAR REFERENSI

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

ASEAN. *Bangkok Declaration, 1967*

_____. *Bali Concord II, 2003.*

_____. *Framework Agreement on Enhancing ASEAN Economic Cooperation. Singapore, 1992.*

_____. *Agreement on the Common Effective Preferential Tariff (CEPT) Scheme for the ASEAN Free Trade Area. Singapore, 1992.*

_____. *Protocol to Amend Agreement on the Common Effective Preferential Tariff (CEPT) Scheme for the ASEAN Free Trade Area (AFTA) for the Elimination of Import Duties. 2003.*

_____. *ASEAN Economic Community Blueprint, 2007.*

_____. *ASEAN Charter of Association of Southeast ASIAN Nation, 2007.*

Indonesia. *Undang-undang Pengesahan Agreement Establishing World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). UU No. 7 Tahun 1994. LN No.57 Tahun 1994, TLN No.3564.*

_____. *Undang-undang Perubahan atas Undang-undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. UU No. 17 Tahun 2006. LN No. 93 Tahun 2006, TLN No.4661.*

_____. *Undang-undang Penanaman Modal. UU No. 25 Tahun 2007. LN No. 67 Tahun 2007, TLN No. 4724 .*

_____. *Undang-undang Perubahan Ketiga atas Undang-undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan. UU No. 28 Tahun 2007. LN No. 85 Tahun 2007, TLN No. 4740.*

_____. *Undang-undang Pengesahan Charter of Association of Southeast ASIAN Nation (Piagam Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara) . UU No. 38 Tahun 2008. LN No. 165 Tahun 2008, TLN No. 4915.*

_____. *Peraturan Presiden Perubahan Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 Tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. Perpres No. 111 Tahun 2007.*

_____. *Peraturan Presiden Penggunaan Sistem Elektronik dalam Kerangka Indonesia Nasional Single Window*. Perpres No. 10 Tahun 2008.

_____. *Peraturan Presiden Pengesahan ASEAN Protocol to Establish and Implement the ASEAN Single Window*. Perpres No. 37 Tahun 2008.

_____. *Keputusan Presiden Pengesahan Protocol to Amend the Framework Agreement on Enhancing ASEAN Economic Cooperation*. Keppres No. 84 Tahun 1995.

_____. *Keputusan Presiden Pengesahan Protocol to Amend the Agreement on the Common Effective Preferential Tariff (CEPT) Scheme for AFTA*. Keppres No. 85 Tahun 1995.

_____. *Keputusan Presiden Pengesahan Protocol to Amend the Agreement on the Common Effective Preferential Tariff (CEPT) Scheme for AFTA*. Keppres No. 85 Tahun 1995.

WTO. *General Agreement on Tariff and Trade 1994*.

BUKU

Alburo, Florin A. *The ASEAN Summit and ASEAN Economic Cooperation*, Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 1990.

Amirudin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Arifin, Syamsul; Dian Edianan Rae; Cahrlles P.R. Joseph. ed. *Kerjasama Perdagangan Internasional: Peluang dan Tantangan Bagi Indonesia*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2004.

ASEAN Secretariat. *ACT User's Guide*. Jakarta: 2005.

_____. *ASEAN Economic Into-View*. Jakarta: a Quarterly Bulletin of the Bureau of Economic Cooperation, 1994.

Bhala, Raj. *International Trade Law: Theory and Practice*. New York: Lexis Publishing, Vol. 1, Second Edition, 2000.

Cipto, Bambang. *Hubungan Internasional di Asia Tenggara*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

C Tay, Simon S.; Jesus P. Estanislao; dan Hadi Soesastro, *Reinventing ASEAN*. Singapura: Institute of Southeast Asian Studies, 2001.

- Davidson, Paul J. *The Regional II (the Canada-US Free Trade Agreement and the North American Free Trade Agreement)*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 1997.
- _____. *ASEAN: the Evolving Legal Framework for Economic Cooperation*, Singapore: Times Academic Press, 2002.
- Djafar, Zainuddin. *Indonesia, ASEAN dan Dinamika Asia Timur*. Jakarta: Pustaka Jaya, 2008.
- Direktorat Perdagangan, Perindustrian, Investasi dan Hak Kekayaan Intelektual. *Sekilas WTO*. Jakarta:., Direktorat Jenderal Multilateral, Departemen Luar Negeri RI, 2007.
- Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN. *ASEAN Selayang Pandang*. Jakarta:., Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, 2007.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2005.
- Low, Linda. *ASEAN Economic Cooperation and Challenges*. Singapura: Institute of South East Asian Studies, 2004.
- Malik, Adam. *Regional Cooperation in International Politics: Regionalism in Southeast Asia*. Jakarta: CSIS, 1975.
- Mamudji, Sri, dkk. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Indonesia, 2005.
- Meyanathan, Sahathavan dan Harun Ismail. *ASEAN Trade Cooperation: A Survey of the Issues*. Malaysia: Institute of Strategic and International Studies, 1987.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Perubahan Sosial*. Bandung : Alumni, 1983.
- Rajagukguk, Erman. *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Universitas Indonesia, Jilid 2, 1995.
- Sabir, M. *ASEAN Harapan dan Kenyataan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan,
- Sitepu, P., Antonius *Konsep Integrasi Regionalisme dalam Studi Hubungan Internasional*. Medan: Universitas Sumatera Utara, 2003.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Stiglitz, Joseph E. *Fair Trade for All (How Trade Can Promote Development)*. New York: Oxford University Press, 2005.

Suherman, Ade Maman. *Perdagangan Bebas (Free Trade) dalam Perspektif Keadilan Internasional*, Jakarta: Jurnal Hukum Internasional, Lembaga Pengkajian Hukum Internasional Fakultas Hukum UI, Vol. 5 No. 2, 2008.

Tan, Joseph L. H. ed. *AFTA in the Changing International Economy*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 1996.

The World Bank. *Global Economic Prospect : Trade, Regionalism and Development*. Washington D.C., 2005.

Van den Bossche, Peter. *The Law and Policy of the World Trade Organization*. United Kingdom: Cambridge University Press, 2005.

Van Houtte, Hans. *The Law of International Trade*. London: Sweet & Maxwell, 1995.

WTO. *The Legal Texts The Result of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiation*. New York: Cambridge University Press, Thirteenth printing, 2007.

Yue, Chia Siow and Joseph L.H. Tan. *An Overview of ASEAN in the WTO: Challenges and Responses*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 1996.

DISERTASI

Brotosusilo, Agus. *Globalisasi Ekonomi dan Perdagangan Internasional : Studi tentang Kesiapan Hukum di Indonesia Melindungi Produksi dalam Negeri Melalui Undang-Undang Anti Dumping dan Safeguard*. Disertasi Doktor Universitas Indonesia, Jakarta, 2006.

ARTIKEL

ASEAN Single Window: Manfaat dan Tantangan. Jakarta: Duta Muda ASEAN Indonesia, 2007.

Chia, S.Y. *Economic Cooperation and Integration in East Asia*. Asia Pacific Review, Vo.11, No.1, May, 2004.

Direktorat Kerjasama Regional. *ASEAN Free Trade Area*. Jakarta: Direktorat Kerjasama Perdagangan Internasional, Departemen Perdagangan, 2006.

Feridhanusetyawan, Tubagus dan Mari Pangestu. *Indonesia Trade Liberalization: Estimating the Gains*. Jakarta: CSIS, 1996.

Harmonisasi Pajak Kunci Perbaikan Perekonomian Negara ASEAN. Suara Pembaharuan. (12 September 2008: 1).

Hidayat, Mohamad S. *Posisi Kadin Indonesia terhadap Daftar Negatif List*. Jakarta, 16 Juli 2007.

Hidayati, Nur dan Joice Tauris Santi. *Kegagalan WTO: Kebangkitan Negara Berkembang*. Kompas. (3 Agustus 2008: 5).

Investor Asing Sambut Baik Pengesahan RUU Penanaman Modal. Jakarta: Media Indonesia Online. (16 Maret 2007:1).

Juwana, Hikmahanto. *AFTA dalam Konteks Hukum Ekonomi Internasional*. Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 22, Januari-Februari, 2003.

LPEM-FEUI. *Hasil Studi: Construction of Regional Index of Doing Business*. Jakarta, 2001.

Nasution, Bismar. *Permasalahan Hukum dalam Kebijakan Perpajakan di Indonesia*. Medan, 2005.

Pura, Raphael. *ASEAN Leaders Set Course for Integrated Market: Some Pledge Cuts in Tariffs Ahead of Schedule*. Singapore: Asian Wall Street Journal Weekly, 1992.

Priyonggo, Ambang. *ASEAN Single Window*. Warta Bea Cukai, Edisi 371, 2005.

Saragih, Simon. *ASEAN Berpacu Menuju 2015*. Jakarta: 2002.

Setiabudi, Eddy. *Usaha Harmonisasi Hukum Ekonomi Negara-negara ASEAN dalam Menghadapi Pasar Bebas 2010*. Jakarta: Direktorat Hukum Perjanjian Internasional, Departemen Luar Negeri, 2006.

Soenandar, Taryana. *Harmonisasi Hukum di Lingkungan Negara-negara ASEAN dalam rangka Mendukung Berlakunya Kawasan Perdagangan Bebas*. Jurnal hukum Bisnis, Vol. 22, Januari-Februari, 2003.

Suparji. *Menindaklanjuti Paket kebijakan Investasi*. Bisnis Indonesia. (7 April 2006: 2).

Tim Persiapan NSW. *National Single Window (NSW) dan Asean Single Window (ASW)*. Batam: Humas Otorita Batam, 2006.

World Economic Forum. *The Global Competitiveness Report 2007-2008*. Geneva: 2007.

MAKALAH

Brotosusilo, Agus. *Politik Hukum Indonesia di Bidang Perdagangan Internasional*. Makalah disampaikan pada Kuliah Teori Hukum, Jakarta, 2007.

_____. *Pergulatan Ideologis dalam Methodologi kajian hukum*. Makalah disampaikan pada Kuliah Teori Hukum dan Ekonomi. Jakarta, 2007.

_____. *Materi Kuliah Filsafat Hukum dan Teori Hukum bidang Hukum Ekonomi*, (Jakarta: FH-UI, 2005).

Hutabarat, Pos. *International Agreement*. Makalah disampaikan pada Legal Drafting, Jakarta, 2008.

Kawai, Masahiro. *Trade and Investment Integration and Cooperation in East Asia: Empirical Evidence and Issues dalam Asian Economic Cooperation and Integration*. Makalah disampaikan pada Seminar Asian Economic Cooperation and Integration, ADB, Manila, 2005.

Laird, Sam. *Regionalism Dangerous liaisons*. Makalah disampaikan pada Kuliah Trade Remedies, Jakarta, 2007.

Lamberte, Mario B. *An Overview of Economic Cooperation and Integration in Asia*. Makalah disampaikan pada Seminar Asian Economic Cooperation and Integration, ADB, Manila, 2005.

Rajagukguk, Erman. *Globalisasi Hukum dan Kemajuan Teknologi: Implikasinya Bagi Pendidikan Hukum dan Pembangunan Hukum Indonesia*. Makalah disampaikan pada Dies Natalis Universitas Sumatera Utara Ke-44, Medan, 20 Nopember 2001.

Waraouw, Adolf. *Regional and Bilateral Trade Agreements*. Makalah disampaikan pada mata kuliah Regional Trade Agreements, Jakarta, 2008.

DOKUMEN-DOKUMEN ASEAN

ASEAN Secretariat Discussion Paper. *Year 2006/2007 CEPT Package*. Sidang Coordinating Committee on the Implementation of the CEPT Scheme for AFTA (CCCA) ke-42, 17-18 November 2006.

_____. *Year 2007 CEPT Package*. Bangkok: Sidang Coordinating Committee on the Implementation of the CEPT Scheme for AFTA (CCCA) ke-45, 17-19 Mei 2007.

Sekretariat ASEAN. *ACT ASEAN Maintenance and Upgrade*. Bali: 2006.

_____. *ACT Summary Report*. Jakarta: 14 februari 2008.

_____. *Laporan Pertemuan ASEAN Economic Ministers (AEM) ke-26*. Thailand: 1994.

_____. *Laporan ASEAN Coordinating Committee on Services ke-50 (CCS ke-50)*. Manila: 18-20 April 2007.

_____. *Laporan ASEAN Summit ke-12*. Manila: Januari 2007.

_____. *Matrix of CEPT Commitment*. Sidang Coordinating Committee on the Implementation of the CEPT Scheme for AFTA (CCCA) ke-47. Siem Reap, 19-21 Oktober 2007.

_____. *Laporan Sidang Coordinating Committee on the Implementation of the CEPT Scheme for AFTA (CCCA) ke-44*. Manila: 22-24 Maret 2007.

_____. *Laporan Sidang Coordinating Committee on the Implementation of the CEPT Scheme for AFTA (CCCA) ke-45*. Bangkok: 17-19 Mei 2007.

_____. *Laporan Sidang Coordinating Committee on the Implementation of the CEPT Scheme for AFTA (CCCA) ke-46*. Bali: 29 Juni-1 Juli 2007.

_____. *Laporan Sidang Coordinating Committee on the Implementation of the CEPT Scheme for AFTA (CCCA) ke-49*. Bangkok: 27 Februari –1 Maret 2008.

_____. *Laporan Sidang Coordinating Committee on the Implementation of the CEPT Scheme for AFTA (CCCA) ke-51*. Ha Long Bay: 27 Februari – 1 Maret 2008.

INTERNET

AFTA: An Update. <<http://www.aseansec.org/7665.htm>>. 14 Juli 2008.

AFTA dan implementasinya. <<http://www.ditjenkp.depdag.go.id/asean/berita/2005/3/2345.htm>>. 17 Maret 2008.

An Overview of ASEAN. <<http://www.aseansec.org/7069.htm>>. 7 April 2007.

Article XXIV: Territorial Application — Frontier Traffic — Customs Unions and Free-trade Areas. <http://www.wto.org/english/docs_e/legale/gatt4702e.htm#articleXXIV>. 17 Agustus 2008.

ASEAN Member Country. <www.aseansec.mht>. 19 April 2008.

ASEAN segera membuat Infrastructure Fund. <<http://arsip.pontianakpost.com/berita/index.asp?Berita=Ekonomi&id=135933>>. 4 Januari 2009

Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN Menyongsong Era Baru Kerjasama Ekonomi ASEAN. <http://ditjenkpi.depdag.go.id/index.php?module=news/detail&news_content_id=370&detail=true>. 8 Desember 2008.

Chairman's Statement of the 10th ASEAN Summit. <<http://www.aseansec.org/16631.htm>>. 28 Oktober 2008.

Chairman's Statement of the 11th ASEAN Summit. One Vision, One Identity, One Community. <<http://www.aseansec.org/6768.htm>>. 5 Mei 2008.

Developing Country. <<http://www.wordweonline.com/en/DEVELOPINGCOUNTRY>>. 18 Februari 2008.

Example of Regional Trade Agreements. <http://www.wto.org/english/tratope/region/summary_e.xls>. 8 Juni 2008.

Garcia, Frank J. *Globalization and the Theory of International Law.* <<http://international.westlaw.com/signon/default.wl?db=PROFILER%2DWLD&docname=0283001201&findtype=h&FN=%5Ftop&mt=WLIGeneralSubscription&path=%2Ffind%2Fdefault%2Ewl&rs=WLIN7%2E11&strRecreate=no&sv=Split&utid=%7B3CD54926%2DBDE8%2D4D8E%2DBE01%2D40C776BD9789%7D&vr=2%2E0&bhcp=1>>. 10 Desember 2007.

Keterlibatan Indonesia dalam forum FTA. <http://ditjenkpi.depdag.go.id/index.php?module=news/detail&news_content_id=370&detail=true>. 14 Juli 2008.

Memahami Piagam ASEAN dan Masyarakat Ekonomi ASEAN. <<http://www.ali-ansi-petani-indonesia.org/?p=59>>. 16 Juli 2008.

Overview of the Dispute Settlement Provisions of the North American Free Trade Agreement (NAFTA). <http://www.nafta-secalena.org/DefaultSite/indexe.aspx?DetailID=5>. 26 Oktober 2008.

Peningkatan Investasi Asing di Daerah Membutuhkan Kepastian Hukum. <http://hukumpedia.com/index.php?title=Pembicaraan:Halaman_Utama>.

Pernyataan Bersama Para Menteri Ekonomi ASEAN pada Pertemuan AEM ke-23. <<http://www.aseansec.org/4256.htm>>. 14 Agustus 2008.

Pernyataan Bersama Para Menteri Ekonomi ASEAN pada Pertemuan SEOM ke-28. <<http://www.aseansec.org/4567.htm>>. 12 Juli 2008.

Pernyataan Bersama Para Pemimpin ASEAN pada ASEAN Summit ke-10. <<http://www.aseansec.org/16631.htm>>. 15 Agustus 2008.

Pernyataan Pers Bersama Para Menteri Ekonomi ASEAN pada Pertemuan AFTA Council ke-7. <<http://www.aseansec.org/4567.htm>>. 18 Juli 2008.

Produk Perundang-undangan Republik Indonesia. <http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_perundangan&curr_page=2&total_pages=38&Itemid=42&catic>. 4 Desember 2008.

Principle of ASEAN. <www.aseansec.mht>. 19 April 2008.

Soesastro, Hadi. *Accelerating ASEAN Economic Integration: Moving Beyond AFTA.* <<http://www.csis.or.id/papers/wpe091>>. 8 Maret 2007.

Statement on Bold Measures the 6th ASEAN Summit. <<http://www.aseansec.org/1789.htm>>. 16 September 2008.

Structure of ASEAN. <www.aseansec.mht>. 20 April 2008.

